



RINGKASAN DISERTASI



**REINTEGRASI SOSIAL NARAPIDANA
DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN
YANG BERKEADILAN**

**ACH. TAHIR, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.
NIM. 16932001**

RINGKASAN DISERTASI

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2023**

ACH. TAHIR, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.

**REINTEGRASI SOSIAL NARAPIDANA
DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN
YANG BERKEADILAN**



**ACH. TAHIR, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.
NIM : 16932001**

RINGKASAN DISERTASI

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2023**



**REINTEGRASI SOSIAL NARAPIDANA
DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN
YANG BERKEADILAN**

Oleh :

ACH. TAHIR, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.

NIM : 16932001

DISERTASI

Diajukan kepada Dewan Penguji dalam Ujian Terbuka Disertasi
(Promosi Doktor) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Doktor dalam bidang Hukum pada
Program Studi Hukum Program Doktor
Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2023

**DEWAN PENGUJI
UJIAN TERBUKA DISERTASI (PROMOSI DOKTOR)**

**ACH. TAHIR, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.
NIM : 16932001**

**Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D.
(Ketua Sidang-Rektor UII)**

**Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H.
(Promotor)**

**Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H.
(Co Promotor)**

**Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum
(Anggota Penguji)**

**Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum.
(Anggota Penguji)**

**Dr. Muhammad Arif Setiawan, S.H., M.H.
(Anggota Penguji)**

**Hanafi, S.H., LL.M., M.H., Ph.D.
(Anggota Penguji)**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2023**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Fiat Justitia Ruat Caelum”

(Hendaklah Keadilan Ditegakkan Walaupun Langit Akan Runtuh)

**Karya ini penulis persembahkan untuk kedua orang tuaku
(yang keduanya sudah wafat) dan keluarga kecilku...**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan kata syukur yang penulis sampaikan kepada Allah Swt. sebagai bentuk penghargaan dan kebahagiaan, karena atas izin-Nya penulis berhasil menyelesaikan disertasi ini. Shalawat dan Salam kami haturkan kepada Nabi Agung Muhammad Saw.

Penyelesaian disertasi ini memerlukan waktu dan proses yang panjang dengan berbagai kendala dan melibatkan banyak pihak. Penulis berharap dapat mengucapkan terima kasih kepada semua pihak secara langsung, namun pada kesempatan yang terbatas ini, ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada Prof. Dr. H. Rusli Muhammad, SH, M.H. selaku Promotor dan Dr. Mahrus Ali, S.H, M.H. selaku Co-Promotor, kepada keduanya telah meluangkan waktu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan disertasi ini. Penulis hanya mampu mendoakan keduanya dalam keadaan sehat wal'afiat dan dibalaskan pahala oleh Allah Swt.

Ucapan terima kasih lainnya, penulis sampaikan kepada Prof. Dr. Makhrus, S.H., M.Hum. Prof. Dr. Sudjito, S.H., M.Si., Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum., Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum., sebagai Dewan Penguji proposal disertasi yang banyak memberikan masukan dan kritikan demi penyempurnaan proposal disertasi ini. Kemudian Secara khusus ucapan terima kasih ini pun disampaikan kepada:

1. Prof. Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.

2. Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
3. Prof. Dr. M. Syamsudin, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Program Doktor (S3) Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Tim Penguji ujian Tertutup Prof. Dr. Budi Agus Riswandi S.H., M.Hum., Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum., Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum., Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum., Dr. Muhammad Arif Setiawan, S.H., M.H., dan Hanafi, S.H., LL.M., M.H., Ph.D.
5. Tim pengajar dan pendidik pada Program Studi Doktor Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
6. Mas Yusri Fahmanto, S.E. beserta karyawan di Kesekretariatan Program Studi Doktor Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
7. Kementerian Agama Republik Indonesia yang memberikan beasiswa *Program MoRa 5000 Doktor*.
8. Rektor, Wakil Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
9. Dekan, Wakil Dekan dan segenap Dosen pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
10. Teman-teman dosen Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
11. Para sahabat MoRa 5000 Doktor dan Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Hukum FH UII angkatan 2016 yang banyak mendorong dan memberikan bantuan yang amat berharga melalui berbagai diskusi dan bantuan literatur yang tidak disebutkan satu-persatu.
12. Ayahanda Misdaru bin Bisuhan (alm) dan Masriya binti Ikram (alm), Bapak Mertua K.H. Ridlwan Muslih bin K.H. Muslih Zuhdi dan Ibu Mertua Hj. Munisah binti Syuhada selalu menjadi motivasi bagi anak-anaknya untuk mencapai kesuksesan dalam menjalani kehidupan. Kasih sayang dan kecintaan beliau berdua tetap abadi dan tulus yang selalu mewarnai kehidupan penulis.
13. Kakak saya Ahmad Yani beserta keluarga di Kampung Kombang Talango Sumenep yang selalu memberikan harapan, motivasi dalam menyelesaikan disertasi ini.

14. Rasa bangga dan kebahagiaan ini kepada istri tercinta Shulhah Nurullaily, S.H.I, M.E.I., dan anak-anakku yang kusayangi, Awfa Najiyya bulan Juli tahun 2023 ini mau masuk SMA, Agna Mahara bulan Juli tahun 2023 ini yang akan masuk SMP, Alya Shofa bulan Juli tahun 2023 ini yang akan masuk SD dan Ashfa Atqiya masih berumur 2,5 tahun yang memberikan semangat dan menjadi motivasi dalam menyelesaikan kewajiban menulis disertasi ini.

Penulis hanya mampu mengangkat tangan seraya memanjatkan doa ke hadirat Allah Swt., semoga amalan baik semua pihak dibalas oleh-Nya dengan rahmat, pahala berlipat ganda, kebaikan, serta kebahagiaan dunia dan akhirat kelak. Amin ya Rabbal'alamiin.

Yogyakarta, 16 Juli 2023

Ach. Tahir

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
DEWAN PENGUJI.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACT	xv

BAB I

PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	24
C. Tujuan Penelitian.....	25
D. Kerangka Teori	25
E. Metode Penelitian.....	36

BAB II

ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	39
A. Ketentuan Normatif Reintegrasi Sosial Narapidana Dalam Sistem Pemasarakatan Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya.....	39
B. Konsep Pengaturan Reintegrasi Sosial Narapidana yang Ideal Dalam Sistem Pemasarakatan Yang Berkeadilan.....	118

BAB III	
PENUTUP	185
A. Kesimpulan	185
B. Saran/Rekomendasi	187
DAFTAR PUSTAKA.....	189
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	213

ABSTRAK

Problem normatif dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menjadi persoalan yang serius, karena menyangkut hak-hak dasar bagi narapidana, korban, dan masyarakat. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan lebih berpihak kepada pelaku (*dader*), mengabaikan hak-hak korban (*slachtoffer*), dan belum melibatkan korban serta masyarakat secara aktif dalam proses reintegrasi sosial narapidana. Oleh karena itu, Undang-Undang Pemasyarakatan belum sepenuhnya memberikan keadilan bagi narapidana, korban dan masyarakat. Studi ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan normatif reintegrasi sosial narapidana dalam Undang-Undang Pemasyarakatan yang belum sepenuhnya memberikan keadilan bagi narapidana dan korban kejahatan dan faktor-faktor apa yang memengaruhinya serta mencari dan menemukan konsep norma reintegrasi sosial narapidana dalam sistem pemasyarakatan yang berkeadilan bagi narapidana, korban dan masyarakat. Studi ini merupakan penelitian hukum normatif karena hukum dikonsepsikan sebagai norma hukum dalam Peraturan Perundang-undangan berupa reintegrasi sosial narapidana dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyaratakan. Riset ini juga mengkonsepsikan hukum sebagai aspek nilai dan konseptual. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, konseptual, pendekatan filosofis. Hasil studi ini menunjukkan bahwa ketentuan normatif reintegrasi sosial narapidana dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan belum sepenuhnya memberikan keadilan baik bagi

narapidana, korban dan masyarakat. Tidak ada satupun norma hukum yang memberikan peluang bagi korban untuk terlibat langsung dalam proses reintegrasi sosial narapidana. Selain itu, partisipasi masyarakat bukanlah suatu kewajiban dalam proses reintegrasi sosial narapidana. Hal ini dipengaruhi oleh kuatnya *public prosecution model* yang menganggap bahwa kejahatan adalah pelanggaran terhadap ketertiban umum sehingga hanya negara yang merupakan satu-satunya institusi yang memiliki otoritas untuk melakukan proses penegakan hukum pidana termasuk menentukan program reintegrasi sosial narapidana. Isu perlindungan hukum bagi korban kejahatan dalam proses reintegrasi sosial narapidana belum tersentuh. Di masa mendatang, peran aktif masyarakat perlu diformalisasi dalam upaya untuk mewujudkan reintegrasi sosial narapidana supaya memberikan efek positif bagi narapidana untuk mempertanggungjawabkan atas apa yang telah dilakukan, mengurangi upaya untuk melakukan kejahatan lagi, serta memperbesar penerimaan masyarakat terhadap narapidana dalam proses reintegrasi sosial tersebut. Studi ini merekomendasikan pentingnya dibuat norma di dalam Undang-Undang Pemasarakatan yang akan datang tentang peran korban dalam proses reintegrasi sosial narapidana dan pentingnya diatur mengenai hak-hak korban yang meliputi hak mendapatkan bantuan hukum, hak pelayanan medis dan psikologis serta hak mendapatkan pelayanan terpadu bagi korban, keluarga korban, dan masyarakat. Diharapkan norma dalam Undang-Undang Pemasarakatan yang akan datang berorientasi pada Sistem Pemasarakatan yang reintegratif, inklusif, dan restoratif.

Kata-kata kunci: Reintegrasi sosial, narapidana, korban kejahatan, keadilan.

ABSTRACT

The Normative issues in Law Constitution Number 22 of 2022 concerning on Penintentiary become a serious issues involve basic rights for convict, victims and society. Law constitution Number 22 of 2022 concerning Penintentiary is more gives favor for the perpetrator (Dader) and ignores the rights of the victim (Slachtoffer) and the law constitution number 22 of 2022 concerning on Penintentiary has not actively involved the victim and the community in the reporting process of social reintegration. Accordingly, The Community Correctional Law has not fully provided justice for convicts, victims and society. This study aims to analyze the normative provisions of the social reintegration for convicts in the Penintentiary Law which have not fully provided in justice for convicts and victims of crime and which factors influence the law and to discover the concept of the norm of social reintegration of convicts in a just a penal system for convicts, victims and society. This study used normative legal research because law is conceptualized as a legal norm in regulations in the shape of the social reintegration for convicts in Law Constitutions Number 22 of 2022 concerning Penintentiary. This research also conceptualizes law as a value and conceptual aspect. The approach in this research used a statutory approach, conceptual, and philosophical approach. The results of this study indicate that the normative provisions about the social reintegration of convicts in Law Constitution Number 22 of 2022 concerning Penintentiary have not fully provided justice for convicts, victims and society. There is not a single legal norm that provides an opportunity for victims to be directly involved in the process of social

reintegration for convicts. In addition, community participation is not an obligation in the process of social reintegration for convicts. This is influenced by the strength of the public prosecution model which considers that crime is a violation of public order. So only the state who become the only institution that has the authority to carry out criminal law enforcement processes including determining the social reintegration program for convicts. The issue of legal protection for victims of crime in the process of social reintegration for convicts has not been addressed. In the future, the role of the community needs to be formalized to create the social reintegration for convicts to have a positive effect on convicts being held accountable for what they have done, reducing attempts to commit crimes again, and increasing society's acceptance of convicts in the process of social reintegration. This study recommends the importance of establishing norms in the upcoming Community Correctional Law regarding the role of victims in the process of social reintegration for convicts and the importance on regulating the rights of victims which include, the right to restitution, compensation, the right to legal assistance, the right to medical and psychological services and the right to get integrated services for the victim, the victim's family, and the community. This researcher hoped that the norms in the upcoming Community Correctional Law will be oriented towards a reintegrative, inclusive and restorative Correctional System.

Keywords: social reintegration; prisoners, victim of crime, justice

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum, yaitu negara yang di dalam menjalankan pemerintahannya senantiasa berdasarkan pada norma hukum. Demikian juga halnya dalam aspek kehidupan yang lain, hubungan antara sesama warga negaranya dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, juga tidak dilepaskan oleh perangkat hukum positif.¹

Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila, maka cita hukum (*Rechtsidee*) nasional bersumber dan berdasarkan nilai filsafat hidup dan filsafat negara Pancasila. Filsafat Pancasila akan menjadi norma dasar atau paradigma bagi makna dan isi keadilan sebagai cita hukum nasional.² Menurut hukum positif dan kajian akademik, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara telah disampaikan oleh Soekarno ketika menjawab pertanyaan dari Radjiman Wedioningrat tentang dasar negara, jawabannya adalah *Filosofische Grounsaag*, atau sebagai pandangan hidup (*Way of Life* atau *Weltanचाung*).³

Kepastian hukum Pancasila, sebagai dasar negara sangat kuat kedudukannya. Peristiwa empat zaman perubahan konstitusi, Pancasila tidak pernah berubah selalu berada dalam preamble, atau

¹ Sudjito Atmoredjo, *Ideologi Hukum Indonesia Kajian Tentang Pancasila dalam Perspektif Ilmu Hukum dan Dasar Negara Indonesia*, (Yogyakarta: Lingkar Media Yogyakarta, 2016), hlm.31.

² Mohammad Noor Syam, *Penjabaran Filsafat Pancasila dalam Filsafat Hukum (sebagai landasan pembinaan system hokum nasional)*, (Malang: Laboratorium Pancasila Universitas Negeri Malang, 2007), hlm. 5.

³ Adnan Buyung Nasution, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia: Studi Sosio-Legal atas Konstituante 1956-1959*, Penerjemah, Sylvia Tiwon, (Jakarta: Grafiti, 1995), hlm.57.

pembukaan UUD 1945, Preamble UUD RIS 1949, dan UUDS 1959, serta Dekrit Presiden 5 Juli 1959, dan juga kembali pada UUD 1945, dan amandemen UUD NRI 1999-2002. Sejak zaman Gerakan 30 September PKI 1965, perlindungan hukum, Pancasila sebagai dasar negara sangat kuat. Selain, Tap XX/MPRS/1966, dengan tegas menempatkan kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Secara hirarkis dalam ketatanegaraan RI sangat jelas, UUD 1945, Tap MPR, UU, Perpu, Kepres dan peraturan tingkat bawah lainnya.⁴

Pancasila dapat dimaknai sebagai sistem nilai, pandangan hidup (*weltanchaung*) dan sistem norma, bahkan ideologi negara, sebagai cita hukum (*rechtsidee*), yang berfungsi, membimbing dan mengarahkan perjalanan bangsa dan negara, serta masyarakatnya untuk menjadikan Pancasila sebagai suatu kesepakatan nasional, perjanjian luhur yang telah mengikat bangsa Indonesia di masa dulu, kini, dan yang akan datang.⁵ Merujuk pada pembukaan UUD 1945. Di sana dinyatakan:

“Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah dari Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”

Secara implisit pokok pikiran tersebut menyiratkan pesan moral dan amanah bahwa bagi siapapun pembuat hukum maupun kebijakan (*decision makers*) agar dalam proses pembuatannya senantiasa berkiblat kearah tercapainya tujuan Negara. Sistem Hukum Nasional (SHN) sebagai wadah kesatuan dari keseluruhan

⁴ Jawahir Thontowi, *Pancasila dalam Perspektif Hukum Pandangan Terhadap Ancaman “The Lost Generation”*, (Yogyakarta: UII Press, 2016), hlm.45.

⁵ *Ibid*, hlm. 53.



hukum-baik yang tertulis (perundang-undangan) maupun tak tertulis- wajib memperhatikan deminsi kebangsaan, keutuhan seluruh wilayah tanah air, kesejahteraan umum, upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, berkontribusi kepada dunia internasional, demi terwujudnya ketertiban, terjaganya kemerdekaan, perdamaian dan keadilan sosial.⁶

Desain negara hukum khas Indonesia, disebut Negara Hukum Pancasila. Satjipto Rahardjo menegaskan pentingnya untuk menyadari bahwa negara hukum Indonesia tidak hanya sebuah merek, melainkan benar-benar dimaknai sebagai proses menjadi Indonesia. Menjadi Indonesia adalah membumi terhadap tradisi, nilai-nilai, kosmologi, serta cita-cita modern Indonesia. Negara hukum Indonesia jangan dipandang sebagai bangunan final, melainkan negara yang secara terus menerus dibangun, dalam proses dinamika untuk menampilkan karakteristik ke-Indonesiaannya di tengah banyak negara lain di dunia juga memiliki karakteristiknya.⁷ Konsisten dengan itu, maka diperlukan Sistem Hukum Nasional (SHN) sebagai sarana pendukung terwujudnya rumah yang nyaman dan membahagiakan bagi kehidupan bangsa Indonesia, oleh karena itu SHN harus dibangun berdasarkan Ideologi Pancasila (IP).

Termasuk bagian dari Sistem Hukum Nasional adalah Sistem Peradilan Pidana adalah Lembaga Pemasyarakatan merupakan bagian akhir dari sistem peradilan pidana atau merupakan rangkaian penegakan hukum, yang mempunyai tugas dan tanggungjawab yang sama dengan sub sistem lainnya.⁸

Sistem peradilan pidana di dalamnya terkandung gerak sistemik dari subsistem pendukungnya, yakni Kepolisian, Kejaksaan,

⁶ Sudjito Atmoredjo, *Ideologi Hukum....*, hlm.11.

⁷ Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, (Yogyakarta: Genta Press, 2009), hlm.90-91.

⁸ Rusli Muhammad, "Empat Pilar Kekuatan dalam Penegakan Hukum", Pidato Pengukuhan Guru Besar Disampaikan di depan Sidang Terbuka Senat Universitas Islam Indonesia, (Yogyakarta: 4 Mei 2017), hlm. 36.

Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan, yang secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan (totalitas) berusaha mentransformasikan masukan menjadi luaran yang menjadi tujuan sistem peradilan pidana yaitu, menanggulangi kejahatan atau mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima masyarakat.⁹

Pembaharuan penjara di Indonesia mengalami masa paling bersejarah saat Sahardjo menjadi Menteri Kehakiman. Sahardjo melakukan perubahan dari nama penjara menjadi Lembaga pemasyarakatan yang mengarahkan kepada pembinaan narapidana sejak tahun 1964 dan ini baru bisa diwujudkan pada tahun 1995 dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Lapas sebagai ujung dari suatu rangkaian sistem peradilan pidana terpadu harus berperan penting dalam mewujudkan tujuan dari sistem peradilan pidana, baik jangka pendek yaitu resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana, tujuan jangka menengah, untuk pengendalian dan pencegahan kejahatan, maupun tujuan jangka panjang, yaitu kesejahteraan masyarakat.¹⁰ Konsep ini tentunya perlu adanya koreksi tentang kesesuaian dengan Pancasila dan UUD 1945 dengan perubahannya dan Undang-Undang Lainnya terutama dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Lembaga Pemasyarakatan mengalami beberapa kejadian yang memprihatinkan, yaitu, tawuran antar napi di Lapas Kelas IIB Mojokerto,¹¹ tawuran antar napi di Lapas Kelas I Kesambi Cirebon,¹²

⁹ Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm.13.

¹⁰ Muladi, "Pembinaan Narapidana dalam Kerangka Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia," (Makalah FH-UI, 1988), hlm.1.

¹¹m.detik.com/news/berita-jawa-timur/2998847/tawuran-antar-napi-terjadi-di-lapas-mojokerto

¹²m.tribunnews.com/regional/2013/01/21/tawuran-napi-di-lapas-cirebon-frengky-tewas-dilempar-genting



tawuran antar napi di Lapas Kelas I Tanjung Gusta Medan,¹³ tanggal 11 bulan April 2015 Polisi menemukan jenis narkoba baru CC4 sebanyak 120 lembar atau 2.000 keping di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Cipinang.¹⁴ Kasat I Direktur Narkoba Polda Bali menangkap Ketut Adi di Denpasar, padahal yang bersangkutan penghuni Lapas Kelas IIA Denpasar diduga ada keterlibatan sipir.¹⁵ Menurut mantan Kepala Subdirektorat BNN Kombes Slamet Pribadi bahwa 70 persen peredaran narkoba di Indonesia dikendalikan oleh warga binaan dari dalam Lembaga Pemasyarakatan khususnya napi yang divonis mati, tapi tidak segera dieksekusi.¹⁶ Reserse Narkoba Cilacap membongkar peredaran narkoba di Lapas Narkoba Kelas II A Nusakambangan dengan barang bukti 156,5 gram sabu, satu buah timbangan digital, tujuh unit hand phone dari Zainal Abidin alias pak Cik, terpidana mati, Bambang Ponco Karno alias Popong terpidana mati.¹⁷ BNN menangkap berinisial AA dan oknom sipir berinisial DR di dalam Lapas Kelas II A Karawang Jawa Barat dengan barang bukti 16,3 kilogram sabu serta 778 butir Inex (ekstasi).¹⁸ Kasus terbaru terkait dengan Lapas adalah operasi tangkap tangan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin, Bandung Jawa Barat, Wahid Husen atas dugaan praktik jual beli fasilitas di dalam Lapas. Wahid Husen diduga menerima suap RP. 47,7 jutod, 410 dollar AS, serta dua mobil, yakni Mitsubishi Pajero Sport, dari terpidana korupsi perkara pengadaan alat satelit monitoring di Badan Keamanan Laut, Fahmi

¹³m.tribunnews.com/regional/2013/04/26/bentrok-antar-dua-kubu-17-orang-dari-lapas-tanjung-gusta-medan-dipindah

¹⁴ m.voaindonesia.com/a/polisi-temukan-narkoba-di-lp-cipinang/2715185.html

¹⁵ m.detik.com/news/berita/409728/lapas-denpasar-jadi-sarang-peredaran-narkoba

¹⁶ Lihat nasional.kompas.com, Kamis, 12 Desember 2013

¹⁷ Lihat www.antarajateng.com Senin, 19 Agustus 2013

¹⁸ Lihat m.elshinta.com 24 Mei 2015

Darmawansyah, dan napi pidana umum, Andri Rahmat.¹⁹ Berikut data over kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan:

Tabel 1. Data Over Kapasitas Lapas Tahun 2022

Wilayah	TP : Total Penghuni (Tahanan dan Narapidana)	KP : Kapasitas
Aceh	8.021	4.166
Bali	3.699	1.337
Banten	10.323	5.393
Bengkulu	3.064	1.792
DKI Jakarta	17.074	5.919
Daerah Istimewa Yogyakarta	2.034	2.165
Gorontalo	944	1.028
Jambi	4.985	2.418
Jawa Barat	23.743	17.036
Jawa Tengah	13.102	8.752
Jawa Timur	29.600	13.193
Kalimantan Barat	6.323	2.549
Kalimantan Selatan	10.457	4.047
Kalimantan Tengah	4.753	2.236
Kalimantan Timur	12.555	3.915
Kepulauan Bangka Belitung	2.356	1.311
Kepulauan Riau	4.873	2.798
Lampung	9.363	5.130
Maluku	1.683	1.342
Maluku Utara	1.255	1.732
Nusa Tenggara Barat	3.533	2.494

¹⁹ Kompas, "Mencari Kaya dari Sukamiskin", Rabu, 25 Juli 2018, hlm. 5.



Wilayah	TP : Total Penghuni (Tahanan dan Narapidana)	KP : Kapasitas
Nusa Tenggara Timur	3.133	2.650
Papua	2.850	2.231
Papua Barat	1.181	1.008
Riau	13.686	4.067
Sulawesi Barat	1.339	1.022
Sulawesi Selatan	8.025	4.405
Sulawesi Tengah	3.851	1.890
Sulawesi Tenggara	3.350	2.000
Sulawesi Utara	3.090	2.100
Sumatera Barat	6.463	3.569
Sumatera Selatan	16.001	6.400
Sumatera Utara	34.080	13.437

Sumber: *Sdppublik Ditjenpas*

Tabel 2. Agregat

Kapasitas Penghuni	Jumlah
TP : Total Penghuni (Tahanan dan Narapidana)	270.780
KP : Kapasitas	135.568

Sumber: *Sdppublik Ditjenpas*

Tabel di atas menunjukkan bahwa masalah over kapasitas menjadi persoalan yang serius, karena menyangkut hak-hak dasar yang harus dipenuhi. Lembaga Pemasyarakatan realitasnya tidak mampu menempatkan dirinya sebagai lembaga pembinaan yang berhasil mengembalikan para nara pidana menjadi warga yang baik. Lembaga Pemasyarakatan menjadi pusat perhatian masyarakat oleh karena menjadi sumber masalah yang mencederai citra penegakan hukum. Lembaga yang semula diharapkan ikut mengurangi tingkat kejahatan, tetapi justru menyuburkan bahkan jadi sumber kejahatan. Citra

Lembaga pemasyarakatan semakin menurun dan memprihatinkan selanjutnya segera mendapat perhatian perbaikan.²⁰ Over kapasitas sebagaimana ditunjukkan dalam table di atas sangat memperhatikan, seperti Lapas di Kalimantan Timur menunjukkan over kapasitas 297 persen. Table di atas menunjukkan juga betapa semrawutnya pengelolaan Lapas di Indonesia yang sangat tidak manusiawi sebagaimana diamanatkan di dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Berhubungan dengan pembinaan dan pembimbingan narapidana atau warga binaan pemasyarakatan, khusus bagi narapidana yang melakukan kejahatan-kejahatan tertentu perlu mendapat perhatian dalam pembaharuan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.²¹

Secara umum sistem penjara mendapat banyak kritik dari beberapa kalangan. Beberapa kritik yang muncul terhadap sistem penjara antara lain²²:

1. Kebanyakan penjara memiliki bangunan yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Keterlambatan pemerintah membangun penjara baru mengharuskan pemerintah menampung narapidana ke bangunan penjara lama. Penjara ini sudah tidak sesuai dengan tujuan dari pembinaan narapidana, sehingga mengakibatkan terjadinya banyak pelanggaran di dalam penjara.
2. Penjara memiliki biaya operasional yang tinggi dibandingkan sistem pemidanaan yang lain. Biaya pembinaan, dan pemeliharaan bagi sistem penjara justru memboroskan anggaran negara.

²⁰ Rusli Muhammad, Empat Pilar....., hlm. 37.

²¹Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-OT.02.02 Tahun 2009 tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan, hlm. 126.

²² Louis Carney, *Introduction to Correctional Science*, (USA: McGraw-Hill, 1979), hlm. 104-110.



3. Institusi penjara menghilangkan rasa kemanusiaan. Buruknya sistem penjara mengakibatkan berkembangnya budaya penjara antara sesama narapidana atau antara narapidana dengan penjaga. Banyak pelanggaran yang terjadi di dalam penjara, misalnya perkelahian, kerusuhan, maupun pemerkosaan. Hal ini mengakibatkan degradasi moral yang terjadi.
4. Penjara tidak berhasil melakukan koreksi, degradasi moral yang terjadi, mengakibatkan meningkatnya angka residivis.
5. Penjara meningkatkan peluang narapidana mempelajari Teknik kejahatan lain dari sesama narapidana. Penjara yang merupakan kumpulan para pelaku kejahatan yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda dari masing-masing narapidana. Kejahatan yang dilakukannya beragam, mengakibatkan adanya pertukaran ilmu dan penambah skill dari narapidana itu sendiri dalam melakukan kejahatan di lain kesempatan.
6. Penjara memperkejakan staff yang tidak professional. Petugas yang bekerja di penjara terkadang tidak mengetahui cara-cara melakukan kejahatan di lain kesempatan.
7. Munculnya budaya penjara. Penjara yang merupakan tempat yang terpisah dari kehidupan social menimbulkan budaya dan pola interaksi yang berbeda dengan budaya masyarakat pada umumnya, hal ini lebih dikenal dengan prisonisasi.

Pemasyarakatan yang dimulai dari tujuan balas dendam (*retaliation*) kepada pelaku tindak pidana kemudian berubah menjadi pembalasan yang setimpal (*retribution*) bagi sipelaku tindak pidana yang selanjutnya diikuti tujuan untuk menjerakan (*deterence*) si pelaku tindak pidana dan kemudian diikuti juga pada awal abad ke-19 sampai dengan permulaan abad ke -20, tujuan tersebut tidak lagi bersangkutan dengan memidana (*punitive*) melainkan bertujuan

untuk memperbaiki terpidana (*rehabilitation*) dengan jalur resosialisasi.²³ Bahkan dalam konteks pidana anak sekarang dikembangkan diversifikasi dan berorientasi *restorative justice*.²⁴

Rumusan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan bahwa pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan. Pada Pasal 2 poin a b dan c Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan ini juga menyebutkan tujuan Pemasyarakatan adalah memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak, meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga bisa diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggungjawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan bahwa sistem Pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman, nondiskriminasi, kemanusiaan, gotong royong, kemandirian, proporsionalitas, kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan, dan profesionalitas. Pada Pasal 4 Undang-undang ini juga disebutkan bahwa fungsi pemasyarakatan meliputi pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan. Ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan memberikan hak kepada narapidana untuk:

²³ Bachtiar Agus Salim, *Tujuan Pidana Penjara Sejak Reglemen 1917 Hingga Lahirnya Sistem Pemasyarakatan di Indonesia Dewasa ini*, (Medan: Pustaka Bangsa, 2003), hlm.129.

²⁴ Diversifikasi adalah pengalihan dari proses pengadilan pidana pada proses non formal dengan model musyawarah. *Restorative Justice* adalah suatu proses semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu duduk bersama sama untuk memecahkan masalah.



1. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
2. Mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun Rohani;
3. Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekresional serta kesempatan mengembangkan potensi;
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
5. Mendapatkan layanan informasi;
6. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
7. Menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
8. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
9. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
10. Mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja;
11. Mendapatkan pelayanan sosial; dan
12. Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, pendamping, advokat, dan masyarakat.

Lebih lanjut, dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan juga memberikan hak kepada narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali, meliputi:

1. Remisi;
2. Asimilasi;
3. Cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;
4. Cuti bersyarat;
5. Cuti menjelang bebas;
6. Pembebasan bersyarat; dan

7. Hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain hak narapidana, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan juga memberikan hak kepada Anak dan Anak Binaan yang meliputi hak untuk:

1. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
2. Mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun Rohani;
3. Mendapatkan Pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekresional serta kesempatan mengembangkan potensi;
4. Mendapatkan pelayanan Kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
5. Mendapatkan layanan informasi;
6. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
7. Menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
8. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
9. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
10. Mendapatkan pelayanan sosial; dan
11. Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, pendamping, advokat, dan masyarakat.

Lebih lanjut, dalam Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan memberikan hak lain kepada Anak Binaan tanpa terkecuali, yakni hak atas:

1. Pengurangan masa pidana;
2. Asimilasi
3. Cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;
4. Cuti bersyarat;



5. Cuti menjelang bebas;
6. Pembebasan bersyarat; dan
7. Hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Istilah reintegrasi sosial di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perasyarakatan disebutkan eksplisit di dalam poin b bagian menimbang, yaitu 'pasyarakatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem peradilan pidana terpadu yang diselenggarakan oleh pemerintah sebagai bagian dari proses penegakan hukum dalam rangka pelayanan serta pembinaan dan pembimbingan untuk reintegrasi sosial'.²⁵ Reintegrasi sosial juga disebutkan dalam Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Perasyarakatan, yaitu 'pembimbingan Kemasyarakatan adalah kegiatan yang diselenggarakan guna pendampingan Klien di dalam dan di luar proses peradilan pidana serta mempersiapkan Klien untuk proses reintegrasi sosial'. Oleh karena itu, istilah tersebut merupakan ciri penting dari tujuan resosialisasi pemidanaan. Perbaikan sistem perasyarakatan Indonesia harus memperhatikan tujuan pemidanaan yang ingin dicapai dalam sistem perasyarakatan. Perbaikan yang dilakukan di dalam sistem perasyarakatan jangan mengulang tujuan pembalasan yang dianut Indonesia pada zaman kolonial. Untuk itu, dalam perbaikan krisis perasyarakatan yang terjadi harus memperhatikan tujuan rehabilitasi, resosialisasi yang ingin dicapai melalui sistem perasyarakatan.²⁶ Setidaknya ada tiga faktor utama yang harus diperhatikan dalam reformasi Sistem Lembaga Perasyarakatan. Ketiga faktor itu adalah faktor substansi (hukum materiil), struktur, dan kultur di Lembaga Perasyarakatan.

²⁵ Integrasi adalah pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan Narapidana dan Anak Didik Perasyarakatan dengan masyarakat.

²⁶ Evan C, *Privatisasi Penjara Upaya Mengatasi Krisis Lembaga Perasyarakatan di Indonesia*, (Yogyakarta: CALPULIS, 2016), hlm.77-78.



Program Reintegrasi sosial tentang Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga atau dikunjungi Keluarga, CB (Cuti Bersyarat), CMB (Cuti Menjelang Bebas), Pembebasan Bersyarat (PB), merupakan hak-hak narapidana dan merupakan pembinaan dalam Sistem Pemasyarakatan dan Upaya Reintegrasi sosial bagi narapidana, yang diatur Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Selain hak narapidana atau napi, program reintegrasi sosial juga diberikan kepada Anak dan Anak Binaan melalui Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga atau dikunjungi Keluarga, CB (Cuti Bersyarat), CMB (Cuti Menjelang Bebas), Pembebasan Bersyarat Bersyarat (PB) sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

Meskipun PB (Pembebasan Bersyarat), CMB (Cuti Menjelang Bebas), CB (Cuti Bersyarat) merupakan hak napi dan haka nak serta anak binaan, tetapi tidak dengan serta merta napi maupun anak binaan dapat memperolehnya, ada persyaratan yang harus dilalui. Adapun persyaratan yang yang harus dipenuhi oleh narapidana dan anak binaan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Ayat (2) dan Pasal 13 Ayat (2) Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, meliputi:

1. Berkelakuan baik;
2. Aktif mengikuti program pembinaan; dan
3. Telah menunjukkan penurunan tingkat resiko.

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan menyebutkan bahwa pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi hal-hal yang berkaitan dengan:

1. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Kesadaran berbangsa dan bernegara;



3. Intelektual;
4. Sikap dan perilaku;
5. Kesehatan jasmani dan rohani;
6. Kesadaran hukum;
7. Reintegrasi sehat dengan masyarakat;
8. Keterampilan kerja; dan
9. Latihan kerja dan produksi

Pasal 3 huruf g menjelaskan bahwa pembinaan dan pembimbingan salah satunya adalah meliputi reintegrasi sehat dengan masyarakat. Pasal 3 huruf g ini tidak merinci reintegrasi dengan masyarakat sifatnya masih secara umum.

Problem filosofis dan normatif reintegrasi sosial sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan, demikian juga di dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan dalam huruf g tentang reintegrasi sehat dengan masyarakat lebih berpihak pada pelaku (*dader*), mengabaikan korban (*slachtoffer*) sebagai orang yang sangat dirugikan dalam peristiwa kejahatan. Selain itu, dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan yang mengatur terkait teknis pelaksanaan Asimilasi²⁷, Cuti Mengunjungi Keluarga²⁸, Pembebasan Bersyarat²⁹, serta Cuti Menjelang Bebas³⁰ juga tidak mengatur keterlibatan korban dalam proses pelaksanaannya.

²⁷ Lihat Pasal 37 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan

²⁸ Lihat Pasal 41 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan

²⁹ Lihat Pasal 43 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan

³⁰ Lihat Pasal 49 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

Problem normatif dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan tidak mengatur kewenangan LAPAS maupun BAPAS menjangkau korban dan keluarga korban. Kewenangan LAPAS dan BAPAS hanya terbatas melaksanakan reintegrasi sosial klien dengan masyarakat secara umum. Apabila paradigma restoratif dipakai dalam sistem pemasyarakatan maka proses pembinaan di dalam Lapas dengan konsep reintegrasi sosial yang mensyaratkan harus menjalani pidana sekurang kurangnya 2/3 (dua pertiga) masa pidananya minimal 9 (Sembilan) bulan dimungkinkan dapat dipercepat mendapatkan hak-hak reintegrasi sosial dengan pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas atau cuti bersyarat bahkan lebih cepat dibebaskan dari lembaga pemasyarakatan dengan model reintegrasi sosial pemaafan, diyat atau ganti kerugian (hukum islam),³¹ rekonsiliatif (hukum adat),³² atau mediasi penal (hukum modern).³³

Pasal 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan bahwa program integrasi itu berada pada pembinaan tahap akhir sebagaimana didalam Pasal 9 ayat (3) meliputi:³⁴

³¹ Ali Sodiqin, "Restorative Justice dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam", *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 49, No. I Juni 2015, hlm. 64.

³² Trisno Raharjo, "Mediasi Pidana dalam Ketentuan Hukum Pidana Adat", *Jurnal Hukum*, Vol. 17, No. 3, Yogyakarta, Juli 2010, hlm. 492-519.

³³ Sri Sulastri, "Penegakan Hukum Dalam Prespektif Keadilan Substantif", *Jurnal Lex Librum*, Vol. II, No. I, Desember 2015, hlm. 212. Lihat juga, Ketut Sudira, *Mediasi Penal Perkara Penelantaran Rumah Tangga*, (Yogyakarta: UII Press, 2016), hlm. 38.

³⁴ Pasal 9 ayat (1) pembinaan tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a bagi Narapidana dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai Narapidana sampai dengan 1/3 (satu per tiga) dari masa pidana. Pasal 9 ayat (2) Pembinaan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi: a. tahap lanjutan pertama, sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan 1/2 (satu per dua)



1. Perencanaan program integrasi;
2. Pelaksanaan program integrasi; dan
3. Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.

Pembinaan narapidana kembali berintegrasi³⁵ dengan masyarakat secara sehat dilaksanakan di luar LAPAS yaitu Balai Pemasarakatan (BAPAS).³⁶ Namun demikian norma di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan bahkan di dalam Pasal 3 huruf g dan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan tidak secara tegas mengatur adanya keadilan restoratif, yaitu adanya tanggungjawab LAPAS atau BAPAS untuk mengreintegrasikan pelaku, korban dan keluarga korban. Perhatian terhadap korban masih jauh dari harapan.

Menurut Lafave sebagaimana dikutip oleh Eddy O. S. Hiariej bahwa pidana bertujuan untuk memulihkan keadilan yang dikenal dengan istilah *restorative justice* atau keadilan restoratif. *Restorative justice* dipahami sebagai bentuk pendekatan penyelesaian perkara menurut hukum pidana dengan melibatkan pelaku kejahatan, korban, keluarga korban atau pelaku dan pihak lain yang terkait untuk

dari masa pidana; dan b. tahap lanjutan kedua, sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan 2/3 (dua pertiga) masa pidana. Pasal 9 ayat (3) pembinaan tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari Narapidana yang bersangkutan.

³⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan menyebutkan dalam ketentuan umum Pasal 1 dalam poin 8 bahwa yang dimaksud dengan Integrasi adalah pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan dengan masyarakat.

³⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan disebutkan di dalam Pasal 11 ayat (2) bahwa Pembinaan tahap akhir dilaksanakan di luar LAPAS oleh BAPAS.

mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.³⁷ Istilah keadilan restoratif berasal dari Albert Eglash pada tahun 1977, yang mencoba untuk membedakan tiga bentuk peradilan pidana, masing-masing adalah *restitutive justice*, *distributive justice* dan *restorative justice*. Menurut Eglash sebagaimana dikutip oleh Eddy O.S Hiariej bahwa fokus *retributive justice* adalah menghukum pelaku atas kejahatan yang telah dilakukan olehnya. Sedangkan *distributive justice* memiliki tujuan rehabilitasi pelaku. Sementara *restorative justice* pada dasarnya adalah konsep restitusi dengan cara melibatkan korban dan pelaku dalam proses yang bertujuan untuk mengamankan reparasi bagi korban dan rehabilitasi pelaku.³⁸

Perubahan orientasi hukum pidana dari *daad-dader strafrecht* menjadi *daad-dader slachtoffer* merupakan hasil dari perspektif pembalasan (*retributive justice*) kepada perspektif restorasi atau pemulihan keadaan (*restorative justice*). Pergeseran tersebut merupakan jawaban hukum pidana atas tuntutan keadilan dan penjatuhan sanksi pidana serta partisipasi korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana.³⁹

Perspektif lama dalam hukum pidana tentang pembalasan (*retributive justice*) merupakan akibat juga dari konsepsi hukum pidana sebagai tata tertib publik. Hukum pidana dianggap sebagai hukum yang bersifat publik murni yang mengurangi bahkan menafikan adanya korban yang dirugikan secara langsung dan masyarakat. Karena dianggap sebagai hukum publik, negara mengambil alih peran penuntutan dari korban dengan alasan

³⁷ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm.36.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 37.

³⁹ Ahmad Bahiej, "Kontribusi Hukum Islam tentang Kisas-Diat terhadap Ancaman Pidana Pembunuhan", Ringkasan Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum UGM, 2015, hlm. 16.



meminimalisir potensi pembalasan yang bersifat *personal-emosional*, menjadi pemidanaan yang bersifat rasional.⁴⁰

Filosofi teori kontrak sosial yang melahirkan pandangan akan adanya otoritas Negara yang absolut untuk mengatur kehidupan masyarakatnya, maka hukum pidana subyektif atau *ius puniendi* hanya diperkenankan untuk dilaksanakan oleh institusi yang berwenang atau semata-mata oleh lembaga negara yang ditunjuk undang-undang.⁴¹

Pandangan keadilan restoratif bahwa makna tindak pidana pada dasarnya sama seperti pandangan hukum pidana pada umumnya yaitu serangan terhadap individu dan masyarakat serta hubungan ke-masyarakatan. Akan tetapi dalam pendekatan keadilan restoratif, korban utama atas terjadinya suatu tindak pidana bukanlah negara, sebagaimana dalam sistem peradilan pidana yang sekarang ada. Keadilan dimaknai sebagai proses pencarian pemecahan masalah yang terjadi dimana keterlibatan korban, masyarakat dan pelaku menjadi penting dalam usaha perbaikan dan rekonsiliasi.⁴²

Konsep reintegrasi sosial dalam sistem pemasyarakatan ini perlu digali kembali apakah sesuai dengan nilai-nilai yang ada di Indonesia khususnya Pancasila dan UUD 1945 yang diakui sebagai dasar fundamental negara Indonesia. Usaha pembaharuan sistem pemasyarakatan khususnya tentang konsep reintegrasi sosial perlu ditunjang juga dengan kajian-kajian terhadap konsep reintegrasi sosial dalam hukum adat, hukum Islam dan beberapa negara lain. Pancasila dan UUD 1945 tetap digunakan sebagai filter usaha penggalian sumber ini. Sumber-sumber hukum tersebut dikaji secara obyektif dan melepaskan unsur-unsur subjektivitas.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm.17.

⁴¹ Eva Achjani Zulfa, *Restorative Justice dan Reorientasi Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana*, dalam 6 *Dasawarsa Harkristuti Harkrisnowo Demi Keadilan Antologi Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Pustaka Kemang, 2016), hlm.348.

⁴² *Ibid.*

Dokumen Konferensi Lembang, dijelaskan bahwa Pemasyarakatan adalah sebuah upaya yang dilakukan secara gotong royong untuk tujuan reintegrasi antara narapidana dengan masyarakatnya. Upaya gotong royong tersebut dimaknai sebagai upaya yang melibatkan para pihak yang berkaitan dengan terjadinya kejahatan, yang terdiri dari pelaku, masyarakat, dan korbannya. Hal ini pula yang membuat konsep Pemasyarakatan juga memiliki tujuan restorasi.

Reintegrasi sosial pada dasarnya adalah sebuah upaya restorasi sosial, yaitu pulihnya hubungan antara narapidana dan klien (narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat). Namun demikian, satu pihak yang seharusnya diikutsertakan dalam proses bersama ini, yaitu korban, belum terelaborasi secara jelas. Bahkan konsep restorasi sosial yang identik dengan reintegrasi sosial justru menghilang di dalam praktek Pemasyarakatan hingga kini. Diperkirakan hal ini pulalah yang menyebabkan mengapa konsep restorasi terhadap korban kejahatan tidak mendapat bahasan khusus di dalam Undang-Undang 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Oleh karena jelasnya rumusan mengenai mempertimbangkan peran korban di dalam upaya gotong-royong Pemasyarakatan, maka filosofi Pemasyarakatan Indonesia seharusnya ada upaya memulihkan kembali hubungan antara narapidana dengan masyarakat, yang disebut sebagai restorasi sosial, dan bersamaan dengan itu pemulihan kondisi korban. Pemasyarakatan seharusnya turut bertanggung jawab dalam restorasi sosial maupun restorasi korban, sehingga tidak semata-mata menjadi tanggung jawab individu narapidana atau klien.⁴³

Posisi korban dalam sistem peradilan pidana, Muladi pernah menyatakan bahwa pendekatan di dalam sistem peradilan di Indonesia kurang cocok dengan *crime control model*, *due process model*, dan *family model*. Muladi mengusulkan agar sistem peradilan pidana

⁴³ Iqraq Sulhin, "Filsafat Pemasyarakatan dan Paradoks Pemenjaraan di Indonesia" Dipresentasikan dalam Konferensi Internasional Ke-3 Filsafat Nusantara, Fakultas Filsafat, Universitas Gadjah Mada, 10-11 November 2015



di Indonesia menggunakan pendekatan *daad-dader strafrecht* sebagai model keseimbangan antar kepentingan, yaitu kepentingan korban, negara, pelaku, masyarakat umum, dan individu.⁴⁴Sistem Peradilan Pidana Indonesia ternyata menempatkan kedudukan korban relatif kurang diperhatikan karena system hukum pidana Indonesia masih berorientasi pada perlindungan bagi pelaku (*offender orientied*).⁴⁵

Kongres PBB VII tahun 1985 di Milan, Itali tentang “*The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*” mengamanatkan tentang posisi korban dalam sistem peradilan pidana. Kongres menyebutkan bahwa *victims right should be perceived as an integral aspect of the total criminal justice system* (“hak-hak korban seharusnya terlibat sebagai bagian integral dari keseluruhan sistem peradilan pidana”).⁴⁶

Kongres PBB ini kemudian diajukan rancangan resolusi tentang perlindungan korban ke Majelis Umum PBB. Rancangan resolusi ini kemudian menjadi Resolusi Majelis Umum PBB No. 40/34 tanggal 29 November 1985 tentang “*Declaration of Basic Principles of Justice for Victim of Crime and Abuse of Power*”.

Kongres PBB ke-12 di Brasil, *Report of the Twelfth United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice Salvador, Brazil, 12-19 April 2010*, juga merekomendasikan negara anggota untuk mengevaluasi dan mengadakan pembaharuan kebijakan peradilan pidananya dengan pengembangan strategi komprehensif, mengurangi penggunaan sanksi penjara, dan meningkatkan penggunaan alternatif lain selain penjara termasuk program *restorative justice*.⁴⁷

⁴⁴ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1997), hlm. 15.

⁴⁵ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoretis dan Praktik Peradilan*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2010), hlm.13.

⁴⁶ Report Seventh United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, New York, 1986, hlm. 147.

⁴⁷ Kuart Puji Prayitno, “Restorative Justice untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto)”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 No. 3 September 2012, hlm. 413.

Dalam kebijakan nasional ada Pancasila yang merupakan *core philosophy* bangsa. Sebagai *core philosophy* Pancasila dengan begitu merupakan sumber nilai bagi adanya sistem hukum Indonesia. Dalam sila ke-4 Pancasila: “kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan” terkandung falsafah permusyawaratan atau musyawarah, makna yang terkandung adalah: mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, dan menghormati setiap keputusan musyawarah, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.⁴⁸

Sila ke-4 Pancasila ini mengajarkan kepada anak bangsa menentukan pilihan melalui cara musyawarah. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi semangat kekeluargaan, sehingga kalau di *breakdown* falsafah “musyawarah” mengandung 5 (lima) konsep sebagai berikut. Pertama, *conferencing* (bertemu untuk saling mendengar dan mengungkapkan keinginan); kedua, *search solutions* (mencari solusi atau titik temu masalah yang dihadapi); ketiga, *reconciliation* (berdamai dengan tanggungjawab masing-masing); keempat, *repair* (memperbaiki atas semua akibat yang timbul); kelima, *circles* (saling menunjang). Konsep-konsep ini persis seperti yang dibutuhkan dan menjadi kata kunci dalam *restorative justice*, sehingga secara ketatanegaraan *restorative justice* menemukan dasar pijakannya dalam falsafah sila ke-4 Pancasila.⁴⁹

Hasil penelitian disertasi Mahmutarom di Pascasarjana Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang menunjukkan bahwa keadilan menurut konstruksi pelaku dan korban adalah ketika terjadi perdamaian dan rekonsiliasi diantara orang-

⁴⁸ *Ibid.*, hlm.414.

⁴⁹ *Ibid.*



orang yang berkonflik disertai dengan saling memaafkan dan pemberian ganti rugi kepada korban secara proporsional. Implementasi konsep keadilan dalam hukum diwujudkan melalui transparansi, mengedepankan keadilan dan kebenaran (*Rule of Justice* atau *Rule of Morality*), bukan sekedar menegakkan undang-undang (*Rule of Law*).⁵⁰ Selaras dengan temuan Mahmutaram adalah Natangsa Surbakti bahwa harus ada tindakan nyata yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam menyelesaikan perkara pidana untuk mengupayakan tercapainya pemulihan segala bentuk kerugian yang diakibatkan tindak pidana. Penyelesaian perkara pidana disertai perdamaian yang berintikan permaafaan, dapat dilakukan dalam proses persidangan maupun di luar sidang pengadilan.⁵¹

Problem normatif dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasaratakan lainnya adalah bahwa dalam ketentuan Undang-Undang tersebut kerja sama dan peran serta masyarakat belum memberikan sifat imperatif terhadap keterlibatan kementerian, pemerintah daerah, lembaga dan perorangan yang kegiatannya sesuai dengan penyelenggaraan sistem pemsyarakatan dalam program pemsyarakatan.⁵² Demikian pula ketentuan peran serta masyarakat yang mana dalam Undang-Undang Pemsyarakatan masih memberikan sifat fakultatif terhadap keterlibaran masyarakat dalam program pemsyarakatan,⁵³ Artinya, masyarakat bisa saja tidak turut berperan serta dalam program reintegrasi sosial yang mana hal

⁵⁰ Mahmutaram, *Rekonstruksi Konsep Keadilan (Studi Tentang Perlindungan Korban Tindak Pidana Terhadap Nyawa Menurut Hukum Islam, Konstruksi Masyarakat dan Instrumen Internasional*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010), hlm.342-343.

⁵¹ Natangsa Surbakti, *Peradilan Restoratif dalam Bingkai Empiri, Teori dan Kebijakan*, (Yogyakarta: GENTA Publishing, 2015), hlm.230. Lihat juga Gunawan, *Konsep Pemidanaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi menuju Sistem Hukum Pidana Yang Berkeadilan, Berkepastian, Memberi Daya Deteren dan Mengikuti Perkembangan Ekonomi*, (Yogyakarta: GENTA Press, 2015).

⁵² Lihat Pasal 89 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemsyarakatan.

⁵³ Lihat Pasal 92 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemsyarakatan.

tersebut dapat menciderai tujuan dilakukannya reintegrasi sosial yakni terwujudnya restorasi sosial antara narapidana, korban, dan masyarakat.

Ketiadaan pelibatan korban dalam pelaksanaan fungsi pemasyarakatan juga tidak dicantumkan dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pemasyarakatan yang mana di dalamnya masih memberikan perlakuan khusus terhadap WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan) dengan memberikan jaminan perlakuan yang adil terhadap narapidana, anak binaan, dan klien pemasyarakatan. Naskah Akademik tidak mencantumkan hak-hak dan perlakuan khusus terhadap korban kejahatan. Demikian juga terkait peran masyarakat yang dicantumkan dalam Naskah Akademik tidak memberikan penjelasan secara spesifik mengenai kewajiban masyarakat dalam penyelenggaraan fungsi pemasyarakatan, khususnya dalam proses reintegrasi sosial. Masyarakat hanya bersifat “dapat” berperan serta dalam penyelenggaraan fungsi pemasyarakatan, tidak wajib untuk turut terlibat, sehingga rawan bagi masyarakat tidak berpartisipasi secara aktif.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana dirumuskan di atas maka penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Mengapa ketentuan normatif reintegrasi sosial narapidana dalam Undang-undang Pemasyarakatan belum sepenuhnya memberikan keadilan bagi narapidana, korban, dan masyarakat serta faktor-faktor apa yang mempengaruhinya?
2. Bagaimana ketentuan normatif reintegrasi sosial narapidana yang ideal dalam sistem pemasyarakatan yang berkeadilan bagi narapidana, korban, dan masyarakat?



C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis ketentuan normatif reintegrasi sosial narapidana dalam Undang-undang masyarakatan yang belum sepenuhnya memberikan keadilan bagi narapidana, korban, dan masyarakat;
2. Untuk mencari dan menemukan ketentuan normatif reintegrasi sosial narapidana dalam sistem masyarakatan yang adil bagi narapidana, korban, dan masyarakat.

D. Kerangka Teori

1. Teori Penologi Konstitutif

Stuart Henry dan Dragan Milovanovic memandang penologi konstitutif sebagai bentuk respon masyarakat terhadap kejahatan saling terkait dengan dunia masyarakat yang lebih luas, terutama melalui pembicaraan tentang “kejahatan dan penghukuman”.⁵⁴ Penologi konstitutif merupakan perluasan pemikiran kriminologi konstitutif di bawah kerangka pos-modernis. Bila kriminologi konstitutif berfokus pada wacana kejahatan, maka penologi konstitutif lebih berfokus pada wacana respon masyarakat atau reaksi sosial terhadap kejahatan. Mengenai bagaimana pandangan penologi konstitutif tentang respon masyarakat terhadap kejahatan yang didelegasikan pada lembaga formal negara (kebijakan kriminal/penal).

Milovanovic dan Henry menyatakan bahwa penologi konstitutif melihat kebijakan penal sebagai bagian dari cara berbicara tentang sesuatu yang berkaitan dengan pelanggaran (proses diskursif) di mana aspek keberadaan praktik dipilih, ditekankan, disempurnakan, dan diberi bentuk linguistik dan dibahas secara

⁵⁴ Dragan Milovanovic, & Stuart Henry, “Constitutive Penology”. Encyclopedia of Prisons and Correctional Facilities. Ed. Mary Bosworth. California: Sage Publication, (2005) hlm 154-157.

formal, sementara aspek lain diabaikan, disubordinasi, disebar dan didegradasi ke ranah informal, dibingkai sebagai sesuatu yang menyimpang, atau dilihat sebagai “kebisingan”.⁵⁵ Selain itu, Milovanovic dan Henry menyatakan bahwa kebijakan penal merupakan konstruksi sosial tentang justifikasi.⁵⁶

Penologi konstitutif menyarankan beberapa gagasan alternatif dalam rangka pengembangan keadilan sosial. Gagasan alternatif tersebut disebut dengan diskursus/wacana pengganti yang tidak lebih merugikan atau berbahaya.⁵⁷ Milovanovic dan Henry sebagaimana dikutip dari Siti Aisyah dalam jurnalnya menyatakan bahwa penologi konstitutif menyerukan:⁵⁸

1. Integrasi penjara dan praktik penologis yang terkait dengan masyarakat,
2. Demistifikasi⁵⁹ masyarakat penologis, dan
3. Pengembangan respon yang lebih holistik terhadap bahaya kejahatan.

Respon yang lebih holistik terhadap bahaya kejahatan dapat dikembangkan dengan mempertimbangkan peristiwa kejahatan yang terjadi dan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya sebagaimana disampaikan oleh Iqram Sulhin dalam bukunya yang berjudul

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ Dragan Milanovic dan Stuart Henry, “Constitutive Penology”, *Jurnal Social Justice*, vol.18 no.3 (1991), hlm 212.

⁵⁷ Stuart Henry dan Dragan Milovanovic, “Constitutive Criminology: origins, core concepts, and evaluation”, *Journal of Social Justice*, Vol.27, No.2 (2000), hlm 273.

⁵⁸ Siti Aisyah, “Pengembangan Ide Kerja Sosial Sebagai Bentuk Pidana Alternatif di Indonesia”, *Jurnal Kriminologi*, vol 14, no 1, (2018), hlm 33.

⁵⁹ the act of making something easier to understand and less complicated by explaining it in a clear and simple way (tindakan membuat sesuatu lebih mudah dipahami dan tidak terlalu rumit dengan menjelaskannya dengan cara yang jelas dan sederhana), <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/demystification#:~:text=%2Fdi%CB%90%CB%8Cm%20%AAst%20%AAf%20%AA%CB%88ke%20%AA%CA%83n%2F-,%2Fdi%CB%90%CB%8Cm%20%AAst%20%AAf%20%AA%CB%88ke%20%AA%CA%83n%2F,a%20clear%20and%20simple%20way>



Diskontinuitas Penologi Punitif Sebuah Analisis Genealonis Terhadap Pemenjaraan menunjukkan bahwa respon tersebut bersifat kontekstual. Bahaya kejahatan tidak selalu harus direspon dengan wacana pemenjaraan. Dengan kata lain, diperlukan wacana pengganti untuk merespon kejahatan. Berkaitan dengan hal tersebut.

Iqraq Sulhin memandang penologi konstitutif memberi rasionalitas bagi praktek diskursus (wacana) untuk memahami secara proporsional kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dan reaksi yang tepat terhadap kejahatan tersebut. Cara pandang di atas melihat penghukuman merupakan sebuah praktek yang diteorikan secara kontekstual. Tergantung pada peristiwa kejahatannya dan agen-agen yang terlibat (Narapidana, Korban dan Masyarakat). Kejahatan dan penghukuman adalah hasil dari koproduksi⁶⁰ wacana, atau sederhananya adalah hasil dari perbincangan, sehingga penghukuman sejatinya adalah praktek/wacana yang bersifat inklusif, dimana penghukuman tidak harus dengan pemenjaraan.⁶¹ Inti dari teori ini melakukan pemberdayaan pada narapidana, korban, dan masyarakat secara inklusif.

Teori penologi konstitutif ini sebagai pisau analisis penulis untuk membedah rumusan masalah pertama dan kedua. Rumusan masalah pertama dalam penelitian ini bermaksud untuk mengkaji ketentuan normatif tentang reintegrasi sosial narapidana yang berkeadilan dan Konsep Norma dalam Undang-Undang Pemasyarakatan yang berkeadilan yang akan datang.

⁶⁰ Koproduksi menurut Ostrom ialah suatu proses yang mencerminkan adanya peran aktif suatu kelompok masyarakat dalam penyediaan barang dan pelayanan yang ditujukan untuk kepentingan mereka. Rusydi Syarah, "Koproduksi dan sinergisme: Pergeseran Paradigma Dalam Pelayanan Publik", *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, vol 7, no 1 (2015), hlm 73.

⁶¹ Iqraq Sulhin, "*Diskontinuitas Penologi Punnitif: sebuah analisis genealogis terhadap pemenjaraan*", (Kencana Prenamedia Group, Jakarta, 2016), hlm.275.

2. Teori Keadilan Restoratif

Albert Eglash pada tahun 1977, yang mencoba untuk membedakan tiga bentuk peradilan pidana, masing-masing adalah *retributive justice*, *distributive justice* dan *restorative justice*. Fokus *retributive justice* adalah menghukum pelaku atas kejahatan yang telah dilakukan olehnya. Sedangkan *distributive justice* memiliki tujuan rehabilitasi pelaku. Sementara *restorative justice* pada dasarnya adalah konsep restitusi dengan cara melibatkan korban dan pelaku dalam proses yang bertujuan untuk mengamankan reparasi bagi korban dan rehabilitasi pelaku.⁶² Burt Galaway and Joe Hudson menyatakan bahwa di definisi keadilan restoratif terkandung tiga elemen penting sebagai berikut:⁶³

- a. *Crime is viewed primarily as a conflict between individuals that results in injuries to victims, communities, and the offenders themselves;*
- b. *The aim of the criminal justice process should be to create peace in communities by reconciling the parties and repairing the injures caused by the dispute;*
- c. *The criminal justice process should facilitate active participation by the victims, offenders, and their communities in order to find solution to the conflicts.*

Berdasarkan definisi di atas, keadilan restoratif ditandai dengan tiga elemen utama. *Pertama*, kejahatan dikonsepsikan sebagai konflik antar individu yang menimbulkan kerugian terhadap korban, masyarakat dan pelaku. Konsep ini tentu saja berbeda dengan konsep yang selama ini berkembang yang menganggap kejahatan sebagai pelanggaran terhadap ketertiban publik. *Kedua*, tujuan peradilan pidana adalah untuk menciptakan perdamaian di masyarakat dengan merekonsiliasi para pihak yang terlibat dalam suatu kejahatan dan memperbaiki

⁶² Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm. 36.

⁶³ Burt Galaway and Joe Hudson, *Criminal Justice, Restitution and Reconciliation*, Criminal Justice Press, Monsey, 1990, hlm. 2



kerugian akibat suatu pelanggaran. *Ketiga*, proses peradilan pidana harus memfasilitasi partisipasi aktif korban, pelaku dan masyarakat guna menemukan solusi atas terjadinya pelanggaran. Dengan kata lain, proses peradilan pidana tidak semata-mata diadakan untuk membuktikan kesalahan pelaku yang berujung kepada penjatuhan pidana.

Wright menjelaskan bahwa konsep keadilan restoratif pada dasarnya sederhana. Ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis, atau hukuman), namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggung jawab dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan. Kesamaan keadilan restoratif dengan mekanisme lokal (adat) merupakan sebuah keuntungan karena lebih bisa diterima dan dipraktikkan oleh masyarakat luas. Selain itu ada beberapa keuntungan lain dalam menerapkan keadilan restoratif. *Pertama*, keadilan restoratif memfokuskan keadilan bagi korban sesuai keinginan dan kepentingan pribadi, bukan negara yang menentukan. *Kedua*, keadilan restoratif menawarkan pemulihan bagi semua pihak yang terlibat. *Ketiga*, membuat pelaku bertanggung jawab terhadap kejahatan yang dilakukannya.⁶⁴

Restorative Justice adalah alternatif yang populer di berbagai belahan dunia untuk penanganan perbuatan melawan hukum karena menawarkan solusi yang komprehensif dan efektif. Keadilan restoratif bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat.⁶⁵ Keadilan restoratif adalah suatu proses dimana semua pihak yang

⁶⁴ D.S., Dewi dan Fatahilah A. Syukur, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie-Publishing, Depok, 2011, hlm. 5

⁶⁵ *Ibid.*, hlm 4

terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibat di masa yang akan datang.⁶⁶ Di dalam *Restorative Justice*, proses penyelesaian pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara. Dalam pertemuan tersebut mediator memberikan kesempatan pada pihak pelaku untuk memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya mengenai tindakan yang telah dilakukannya.⁶⁷

L. Liebmann mengartikan *restorative justice* sebagai suatu sistem hukum yang bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut.⁶⁸ *Restorative justice* juga didefinisikan sebagai ‘*a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implication for the future*’.⁶⁹ Jadi, keadilan restoratif adalah sebuah proses di mana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan persoalan secara berdamai bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan.

Liebmann juga memberikan rumusan konsep dasar *restorative justice* sebagai berikut:

⁶⁶ Novi Edyanto, “*Restorative Justice* Untuk Menyelesaikan Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum”, *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vol. 11, No. 3, Desember 2017, hlm. 41

⁶⁷ Arfan Kaimuddin, “Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan Pada Proses Diversi Tingkat Penyidikan”, *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 8, No. 2, Agustus 2015, hlm. 268. Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 180

⁶⁸ Marian Liebmann, *Restorative Justice, How it Work*, Jessica Kingsley Publishers, London and Philadelphia, 2007, hlm. 25.

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 26



1. Memprioritaskan dukungan dan penyembuhan korban;
2. Pelaku pelanggaran bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan;
3. Dialog antara korban dengan pelaku untuk mencapai pemahaman;
4. Ada upaya untuk meletakkan secara benar kerugian yang ditimbulkan;
5. Pelaku pelanggar harus sadar tentang bagaimana cara menghindari kejahatan di masa depan; dan
6. Masyarakat turut membantu dalam mengintegrasikan dua belah pihak, baik korban maupun pelaku.⁷⁰

Keadilan restoratif dalam Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diartikan sebagai penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Keadilan restoratif bertolak dari tiga nilai. *Pertama*, keadilan restoratif memfokuskan diri pada keterlibatan korban dalam penyelesaian sengketa, dan memastikan bahwa korban kejahatan mendapatkan keadilan yang bersifat personal dan memuaskan. Dengan keterlibatan mereka, korban memiliki kesempatan untuk berhadapan langsung dengan pelaku, mengekspresikan kemarahan dan rasa frustrasi mereka, serta menjelaskan akibat langsung dari tindakan pelaku terhadap kehidupan mereka. *Kedua*, keadilan restoratif mengakui bahwa tindakan pelaku berpengaruh secara langsung kepada masyarakat sehingga keterlibatan mereka dalam proses penyelesaian sengketa sangat penting. Pemberdayaan masyarakat dalam proses peradilan pidana merupakan hal yang penting agar mereka juga memikirkan problem yang ditimbulkan pelaku. Masyarakat juga

⁷⁰ *Ibid*

secara berkesinambungan mendapatkan pengalaman yang berarti mengenai keadilan dan dapat mengurangi tingkat kejahatan dalam bentuk pernyataan bahwa tindakan pelaku telah menyakiti orang lain. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam proses tersebut akan mengintegrasikan pelaku dan korban ke dalam sistem yang telah dibangun.⁷¹

Ketiga, keadilan restoratif sama sekali tidak mengabaikan keberadaan pelaku, malah berusaha agar pelaku bertanggungjawab atas kejahatan yang dilakukan. Keadilan restoratif mendorong pelaku untuk mengakui kesalahannya serta mau bertanggungjawab baik kepada korban maupun kepada masyarakat. Dengan pemikiran seperti ini, maka keadilan restoratif sesungguhnya tidak *victim-centered*, tapi juga memperhatikan pelaku dan masyarakat.⁷²

Secara lebih rinci, Mark Umbreit mengemukakan bahwa pemikiran mengenai keadilan restoratif berpijak pada nilai-nilai sebagai berikut:

1. keadilan restoratif lebih berfokus pada upaya restoratif bagi korban daripada pemidanaan terhadap pelaku;
2. keadilan restoratif menghendaki agar pelaku mengambil tanggung jawab langsung kepada korban;
3. keadilan restoratif mendorong masyarakat untuk terlibat dalam pertanggungjawaban pelaku dan mengusulkan suatu perbaikan yang berpijak pada kebutuhan korban dan pelaku;
4. keadilan restoratif menekankan pada penyadaran pelaku untuk mau memberikan ganti rugi sebagai wujud pertanggungjawaban perbuatannya (apabila mungkin) daripada penjatuhan pidana;

⁷¹ Russell E. Farbiarz, *Victim-Offender Mediation: A New Way of Disciplining America's Doctors*, *Michigan State University Journal of Medicine & Law*, No.12, 2008, hlm 363

⁷² *Ibid.*, hlm 364



5. keadilan restoratif memperkenalkan pertanggungjawaban masyarakat terhadap kondisi sosial yang ikut mempengaruhi terjadinya kejahatan.⁷³

John Braithwaite mengemukakan bahwa keadilan restoratif memiliki beberapa nilai dasar yang membedakannya dengan teori-teori pemidanaan pada umumnya.⁷⁴ *Pertama*, nilai-nilai yang terkait dengan penerapan keadilan restoratif dalam praktik yang disebutnya sebagai *fundamental procedural safeguard* yang terdiri atas *non domination, empowerment, honouring legally specific upper limits on sanction, respectful listening, equal concern for all stakeholders, accountability*, dan *respect for the fundamental human rights*.

Non domination menghendaki bahwa semua pihak dalam penyelenggaraan penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan keadilan restoratif dalam posisi yang sama dan sederajat. *Empowerment* mengandung arti bahwa para pihak yang berada pada posisi yang tidak menguntungkan harus diberdayakan. Tetapi jangan dimaknai bahwa pemberdayaan ini sebagai bentuk keberpihakan, melainkan sebagai upaya membangun keberanian untuk mengutarakan pemikiran, pandangan, dan kehendaknya sehingga kebutuhan pelaku, korban atau masyarakat dapat didengar dan diperhatikan dalam pengambilan keputusan.

Honouring legally specific upper limits on sanction mengandung arti bahwa semua pihak harus menerima segala keputusan yang dihasilkan. Di dalam *respectful listening*, harus ada kebutuhan akan rasa saling menghormati dan berempati antara satu pihak dengan pihak lainnya. *Equal concern for all stakeholders* diartikan sebagai keharusan untuk memperhatikan semua kebutuhan para pihak yang terlibat baik

⁷³ Mark Umbreit, *Restorative Justice*, dalam *Encyclopedia of Crime and Justice*, Second Edition (Editor in Chief: Joshua Dessler), Macmillan Reference, Gale Group, USA, 2002, hlm. 1334

⁷⁴ Andrew von Hirsch et al, *Restorative Justice and Criminal Justice: Competing or Reconcilable Paradigm?* Hart Publishing, Oregon, 2003 hlm 9-11

pelaku, korban atau masyarakat. *Accountability* terkait kesepakatan yang dicapai dan dihasilkan dan implementasinya. Sedangkan *respect for the fundamental human rights* mengandung arti bahwa konsep dan nilai-nilai fundamental hak asasi manusia harus terinternalisasi dalam proses penyelesaian perkara pidana yang menggunakan keadilan restoratif.

Kedua, nilai yang terkait dengan kemampuan untuk melupakan kejadian masa lalu. Di sini, harus ada kemauan dan kemampuan untuk melupakan kejadian masa lalu. Tapi konteks ini tidak bisa diartikan sebagai alasan untuk mencegah atau bahkan melupakan proses penyelesaian perkara yang sedang berlangsung. *Ketiga*, nilai untuk mencegah ketidakadilan, memaafkan dan rasa terima kasih. Di dalam keadilan restoratif, ketidakadilan terhadap semua pihak yang terlibat harus dapat dicegah dan dihindari. Selain itu, korban harus bersedia memaafkan kesalahan pelaku, dan pada saat yang sama ada tanggung jawab moral dan hukum bagi pelaku untuk berterima kasih kepada korban.

Teori keadilan restoratif ini digunakan sebagai pisau analisis penulis untuk membedah rumusan masalah pertama dan kedua. Rumusan masalah pertama dalam penelitian ini bermaksud untuk mengkaji ketentuan normatif tentang reintegrasi sosial narapidana yang berkeadilan dan Konsep Norma dalam Undang-Undang Pemasyarakatan yang berkeadilan yang akan datang.

3. Teori Moralitas Terdalam Hukum Lon L. Fuller

Menurut Lon L. Fuller bahwa moral berada sebagai tujuan dan landasan dari hukum, hukum harus sesuai dengan moralitas dan moralitas tidak dapat dipisahkan dari hukum. Hukum dan moralitas saling memiliki keterikatan.⁷⁵ Hukum berfungsi untuk mencapai norma sosial yang berguna menuntun perilaku manusia sesuai peraturan yang ada. Adanya hubungan hukum dan moral melahirkan

⁷⁵ Lon L. Fuller, *The Morality of Law*, (Virginia: Bookcrafter Inc),1969, hlm. 131.

relasi fungsional dalam pembentukan hukum dan penegakan hukum. Fungsi dari moralitas terhadap hukum meliputi sumber nilai pembentukan hukum positif, sumber kaidah bagi hukum positif, instrumen evaluatif bagi substansi kaidah hukum, dan sumber rujukan justifikasi bagi penyelesaian kasus-kasus hukum yang tidak jelas aturan hukumnya terhadap moral yang terdiri dari fungsi mentransformasikan kaidah moral yang bersifat individual menjadi kaidah hukum yang bersifat sosial dengan dukungan sanksi, memperkuat dasar nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan kaidah-kaidah moral, membentuk moralitas baru dalam masyarakat, dan sarana untuk menegakkan nilai-nilai, prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah moral dalam tatanan kehidupan sosial.⁷⁶ Menurut Fuller, Hukum dapat digunakan secara efisien dengan menetapkan delapan standar dan menyatakan bahwa agar suatu peraturan dapat diterima harus diukur sesuai dengan standard berikut:⁷⁷

1. Peraturan Hukum harus bersifat umum atau general.
2. Peraturan tidak boleh berlaku surut.
3. Peraturan yang diumumkan ke khalayak.
4. Perumusan peraturan dapat dimengerti oleh rakyat (jelas dan rinci).
5. Peraturan yang terbentuk tidak terdapat pertentangan antara satu peraturan dengan peraturan yang lain.
6. Peraturan menjadi suatu hal yang dapat dijalankan.
7. Peraturan tidak boleh sering diubah (bersifat tetap).
8. Adanya kesesuaian antara tindakan pejabat hukum dengan peraturan yang telah dibuat. Tegasnya hukum

⁷⁶ Imam Ghazali, "Dialektika Hukum dan Moral Ditinjau dari Perspektif Filsafat Hukum", *Murabbi : Jurnal Ilmiah dalam Bidang Pendidikan*, Vol. 2 No. 1, (Januari-Juni 2019), hlm. 29

⁷⁷ Cahya Wulandari, "Kedudukan Moralitas Dalam Ilmu Hukum", *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 8 No. 1, (April 2020), hlm. 4.

tidak hanya ditujukan yang diluar pejabat namun juga pada pejabat itu sendiri.⁷⁸

Philip Selznik sebagai pendukung teori Lon L. Fuller menyatakan bahwa aturan hukum menggabungkan peraturan dengan komitmen yang berdasarkan cita-cita moral keadilan prosedural dan keadilan substantif termasuk penghormatan terhadap hak asasi manusia.⁷⁹ Dengan demikian, Teori Moralitas Terdalam Hukum milik Lon L. Fuller yang didalamnya terdapat delapan prinsip standar yang digunakan dalam pembentukan peraturan akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah kedua dengan menggunakan 7 prinsip dasar yakni peraturan bersifat umum, peraturan non-retroaktif, peraturan harus dipublikasi, kejelasan peraturan, keharmonisan peraturan, peraturan dapat dijalankan dan peraturan tidak boleh sering diubah. Sedangkan prinsip kedelapan terkait kesesuaian tindakan pejabat hukum dengan peraturan yang dibuat tidak dicantumkan sebab prinsip tersebut dianggap tidak relevan dalam disertasi penulis.

Teori Moralitas Terdalam Hukum Lon L. Fuller ini sebagai pisau analisis penulis untuk membedah rumusan masalah kedua untuk menghasilkan Undang-Undang Pemasyarakatan yang berkeadilan di masa yang akan datang.

E. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau dikenal dengan penelitian hukum doktrinal (*normative legal research*). Fokus studi ini adalah pada dua hal, yaitu ketentuan normatif reintegrasi sosial narapidana dalam Undang-Undang Pemasyarakatan yang belum sepenuhnya

⁷⁸ Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, (Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya, 2011) hlm.282

⁷⁹ Philip Selznik, "A case for legal Naturalism: Sociology and Natural Law", *Polish Sociological Review*, Vol. 3 No.131, (2000), hlm 268.

memberikan keadilan bagi narapidana, korban, serta masyarakat dan faktor-faktor yang memengaruhinya, dan model reintegrasi sosial narapidana yang berkeadilan tidak saja bagi narapidana itu sendiri, melainkan juga bagi korban dan masyarakat.⁸⁰

Penelitian ini bersifat deskriptif eksploratif analitis, yakni mendeskripsikan dan menganalisis konsep reintegrasi sosial pembinaan narapidana secara normatif dan konseptual.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), pendekatan filosofis (*Philosophy Approach*). Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan normatif dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi tema sentral dalam suatu penelitian⁸¹. Penelitian ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dihadapi tentang Lembaga Pemasyarakatan, BAPAS dan khususnya tentang konsep reintegrasi sosial bagi narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat seperti Peraturan Perundang-undangan berupa reintegrasi sosial narapidana dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Pendekatan filosofis (*Philosophy Approach*), penulis akan menelaah obyek permasalahan secara kritis, logis, sistematis dengan menggunakan teori penology konstitutif, keadilan restoratif, dan Teori Moralitas Terdapat dalam Hukum Lon L. Fuller.

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi Data Sekunder terutama yang digunakan dalam penelitian normatif berupa dokumen peraturan perundang-undangan, literatur hukum dan publikasi lain terkait dengan pembahasan.

⁸⁰ Soetandyo Wignyosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, (Jakarta: Penerbit ELSAM dan HUMA, 2002), hlm.47.

⁸¹ Johni Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet. Ke-3, (Malang: Banyumedia Publishing, 2007), hlm. 302.

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder dikumpulkan dengan studi pustaka yang meliputi sumber primer, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Sumber sekunder yaitu buku-buku literatur ilmu hukum, jurnal-jurnal hukum yang relevan dengan penelitian ini. Studi pustaka dan studi dokumen dilakukan melalui tahap-tahap identifikasi pustaka dan dokumen hukum, inventarisasi bahan hukum yang diperlukan. Data yang sudah terkumpul kemudian diolah melalui tahap pemeriksaan (*editing*), penandaan (*coding*), penyusunan (*reconstructing*) dan sistematisasi (*systematizing*) berdasarkan urutan pokok bahasan dan sub-pokok bahasan.

Keseluruhan data yang diperoleh dalam penelitian dianalisis dengan metode kualitatif; yaitu analisis data yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data dari bahan hukum yang telah dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh gambaran mengenai keadaan atau masalah yang diteliti.⁸² Analisis kualitatif menguraikan data sekunder maupun data primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Lembaga Pemasyarakatan khususnya tentang konsep reintegrasi sosial terhadap narapidana. Data dianalisis dengan metode berfikir induktif, yaitu berawal dari data-data konsep reintegrasi sosial narapidana yang bersifat khusus dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat umum.

⁸² Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2011), hlm. 250.

BAB II

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Normatif Reintegrasi Sosial Narapidana Dalam Sistem Pemasarakatan Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya

- 1. Ketentuan Normatif Pembinaan dan Reintegrasi sosial Narapidana dalam Peraturan Perundang-Undangan**
 - a. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan**

1) Asimilasi

Asimilasi merupakan program reintegrasi sosial narapidana dan anak binaan yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak binaan dalam kehidupan masyarakat.⁸³

Di dalam Lapas, tahap sebelum pembebasan bersyarat disebut dengan asimilasi (Tahap reintegrasi dengan Masyarakat) dimana WBP diberikan keterampilan serta pendidikan keagamaan/spiritual guna memperbaiki mental dan jiwa mereka. Pembinaan dan juga bimbingan melalui pendekatan mental (agama, pancasila, dan lain sebagainya) meliputi pemulihan harga diri sebagai pribadi maupun sebagai warga negara yang mana meyakini dirinya masih memiliki potensi produktif bagi pembangunan bangsa. Oleh karena itu, selanjutnya mereka dididik (dilatih) untuk menguasai keterampilan tertentu guna dapat hidup mandiri dan bermanfaat bagi diri mereka

⁸³ Lihat Pasal 10 Ayat (1) huruf b dan Pasal 13 Ayat (1) huruf b, Penjelasan Pasal Demi Pasal, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan.

dan masyarakat. Ini berarti bahwa pembinaan dan bimbingan yang diberikan mencakup bidang mental dan keterampilan.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, asimilasi diatur secara eksplisit sebagai salah satu hak khusus yang dimiliki oleh seorang narapidana dan anak binaan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dan Pasal 13 ayat (1) huruf b dengan persyaratan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (2). Adapun persyaratan khusus yang dimaksud meliputi:

- a) berkelakuan baik;
- b) aktif mengikuti program pembinaan; dan
- c) telah menunjukkan penurunan tingkat risiko.

Pemberian hak asimilasi tidak berlaku bagi narapidana yang dijatuhi pidana penjara seumur hidup dan terpidana mati.⁸⁴

2) Cuti Mengunjungi Keluarga atau Dikunjungi Keluarga

Cuti mengunjungi keluarga atau dikunjungi keluarga adalah program pembinaan untuk memberikan kesempatan kepada narapidana dan anak binaan untuk berasimilasi dengan keluarga dalam fungsinya sebagai orang tua, suami/istri, atau anak.⁸⁵ Cuti mengunjungi keluarga atau dikunjungi keluarga merupakan salah satu hak narapidana dan anak binaan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dan Pasal 13 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Hak cuti mengunjungi keluarga dalam UU Pemasyarakatan diberikan kepada narapidana dan anak binaan dengan persyaratan tertentu, meliputi:⁸⁶

⁸⁴ Lihat Pasal 10 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

⁸⁵ Lihat Pasal 10 Ayat (1) huruf c, Penjelasan Pasal Demi Pasal, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

⁸⁶ Lihat Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.



- a) berkelakuan baik;
- b) aktif mengikuti program pembinaan; dan
- c) telah menunjukkan penurunan tingkat risiko.

Pemberian hak cuti mengunjungi keluarga atau dikunjungi keluarga tidak berlaku bagi narapidana yang dijatuhi pidana penjara seumur hidup dan terpidana mati sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (4).

3) Cuti bersyarat

Cuti bersyarat merupakan proses pembinaan narapidana dan anak binaan yang dijatuhi pidana singkat di luar Lapas atau LPKA. Hak cuti bersyarat diberikan kepada narapidana dan anak binaan berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d dan Pasal 13 ayat (1) huruf d. pemberian hak cuti bersyarat kepada narapidana dan anak binaan dilakukan dengan persyaratan tertentu, meliputi:

- a) berkelakuan baik;
- b) aktif mengikuti program pembinaan; dan
- c) telah menunjukkan penurunan tingkat risiko.

Adapun bagi narapidana yang dijatuhi pidana seumur hidup atau pidana mati, ketentuan pemberian hak cuti bersyarat adalah tidak berlaku.⁸⁷

4) Cuti Menjelang Bebas

Cuti menjelang bebas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan didefinisikan dalam Penjelasan Pasal Demi Pasal, Pasal 10 ayat (1) huruf e dan Pasal 13 ayat (1) huruf e, bahwa cuti menjelang bebas merupakan proses pembinaan narapidana atau anak binaan yang memiliki sisa masa pidana pendek untuk

⁸⁷ Lihat Pasal 10 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan.

berintegrasi dengan keluarga dan masyarakat di luar Lapas atau LPKA. Ketentuan yang mengatur hak cuti menjelang bebas narapidana dan anak binaan tercantum dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e dan Pasal 13 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Adapun menurut Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (2) menyatakan bahwa pemberian hak cuti menjelang bebas diberikan kepada narapidana dan anak binaan yang telah memenuhi persyaratan yang meliputi:

- a) berkelakuan baik;
- b) aktif mengikuti program pembinaan; dan
- c) telah menunjukkan penurunan tingkat risiko.

Selain memenuhi persyaratan tertentu tersebut, berdasarkan Pasal 10 ayat (3), cuti menjelang bebas diberikan kepada narapidana dengan syarat harus telah menjalani masa pidana paling singkat $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan, sedangkan berdasarkan Pasal 13 ayat (3) hak pembebasan bersyarat diberikan kepada anak binaan yang telah menjalani masa pidana paling singkat $\frac{1}{2}$ (satu per dua). Pemberian hak cuti menjelang bebas tidak berlaku bagi narapidana yang dijatuhi pidana penjara seumur hidup dan terpidana mati sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (4).

5) Pembebasan Bersyarat

Pembebasan bersyarat merupakan proses pembinaan narapidana dan anak binaan di luar lapas atau LPKA untuk mengintegrasikan dengan keluarga dan masyarakat.⁸⁸ Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, pembebasan bersyarat diatur secara

⁸⁸ Lihat Pasal 10 Ayat (1) huruf f dan Pasal 13 Ayat (1) huruf f, Penjelasan Pasal Demi Pasal, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.



eksplisit sebagai bagian dari hak khusus yang dimiliki oleh seorang narapidana dan anak binaan dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf f dan Pasal 13 ayat (1) huruf f. Pemberian pembebasan bersyarat kepada narapidana dan anak binaan dalam UU Pemasasyarakatan tersebut dilakukan dengan persyaratan tertentu yang meliputi:

- a) berkelakuan baik;
- b) aktif mengikuti program pembinaan; dan
- c) telah menunjukkan penurunan tingkat risiko.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasasyarakatan, Hak Pembebasan Bersyarat diberikan kepada narapidana dengan syarat harus telah menjalani masa pidana paling singkat $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan, sedangkan berdasarkan Pasal 13 ayat (3) hak pembebasan bersyarat diberikan kepada anak binaan yang telah menjalani masa pidana paling singkat $\frac{1}{2}$ (satu per dua).⁸⁹ Salain ketentuan tersebut, Pasal 10 ayat (4) mengatur bahwa pembebasan bersyarat tidak berlaku bagi narapidana yang dijatuhi pidana seumur hidup atau pidana mati.

b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasasyarakatan

1) Pembinaan Narapidana

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasasyarakatan, pembinaan didefinisikan sebagai kegiatan untuk meningkatkan kualitas

⁸⁹ Alfredho, Fines, Nashriana Nashriana, and Vera Novianti. "Pelaksanaan Pemberian Hak Cuti Menjelang Bebas Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasasyarakatan Kelas Ia Palembang." PhD diss., Sriwijaya University, 2019.

ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, professional, Kesehatan jasmani dan Rohani narapidana dan anak didik pemsyarakatan. Pembinaan terhadap narapidana wajib dilakukan oleh Kepala LAPAS dengan mengadakan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian atas kegiatan program pembinaan. Kegiatan pembinaan diarahkan pada kemampuan narapidana untuk berintegrasi secara sehat dengan masyarakat.⁹⁰

Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemsyarakatan, pembinaan terhadap narapidana dilaksanakan dalam beberapa tahap pembinaan, antara lain: tahap awal, tahap lanjutan, dan tahap akhir. Adapun pengalihan pembinaan dari satu tahap ke tahap lain ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemsyarakatan berdasarkan data dari Pembina Pemsyarakatan, Pengaman Pemsyarakatan, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Wali Narapidana. Adapun data tersebut merupakan hasil pengamatan, penilaian, dan laporan terhadap pelaksanaan pembinaan.

Pembinaan tahap awal bagi narapidana dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan 1/3 (satu per tiga) dari masa pidana.⁹¹ Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemsyarakatan, pembinaan tahap awal narapidana meliputi:

- a) Masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) bulan;

⁹⁰ Lihat Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemsyarakatan.

⁹¹ Lihat Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemsyarakatan.



- b) Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;
- c) Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;
- d) Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.

Pembinaan tahap lanjutan bagi narapidana meliputi pembinaan tahap lanjutan pertama dan pembinaan tahap lanjutan kedua. Adapun pembinaan tahap lanjutan yang pertama dilaksanakan sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari masa pidana, sedangkan pembinaan tahap lanjutan kedua dilaksanakan sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana.⁹² Berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, pembinaan tahap lanjutan ini meliputi:

- a) Perencanaan program pembinaan lanjutan;
- b) Pelaksanaan program pembinaan lanjutan;
- c) Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan;
- d) Perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.

Pembinaan tahap akhir bagi narapidana dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari narapidana yang bersangkutan.⁹³ Berdasarkan pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, pembinaan tahap akhir ini meliputi:

⁹² Lihat Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

⁹³ Lihat Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

- a) Perencanaan program integrasi;
- b) Pelaksanaan program integrasi;
- c) Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.

Pembinaan tahap awal dan tahap lanjutan bagi narapidana ini dilaksanakan di LAPAS, sedangkan pembinaan tahap akhir dilaksanakan di luar LAPAS oleh BAPAS. Apabila narapidana tidak memenuhi syarat-syarat tertentu, maka narapidana yang bersangkutan tetap menjalankan pembinaan tahap akhir di LAPAS. Dalam hal terdapat narapidana yang tidak dimungkinkan memperoleh kesempatan asimilasi dan/atau integrasi, maka narapidana yang bersangkutan diberikan pembinaan khusus.

Berdasarkan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, pembinaan Narapidana berakhir apabila Narapidana yang bersangkutan:

- a) masa pidananya telah habis;
- b) memperoleh pembebasan bersyarat;
- c) memperoleh cuti menjelang bebas; atau
- d) meninggal dunia.

2) Pembimbingan Narapidana

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, pembimbingan adalah pemberian tuntutan untuk meningkatkan kualitas, ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, professional, Kesehatan jasmani dan Rohani Klien Pemasyarakatan.

Pembimbingan terhadap klien pemasyarakatan wajib dilaksanakan oleh kepala BAPAS dengan mengadakan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian atas kegiatan



program pembimbingan. Kegiatan pembimbingan diarahkan pada kemampuan klien kemasyarakatan untuk berintegrasi secara sehat dengan masyarakat. Pembimbingan klien dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dengan dititikberatkan kepada reintegrasi sehat dengan masyarakat.

Klien yang dibimbing oleh BAPAS terdiri dari:

- a) Terpidana Bersyarat;
- b) Narapidana, Anak Pidana, dan Anak Negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas;
- c) Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial;
- d) Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial;
- e) Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya;
- f) Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana pengawasan; dan
- g) Anak yang berdasarkan putusan pengadilan, wajib menjalani latihan kerja sebagai pengganti pidana denda.

Pembimbingan klien dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahap pembimbingan, yaitu:

- a) Tahap awal;
- b) Tahap lanjutan;
- c) Tahap akhir.

Penyelenggaraan pembimbingan dari satu tahap ke tahap lain ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan berdasarkan data dari pembimbing kemasyarakatan. Adapun data yang dimaksud merupakan hasil pengamatan, penelitian, dan pelaporan tahap pelaksanaan pembimbingan.

Pembimbingan tahap awal bagi klien, dimulai sejak yang bersangkutan bestatus klien sebagai dengan $\frac{1}{4}$ (satu per empat) masa pembimbingan. Pembimbingan tahap awal meliputi:

- a) Penerimaan dan pendaftaran klien;
- b) Pembuatan penelitian kemasyarakatan untuk bahan pembimbingan
- c) Penyusunan program pembimbingan;
- d) Pelaksanaan program pembimbingan; dan
- e) Pengendalian pelaksanaan program pembimbingan tahap awal.

Pembimbingan tahap lanjutan bagi klien dilaksanakan sejak berakhir pembimbingan tahap awal sampai dengan $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) masa pembimbingan. Pembimbingan tahap lanjutan meliputi:

- a) penyusunan program pembimbingan tahap lanjutan;
- b) pelaksanaan program pembimbingan; dan
- c) pengendalian pelaksanaan program pembinaan tahap lanjutan.
- d) Pembimbingan tahap akhir bagi klien dilaksanakan sejak berakhirnya tahap pembimbingan lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pembimbingan.

Pembimbingan tahap akhir ini meliputi:

- a) penyusunan program pembimbingan tahap akhir;
- b) pelaksanaan program pembimbingan tahap akhir;
- c) pengendalian pelaksanaan program pembimbingan.



- d) penyiapan Klien untuk menghadapi tahap akhir pembimbingan dengan mempertimbangkan pemberian pelayanan bimbingan tambahan; dan
- e) pengakhiran tahap pembimbingan Klien dengan memberikan surat keterangan akhir pembimbingan oleh Kepala BAPAS.

Klien terpidana bersyarat, pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas yang dicabut statusnya sebagai Klien, wajib menjalani pidana yang ditangguhkan dan atau sisa pidana apabila:

- a) mengulangi melakukan tindak pidana;
- b) menimbulkan keresahan dalam masyarakat;
- c) tidak menaati ketentuan perjanjian atau syarat-syarat, baik syarat khusus maupun syarat umum; bagi terpidana bersyarat;
- d) tidak mengikuti atau mematuhi program pembimbingan yang ditetapkan oleh BAPAS, atau
- e) pindah alamat atau tempat tinggal tanpa melapor kepada BAPAS yang membimbing.

Berdasarkan Pasal 66 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, pembimbingan klien berakhir apabila klien yang bersangkutan:

- a) selesai menjalani masa pembimbingan;
- b) dicabut statusnya sebagai Klien; atau
- c) meninggal dunia.

c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

1) Asimilasi

Asimilasi dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan terantum dalam Pasal 36, bahwa “setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak mendapatkan asimilasi.” Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan mendapatkan asimilasi dengan ketentuan:⁹⁴

- a) untuk Narapidana dan Anak Pidana setelah menjalani pembinaan 1/2 (satu per dua) masa pidana;
- b) untuk Anak Negara dan Anak Sipil setelah menjalani masa pendidikan di LAPAS Anak 6 (enam) bulan pertama;
- c) dapat mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
- d) berkelakuan baik.

Asimilasi dapat dicabut apabila narapidana dan anak didik pemasyarakatan melanggar ketentuan asimilasi tersebut. Dalam hal asimilasi bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dicabut, maka:

- a) bagi Narapidana dan Anak Pidana, untuk tahun pertama setelah dilakukan pencabutan tidak dapat diberikan remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti mengunjungi keluarga;
- b) dalam hal Narapidana dan Anak Pidana yang dicabut asimilasinya untuk kedua kalinya maka yang bersangkutan tidak diberikan hak asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti mengunjungi keluarga;
- c) bagi Anak Negara dan Anak Sipil, untuk 6 (enam) bulan pertama setelah dilakukan pencabutan asimilasinya tidak dapat mengikuti kegiatan asimilasi.

⁹⁴ Lihat Pasal 37 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.



Adapun dalam ketentuan Pasal 38, mengatur bahwa Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang sedang melaksanakan asimilasi dilakukan pembinaan dan atau pembimbingan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) untuk kegiatan pendidikan, latihan keterampilan, kegiatan sosial, dan pembinaan lainnya di luar LAPAS, dilaksanakan oleh Petugas LAPAS;
- b) untuk kegiatan bekerja pada pihak ketiga, bekerja mandiri, dan penempatan di LAPAS Terbuka dilaksanakan oleh Petugas LAPAS dan BAPAS. Pelaksanaan kegiatan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah, Kepolisian, dan Hakim Pengawas dan Pengamat setempat.

2) Cuti Mengunjungi Keluarga

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan mengatur pemberian cuti mengunjungi keluarga dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a. Cuti mengunjungi keluarga menurut Penjelasan Pasal Demi Pasal pada Pasal 41 ayat (1) huruf a, adalah bentuk pembinaan narapidana dan anak didik pemsarakatan berupa pemberian kesempatan berkumpul Bersama keluarga di tempat kediaman keluarganya. Adapun yang dimaksud keluarga menurut penjelasan pasal adalah istri atau suami, anak kandung atau angkat atau tiri, orang tua kandung atau angkat atau tiri atau ipar, saudara kandung atau angkat atau tiri atau ipar, dan keluarga dekat lainnya sampai derajat kedua, baik horizontal maupun vertikal.

Ketentuan berkaitan dengan cuti mengunjungi keluarga diatur dalam Pasal 42, bahwa cuti mengunjungi keluarga dapat diberikan kepada Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan, berupa kesempatan berkumpul bersama keluarga di tempat

kediamannya. Cuti mengunjungi diberikan paling lama 2 (dua) hari atau 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam, dengan ketentuan bahwa waktu tersebut dihitung benar-benar saat narapidana dan anak didik pemasyarakatan berkumpul Bersama keluarga, sehingga waktu dalam perjalanan menuju kediaman keluarga dan kembali ke LAPAS tidak termasuk dalam tenggang 2 (dua) hari atau 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam. Izin cuti mengunjungi keluarga diberikan oleh Kepala LAPAS dan wajib diberitahukan kepada Kepala BAPAS setempat.

3) Cuti Menjelang Bebas

Cuti menjelang bebas menurut penjelasan Pasal Demi Pasal pada Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, adalah bentuk pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang telah menjalani $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidana sekurang-kurangnya telah menjalani 9 (sembilan) bulan dan berkelakuan baik dengan lama cuti sama dengan remisi terakhir yang diterimanya paling lambat 6 (enam) bulan. Lebih lanjut, dalam PP tersebut menjelaskan cuti menjelang bebas juga dimaknai sebagai bentuk pembinaan anak Negara yang pada saat mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan dan telah dinilai cukup baik.

Berdasarkan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, cuti menjelang bebas dapat diberikan kepada:

- a) Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan berkelakuan baik dengan lama cuti sama dengan remisi terakhir yang diterimanya paling lama 6 (enam) bulan;



- b) Anak Negara yang pada saat mencapai usia 17 (tujuh
- c) belas) tahun 6 (enam) bulan, dan telah dinilai cukup baik.

Izin cuti menjelang bebas diberikan oleh Kepala Kanwil Departemen Kehakiman setempat atas usul dari Kepala LAPAS. Adapun pembimbingan dan pengawasan selama cuti menjelang bebas, terhadap narapidana, anak pidana, dan anak negara dilaksanakan oleh petugas BAPAS. Cuti menjelang bebas berakhir:

- a) bagi Narapidana dan Anak Pidana, tepat pada saat bersamaan dengan hari bebas yang sesungguhnya;
- b) bagi Anak Negara, pada usia 18 (delapan belas) tahun.

4) Pembebasan Bersyarat

Pembebasan bersyarat menurut Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, adalah proses pembinaan di luar LAPAS setelah menjalani sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidananya minimal 9 (sembilan) bulan.

Ketentuan terkait pembebasan bersyarat diatur secara rinci dalam Pasal 43 Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, bahwa setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan kecuali Anak Sipil, berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. Pembebasan bersyarat tersebut diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana setelah menjalani pidana sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari masa pidananya dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan. Adapun pembebasan bersyarat bagi Anak Negara diberikan setelah menjalani pembinaan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun. Adapun pemberian

pembebasan bersyarat ditetapkan dengan Keputusan Menteri atas usul Kepala LAPAS.

Bimbingan terhadap Narapidana, Anak Pidana, dan Anak Negara yang diberi pembebasan bersyarat dilaksanakan oleh BAPAS. Bimbingan tersebut dilakukan baik secara perorangan maupun kelompok, secara berkala dan berkesinambungan. Dalam melaksanakan bimbingan tersebut, petugas BAPAS harus melakukan koordinasi dengan Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pemerintah Daerah, dan Pemuka Masyarakat setempat.

Pembebasan bersyarat dapat dicabut oleh Menteri atas usul Kepala BAPAS dalam hal melanggar ketentuan mengenai pembebasan bersyarat. Pencabutan pembebasan bersyarat dapat dilakukan, bila Narapidana, Anak Pidana dan atau Anak Negara yang sedang melaksanakan pembebasan bersyarat:

- a) mengulangi melakukan tindak pidana;
- b) hidup secara tidak teratur dan menimbulkan keresahan dalam masyarakat; atau
- c) malas bekerja atau sekolah.

Dalam hal Narapidana dan Anak Pidana yang pembebasan bersyaratnya dicabut, maka:

- a) masa selama berada di luar LAPAS tidak dihitung sebagai masa menjalani pidana; dan
- b) untuk tahun pertama setelah dilakukan pencabutan pembebasan bersyarat tidak diberikan remisi, cuti menjelang bebas, dan cuti mengunjungi keluarga.

Adapun dalam hal Anak Negara yang pembebasan bersyaratnya dicabut, maka masa selama berada dalam bimbingan BAPAS di luar LAPAS dihitung sebagai masa pembinaan.



d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

1) Asimilasi

Asimilasi dalam PP No. 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, diatur Pasal 1 Angka 4 yang mana ketentuan dalam Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan berubah menjadi Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak mendapatkan Asimilasi. Asimilasi tersebut diberikan kepada Narapidana dan anak pidana apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) berkelakuan baik;
- b) dapat mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
- c) telah menjalani 1/2 (satu per dua) masa pidana.

Pemberian Asimilasi kepada narapidana dan anak didik pemasyarakatan ditetapkan dengan Keputusan Menteri. Asimilasi tersebut dicabut apabila Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan melanggar ketentuan Asimilasi.

Bagi Anak Negara dan Anak Sipil, Asimilasi diberikan setelah menjalani masa pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan Anak 6 (enam) bulan pertama. Selain itu, bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan Asimilasi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) berkelakuan baik;
- b) dapat mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
- c) telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana.

Asimilasi bagi Narapidana tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan oleh Menteri setelah mendapatkan pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Pertimbangan tersebut wajib memperhatikan kepentingan keamanan, ketertiban umum dan rasa keadilan masyarakat.

Pasal 37 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang mengatur ketentuan pemberian asimilasi bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan dihapus karena ketentuan tersebut sudah diintegrasikan ke dalam Pasal 36.

2) Cuti Mengunjungi Keluarga

Cuti mengunjungi keluarga dalam Asimilasi dalam PP No. 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan diatur Pasal 1 Angka 6 yang ketentuannya mengubah Pasal 41 yang mana aturan terkait pemberian cuti mengunjungi keluarga dimasukkan ke dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a. Selain itu dalam Pasal 41 ditambah ketentuan ayat (3) dan ayat (4) yang mengatur bahwa cuti Mengunjungi Keluarga tidak diberikan kepada Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan

kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya.

3) Cuti Menjelang Bebas

Cuti menjelang bebas dalam PP No. 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan diatur Pasal 1 Angka 6 dan Angka 7. Ketentuan mengenai pemberian cuti menjelang bebas dalam PP No. 28 Tahun 2006 dimasukkan ke dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b. Dalam Pasal 41 juga ditambahkan ketentuan ayat (4) yang mengatur bahwa cuti menjelang bebas tidak berlaku bagi anak sipil. Selain itu, dalam PP No. 28 Tahun 2006 ditambahkan ketentuan baru yakni Pasal 42A yang mengatur bahwa setiap (1) Setiap Narapidana dan Anak Negara dapat diberikan Cuti Menjelang Bebas apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) telah menjalani sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan;
- b) berkelakuan baik selama menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidana; dan
- c) lamanya Cuti Menjelang Bebas sebesar Remisi terakhir, paling lama 6 (enam) bulan.

Pemberian Cuti Menjelang bebas bagi narapidana dan anak negara tersebut ditetapkan dengan Keputusan Menteri. Cuti menjelang bebas tersebut juga dapat dicabut apabila narapidana dan anak didik pemasyarakatan melanggar ketentuan cuti menjelang bebas.

Cuti Menjelang Bebas juga diberikan bagi Anak Negara yang tidak mendapatkan Pembebasan Bersyarat dengan ketentuan apabila sekurang-kurangnya telah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan, dan berkelakuan baik selama menjalani masa pembinaan. Adapun Bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan Cuti Menjelang Bebas oleh Menteri apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) telah menjalani sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan;
- b) berkelakuan baik selama menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung dari tanggal $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana;
- c) lamanya Cuti Menjelang Bebas sebesar Remisi terakhir, paling lama 3 (tiga) bulan; dan
- d) telah mendapat pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan yang mana dalam Pertimbangan tersebut wajib memperhatikan kepentingan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat.

Adapun ketentuan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan mengenai cuti menjelang bebas dihapus karena ketentuan cuti menjelang bebas sudah diakomodir dalam Pasal 42A sebagaimana telah dijelaskan di atas.

4) Pembebasan Bersyarat

Pembebasan bersyarat dalam PP No. 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999



tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan diatur dalam Pasal 1 Angka 8 yang mengubah ketentuan Pasal 43 PP No. 28 Tahun 2006 mengenai pemberian hak pembebasan bersyarat.

Adapun ketentuan pidana bersyarat dalam Pasal 43 adalah bahwa setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan kecuali Anak Sipil, berhak mendapatkan Pembebasan Bersyarat apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) telah menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan; dan
- b) berkelakuan baik selama menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana.

Pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan kecuali anak sipil tersebut ditetapkan dengan keputusan Menteri. Pembebasan bersyarat tersebut dapat dicabut apabila narapidana dan anak didik pemasyarakatan melanggar ketentuan pembebasan bersyarat.

Pembebasan Bersyarat juga diberikan kepada anak negara setelah menjalani pembinaan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun. Selain itu, pemberian hak pembebasan bersyarat kepada Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan Pembebasan Bersyarat oleh Menteri apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) telah menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga), dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan;
- b) berkelakuan baik selama menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana; dan
- c) telah mendapat pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan yang mana pertimbangan tersebut wajib memperhatikan kepentingan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat.

e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

1) Asimilasi

Ketentuan Asimilasi dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan diatur dalam Pasal 1 Angka 4 yang mengubah Kembali Pasal 36 yang sebelumnya telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2006.

Adapun ketentuan mengenai Asimilasi dalam Pasal 36 berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan adalah bahwa setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak mendapatkan asimilasi. Asimilasi yang dimaksud diberikan kepada:

- a) Narapidana dan Anak Pidana yang telah memenuhi persyaratan: 1) berkelakuan baik; 2) aktif mengikuti



- program pembinaan dengan baik; dan 3) telah menjalani 1/2 (satu per dua) masa pidana.
- b) Anak Negara dan Anak Sipil, setelah menjalani masa pendidikan di LAPAS Anak selama 6 (enam) bulan pertama.
 - c) Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, setelah memenuhi persyaratan: 1) berkelakuan baik; 2) aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan 3) telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana.

Asimilasi dapat dicabut sewaktu-waktu apabila narapidana dan anak didik pemyarakatan melanggar persyaratan asimilasi tersebut. Pemberian dan pencabutan asimilasi tersebut ditetapkan dengan Keputusan Menteri.⁹⁵

Selain itu, dalam PP No. 99 Tahun 2012 disisipkan satu Pasal di antara Pasal 36 dan Pasal 37, yakni ketentuan Pasal 36A yang mengatur ketentuan khusus pemberian asimilasi kepada narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya. Bahwa asimilasi bagi narapidana tersebut diberikan oleh Menteri setelah mendapatkan pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemyarakatan yang mana

⁹⁵ Lihat Pasal 1 Angka 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemyarakatan.

pertimbangan tersebut wajib memperhatikan kepentingan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat. Dirjen Pemasyarakatan dalam memberikan pertimbangan wajib meminta rekomendasi dari instansi terkait, yakni:

- a) Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan/atau Kejaksaan Agung dalam hal Narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan/atau kejahatan transnasional terorganisasi lainnya;
- b) Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Narkotika Nasional, dan/atau Kejaksaan Agung dalam hal Narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika; dan
- c) Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, dan/atau Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal Narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi.

Rekomendasi-rekomendasi tersebut disampaikan secara tertulis oleh instansi terkait dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permintaan rekomendasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Dalam hal batas waktu tersebut instansi terkait tidak menyampaikan rekomendasi secara tertulis, Direktur Jenderal Pemasyarakatan menyampaikan pertimbangan Asimilasi kepada Menteri.

Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 ini juga menambahkan ketentuan terkait bentuk asimilasi bagi narapidana melakukan tindak pidana terorisme, narkotika dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak

asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya dalam sisipan pasal di antara Pasal 38 dan 39, yakni Pasal 38A yang mengatur bahwa Asimilasi untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan dalam bentuk kerja sosial pada lembaga sosial. Adapun khusus narapidana tindak pidana terorisme, asimilasi dalam bentuk kerja sosial diberikan setelah:

- a) selesai mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan
- b) menyatakan ikrar:
 - i. kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau
 - ii. tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 juga mengubah Pasal 39 tentang pencabutan hak Asimilasi. Adapun pencabutan hak Asimilasi Pasal 39 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 ini menjadi:

Dalam hal Asimilasi untuk Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan dicabut karena melanggar ketentuan Asimilasi, maka:

- a) terhadap Narapidana dan Anak Pidana, untuk tahun pertama setelah dilakukan pencabutan tidak dapat diberikan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Mengunjungi Keluarga;

- b) dalam hal Narapidana dan Anak Pidana yang dicabut asimilasinya untuk kedua kalinya, yang bersangkutan tidak diberikan hak Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Mengunjungi Keluarga;
- c) terhadap Anak Negara dan Anak Sipil, untuk 6 (enam) bulan pertama setelah dilakukan pencabutan asimilasinya tidak dapat mengikuti kegiatan Asimilasi.

2) Pembebasan Bersyarat

Pembebasan bersyarat dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan diatur dalam Pasal 1 Angka 8 yang mengubah kembali ketentuan Pasal 43 PP No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Adapun ketentuan Pasal 43 tentang Pembebasan Bersyarat menurut PP No. 99 Tahun 2012 adalah bahwa setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan kecuali Anak Sipil, berhak mendapatkan Pembebasan Bersyarat. Pembebasan Bersyarat diberikan kepada narapidana dan anak didik pemasyarakatan dengan syarat:

- a) telah menjalani masa pidana paling singkat $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;
- b) berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana;
- c) telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; dan
- d) masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana.



Sedangkan Pembebasan Bersyarat bagi Anak Negara diberikan setelah menjalani pembinaan paling sedikit 1 (satu) tahun. Pemberian Pembebasan Bersyarat tersebut ditetapkan dengan Keputusan Menteri. Adapun Pembebasan Bersyarat dicabut jika Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan melanggar persyaratan.

Selain mengubah ketentuan Pasal 43, PP No. 99 Tahun 2012 ini juga menambah ketentuan terkait Pembebasan Bersyarat bagi narapidana tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya yang dimasukkan dalam Pasal yang disisipkan di antara Pasal 43 dan Pasal 44, yakni Pasal 43A dan Pasal 43B.

Pasal 43A PP No. 99 Tahun 2012 mengatur bahwa Pemberian Pembebasan Bersyarat untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dijelaskna di atas, juga harus memenuhi persyaratan:

- a) telah menjalani sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;
- b) telah menjalani Asimilasi paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani; dan
- c) telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar:

- i. kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau
- ii. tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.

Adapun pembebebasan bersyarat Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika hanya berlaku terhadap Narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Pemberian Pembebasan Bersyarat kepada Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya menurut ketentuan Pasal 43B PP No. 99 Tahun 2012 adalah diberikan oleh Menteri setelah mendapatkan pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan yang mana Direktur Jenderal Pemasyarakatan dalam memberikan pertimbangan tersebut wajib memperhatikan kepentingan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat. Selain itu, Direktur Jenderal Pemasyarakatan dalam memberikan pertimbangan wajib meminta rekomendasi dari instansi terkait, meliputi:

- a) Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan/atau Kejaksaan Agung dalam hal Narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang



- berat, dan/atau kejahatan transnasional terorganisasi lainnya;
- b) Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Narkotika Nasional, dan/atau Kejaksaan Agung dalam hal Narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika; dan
 - c) Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, dan/atau Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal Narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi.

Rekomendasi tersebut disampaikan secara tertulis oleh instansi terkait dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permintaan rekomendasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Dalam hal batas waktu 12 (dua belas) hari kerja instansi terkait tidak menyampaikan rekomendasi secara tertulis, Direktur Jenderal Pemasyarakatan menyampaikan pertimbangan Pembebasan Bersyarat kepada Menteri.

f. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

1) Asimilasi

Asimilasi menurut Pasal 1 Angka 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, adalah proses pembinaan narapidana dan anak yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Pasal 44 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat ini, asimilasi dapat diberikan kepada narapidana dengan harus terlebih dahulu memenuhi syarat:

- a) berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir;
- b) aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
- c) telah menjalani 1/2 (satu per dua) masa pidana.

Adapun bagi Bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, berdasarkan Pasal 45 asimilasi dapat diberikan setelah memenuhi persyaratan tertentu yang meliputi:

- a) berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan terakhir;
- b) aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
- c) telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana dengan paling singkat 9 (sembilan) bulan.

Selain harus memenuhi persyaratan tersebut, narapidana tindak pidana terorisme juga haru memenuhi persyaratan yang meliputi:

- a) telah mengikuti Program Deradikalisasi yang diselenggarakan oleh Lapas dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; dan



- b) menyatakan ikrar:
 - i. kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana warga negara Indonesia;
 - ii. tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana warga negara asing.

Selain itu, bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi, selain harus memenuhi persyaratan tertentu, juga harus memenuhi syarat telah membayar lunas denda dan/atau uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan.

Adapun terkait pemberian asimilasi kepada anak diatur dalam Pasal 48 yang mana asimilasi tersebut diberikan kepada anak yang telah memenuhi persyaratan:

- a) berkelakuan baik yang dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir;
- b) aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
- c) telah menjalani masa pidana paling singkat 3 (tiga) bulan.

Pemberian asimilasi dilaksanakan melalui sistem informasi masyarakatan yang merupakan sistem informasi masyarakatan yang terintegrasi antara unit pelaksana teknis masyarakatan, kantor wilayah, dengan Direktorat Jenderal.⁹⁶ Pemberian asimilasi didahului dengan pendataan oleh petugas masyarakatan terhadap narapidana dan anak yang akan

⁹⁶ Lihat Pasal 50 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

diusulkan mendapatkan asimilasi. Pendataan dilakukan terhadap syarat pemberian asimilasi dan kelengkapan dokumen. Kelengkapan dokumen tersebut dimintakan setelah 7 (tujuh) hari narapidana dan anak di Lapas/LPKA dan wajib dipenuhi paling lama 1/3 (satu per tiga) masa pidana sejak narapidana berada di Lapas dan 3 (tiga) bulan sejak anak berada di LPKA.

Setelah dilakukan pendataan terhadap narapidana dan anak, tim pengamat Lapas/LPKA merekomendasikan usulan pemberian Asimilasi bagi Narapidana dan Anak kepada Kepala Lapas/LPKA berdasarkan data Narapidana dan Anak yang telah memenuhi syarat. Dalam hal Kepala Lapas/LPKA menyetujui usulan pemberian Asimilasi, Kepala Lapas/LPKA menyampaikan usulan pemberian Asimilasi kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah. Kemudian, Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi terhadap tembusan usul pemberian Asimilasi paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal usulan Asimilasi diterima dari Kepala Lapas/LPKA. Hasil verifikasi sebagaimana disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah kepada Direktur Jenderal. Direktur Jenderal kemudian melakukan verifikasi terhadap usul pemberian Asimilasi paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal usul pemberian Asimilasi diterima dari Kepala Lapas/LPKA. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi perlu dilakukan perbaikan terhadap usul pemberian Asimilasi, Direktur Jenderal mengembalikan usul pemberian Asimilasi kepada Kepala Lapas/LPKA untuk dilakukan perbaikan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah. Kepala Lapas/LPKA wajib melakukan perbaikan usulan pemberian Asimilasi tersebut paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal pengembalian usul pemberian Asimilasi diterima. Hasil perbaikan usulan pemberian Asimilasi disampaikan kembali oleh Kepala Lapas/LPKA kepada Direktur Jenderal untuk mendapatkan persetujuan dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah.



Dalam hal Direktur Jenderal menyetujui usul pemberian Asimilasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan keputusan pemberian Asimilasi. Keputusan pemberian Asimilasi tersebut disampaikan kepada Kepala Lapas/LPKA untuk diberitahukan kepada Narapidana atau Anak dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah. Keputusan pemberian Asimilasi dicetak di Lapas/LPKA dengan tanda tangan elektronik Direktur Jenderal atas nama Menteri.⁹⁷

Adapun tata cara pemberian asimilasi bagi Narapidana Tindak Pidana Terorisme, Narkotika dan Prekursor Narkotika, Psikotropika, Korupsi, Kejahatan terhadap Keamanan Negara, Kejahatan Hak Asasi Manusia yang Berat, serta Kejahatan Transnasional Terorganisasi Lainnya diatur dalam Pasal 56-Pasal 61 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Bahwa dalam pemberian asimilasi terhadap Narapidana Tindak Pidana Terorisme, Narkotika dan Prekursor Narkotika, Psikotropika, Korupsi, Kejahatan terhadap Keamanan Negara, Kejahatan Hak Asasi Manusia yang Berat, serta Kejahatan Transnasional Terorganisasi Lainnya, petugas terlebih dahulu mendata narapidana yang akan diusulkan asimilasi. Pendataan dilakukan terhadap syarat pemberian Asimilasi dan kelengkapan dokumen. Kelengkapan dokumen wajib dimintakan setelah 7 (tujuh) Hari Narapidana berada di Lapas. Adapun kelengkapan dokumen tersebut wajib terpenuhi paling lama 1/3 (satu per tiga) masa pidana sejak Narapidana berada di Lapas.

⁹⁷ Lihat Pasal 51-Pasal 55 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Setelah dilakukan pendataan, Tim pengamat pemasyarakatan Lapas merekomendasikan usul pemberian Asimilasi bagi Narapidana kepada Kepala Lapas berdasarkan data Narapidana yang telah memenuhi persyaratan. Dalam hal Kepala Lapas menyetujui usul pemberian Asimilasi, Kepala Lapas menyampaikan usul pemberian Asimilasi kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor wilayah. Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi terhadap tembusan usul pemberian Asimilasi tersebut paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal usul pemberian Asimilasi diterima dari Kepala Lapas. Hasil verifikasi oleh Kepala Kantor Wilayah kemudian disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah kepada Direktur Jenderal.

Direktur Jenderal melakukan verifikasi usul pemberian Asimilasi paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak tanggal usul pemberian Asimilasi diterima dari Kepala Lapas. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi perlu dilakukan perbaikan terhadap usul pemberian Asimilasi, Direktur Jenderal mengembalikan usul pemberian Asimilasi kepada Kepala Lapas untuk dilakukan perbaikan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah. Kepala Lapas wajib melakukan perbaikan usul pemberian Asimilasi paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal pengembalian usul pemberian Asimilasi diterima. Hasil perbaikan usul pemberian Asimilasi disampaikan kembali oleh Kepala Lapas kepada Direktur Jenderal untuk mendapatkan persetujuan dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah.

Dalam hal Direktur Jenderal menyetujui verifikasi usul pemberian Asimilasi berdasarkan rekomendasi sidang tim pengamat pemasyarakatan pusat, Direktur Jenderal mengirimkan hasil verifikasi kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan terhadap keputusan pemberian Asimilasi. Dalam hal Menteri memberikan persetujuan, Direktur Jenderal atas nama Menteri



menetapkan Keputusan Pemberian Asimilasi. Keputusan pemberian Asimilasi ditetapkan setelah mendapat rekomendasi tertulis dari menteri dan/atau pimpinan instansi terkait. Dalam hal menteri dan/atau pimpinan instansi terkait tidak menyampaikan rekomendasi pemberian Asimilasi paling lama 12 (dua belas) hari terhitung sejak tanggal disampaikannya permintaan rekomendasi dari Menteri, pemberian Asimilasi tetap dilaksanakan. Keputusan pemberian Asimilasi disampaikan kepada Kepala Lapas untuk diberitahukan kepada Narapidana dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.

Ketentuan terkait asimilasi dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 juga mengatur pelaksanaan asimilasi bagi narapidana dan anak yang diatur dalam Pasal 62-Pasal 65 yang mana asimilasi bagi narapidana dan anak dapat dilaksanakan dalam bentuk:

- a) kegiatan pendidikan;
- b) latihan keterampilan;
- c) kegiatan kerja sosial; dan
- d) pembinaan lainnya di lingkungan masyarakat.

Selain dilaksanakan dalam bentuk tersebut di atas, asimilasi juga dilaksanakan secara mandiri dan/atau bekerjasama dengan pihak ketiga. Pelaksanaan seluruh bentuk asimilasi tersebut dapat dilaksanakan pada Lapas terbuka. Dalam hal Asimilasi bekerjasama dengan pihak ketiga, maka pelaksanaan didasarkan pada perjanjian Kerjasama yang mana dalam perjanjian kerjasama tersebut paling sedikit memuat hak dan kewajiban para pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Narapidana dan Anak yang sedang menjalankan Asimilasi di luar Lapas/LPKA dilaksanakan dalam waktu paling lama 9 (sembilan) jam dalam sehari termasuk waktu dalam perjalanan. Asimilasi di luar Lapas/LPKA tersebut tidak boleh dilaksanakan

pada hari minggu atau hari libur nasional. Kepala Lapas/LPKA bertanggung jawab atas keamanan pelaksanaan Asimilasi. Adapun asimilasi tidak diberikan kepada Narapidana dan Anak yang terancam jiwanya atau yang sedang menjalani pidana penjara seumur hidup.

Adapun pelaksanaan asimilasi bagi narapidana tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, Asimilasi dilaksanakan dalam bentuk kerja sosial pada lembaga sosial.⁹⁸ Lembaga sosial yang dimaksud merupakan Lembaga pemerintah atau Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang bergerak di bidang:

- a) agama;
- b) pertanian;
- c) pendidikan dan kebudayaan;
- d) kesehatan;
- e) kemanusiaan;
- f) kebersihan; dan
- g) yang berorientasi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat/ kemanusiaan.

Pelaksanaan kerja sosial disesuaikan dengan bidang lembaga sosial sebagaimana disebutkan di atas dan dapat dilaksanakan di dalam Lapas.

2) Cuti Mengunjungi Keluarga

Cuti Mengunjungi Keluarga merupakan program pembinaan untuk memberikan kesempatan kepada narapidana dan anak

⁹⁸ Lihat Pasal 66 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.



untuk berasimilasi dengan keluarga dan masyarakat.⁹⁹ Berdasarkan Pasal 67 Permenkumham No. 3 Tahun 2018, cuti mengunjungi keluarga dapat diberikan kepada narapidana yang memenuhi syarat:

- a) berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran tata tertib dalam tahun berjalan;
- b) masa pidana paling singkat 12 (dua belas) bulan bagi Narapidana;
- c) tidak terlibat perkara lain yang dijelaskan dalam surat keterangan dari pihak Kejaksaan Negeri setempat;
- d) telah menjalani 1/2 (satu per dua) dari masa pidananya bagi Narapidana;
- e) ada permintaan dari salah satu pihak keluarga yang harus diketahui oleh ketua rukun tetangga dan lurah atau kepala desa setempat;
- f) ada jaminan keamanan dari pihak keluarga termasuk jaminan tidak akan melarikan diri yang diketahui oleh ketua rukun tetangga dan lurah atau kepala desa setempat atau nama lainnya; dan
- g) telah layak untuk diberikan izin Cuti Mengunjungi Keluarga berdasarkan pertimbangan yang diberikan oleh tim pengamat pemasyarakatan atas dasar laporan penelitian kemasyarakatan dari Bapas setempat, tentang pihak keluarga yang akan menerima Narapidana, keadaan lingkungan masyarakat sekitarnya, dan pihak lain yang ada hubungannya dengan Narapidana yang bersangkutan.

Cuti Mengunjungi Keluarga tidak dapat diberikan kepada Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme, narkotika

⁹⁹ Lihat Pasal 1 Angka

dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya; terpidana mati; Narapidana yang dipidana hukuman seumur hidup; Narapidana yang terancam jiwanya; atau Narapidana yang diperkirakan akan mengulangi tindak pidana. Adapun narapidana yang melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba serta psikotropika yang tidak diberikan Cuti Mengunjungi Keluarga merupakan Narapidana yang masa pidananya 5 (lima) tahun atau lebih.

Pemberian cuti mengunjungi keluarga bagi anak dilakukan terhadap anak yang telah memenuhi syarat:

- a) berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran tata tertib dalam tahun berjalan;
- b) masa pidana paling singkat 6 (enam) bulan bagi Anak;
- c) telah menjalani masa pembinaan bagi Anak paling singkat 3 (tiga) bulan;
- d) tidak terlibat perkara lain yang dijelaskan dalam surat keterangan dari pihak Kejaksaan Negeri setempat;
- e) ada permintaan dari salah satu pihak keluarga yang harus diketahui oleh ketua rukun tetangga dan lurah atau kepala desa setempat;
- f) ada jaminan keamanan dari pihak keluarga termasuk jaminan tidak akan melarikan diri yang diketahui oleh ketua rukun tetangga dan lurah atau kepala desa setempat atau nama lainnya; dan
- g) telah layak untuk diberikan izin Cuti Mengunjungi Keluarga berdasarkan pertimbangan yang diberikan oleh tim pengamat pemasyarakatan atas dasar laporan penelitian kemasyarakatan dari Bapas setempat, tentang pihak keluarga yang akan menerima Anak, keadaan

lingkungan masyarakat sekitarnya, dan pihak lain yang ada hubungannya dengan Anak yang bersangkutan.

3) Pembebasan Bersyarat

Pembebasan bersyarat menurut Pasal 1 Angka 6 Permenkumham No. 3 Tahun 2018 adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan narapidana dan anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Adapun syarat pembebasan bersyarat bagi narapidana dilakukan apabila narapidana telah memenuhi persyaratan:

- a) telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua per tiga), dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;
- b) berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana;
- c) telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; dan
- d) masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana.

Pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme selain harus memenuhi syarat disebutkan di atas, harus juga memenuhi syarat:

- a) bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
- b) telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;
- c) telah menjalani Asimilasi paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani; dan

- d) telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar:
 - i. kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana warga negara Indonesia; atau
 - ii. tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana warga negara asing.

Pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana yang dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun karena melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika serta psikotropika, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 juga harus memenuhi syarat:

- a) bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
- b) telah menjalani paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan; dan
- c) telah menjalani Asimilasi paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani.

Pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana dijelaskan di atas, harus memenuhi syarat:



- a) bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
- b) telah menjalani paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan; dan
- c) telah menjalani Asimilasi paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani.

Adapun pemberian pembebasan bersyarat yang diberikan kepada anak yang sedang sedang menjalani pidana penjara di LPKA dilakukan terhadap anak yang telah memenuhi syarat:

- a) telah menjalani masa pidana paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) masa pidana; dan
- b) berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 3 (tiga) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal $\frac{1}{2}$ (satu per dua) masa pidana.

Dalam hal Anak dijatuhi pidana kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Pelatihan kerja tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Anak yang memperoleh Pembebasan Bersyarat dapat terlebih dahulu melaksanakan pelatihan kerja sebelum menjalani Pembebasan Bersyarat. Pelatihan kerja tersebut dilaksanakan di lembaga lain yang ditunjuk sesuai rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan. Selama Anak menjalani pelatihan kerja pengganti pidana denda, Anak tinggal bersama orangtua/wali, lembaga sosial, atau lembaga lain yang ditunjuk.

4) Cuti Menjelang Bebas

Cuti menjelang bebas menurut Pasal 1 Angka 6 Permenkumham No. 3 Tahun 2018 adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan narapidana dan anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Pemberian Cuti Menjelang Bebas kepada Narapidana diatur dalam Pasal 102 Permenkumham No. 3 Tahun 2018 yang mengatur bahwa cuti menjelang bebas dapat diberikan kepada Narapidana dengan lamanya sebesar Remisi terakhir, paling lama 6 (enam) bulan. Cuti menjelang bebas diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi syarat:

- a) telah menjalani paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan; dan
- b) Berkelakuan Baik selama menjalani masa pidana paling sedikit 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana.

Adapun pemberian cuti menjelang bebas Bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, cuti Menjelang Bebas dapat diberikan dengan lamanya sebesar Remisi terakhir, paling lama 3 (tiga) bulan, dengan syarat:

- a) telah menjalani paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan; dan



- b) berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling sedikit 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana.

5) Cuti Bersyarat

Cuti bersyarat menurut Pasal 1 Angka 6 Permenkumham No. 3 Tahun 2018 adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan narapidana dan anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Ketentuan persyaratan bersyarat bagi narapidana diatur dalam Pasal 114, bahwa Cuti Bersyarat bagi Narapidana diberikan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan. Cuti Bersyarat dapat diberikan kepada Narapidana yang telah memenuhi syarat:

- a) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- b) telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua per tiga) masa pidana; dan
- c) berkelakuan baik dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana.

Cuti Bersyarat juga dapat diberikan kepada Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme, korupsi, kejahatan terhadap negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya. Cuti Bersyarat bagi Narapidana tersebut dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan terhadap narapidana yang telah memenuhi syarat:

- a) dipidana dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- b) telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua per tiga) masa pidana; dan

- c) Berkelakuan Baik dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana.

Selain harus memenuhi syarat tersebut, pemberian Cuti Bersyarat bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana korupsi juga harus telah membayar lunas denda dan uang pengganti. Selain itu, bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme juga harus telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar:

- a) kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana warga negara Indonesia;
- b) tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana warga negara asing.

Adapun pemberian Cuti Bersyarat bagi anak diberikan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhadap anak yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun;
- b) telah menjalani paling 1/2 (setengah) masa pidana; dan
- c) berkelakuan baik dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir.



g. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

1) Asimilasi

Pengaturan asimilasi dalam Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 diatur dalam Pasal I Angka 31 yang mengubah ketentuan dalam Pasal 45 Permenkumham No. 3 Tahun 2018 tentang persyaratan pemberian asimilasi bagi narapidana tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, bahwa Pasal 45 menurut Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 mengatur bahwa untuk dapat diberikan Asimilasi, Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana: terorisme; narkoba dan prekursor narkoba serta psikotropika yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; korupsi; kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat; dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Permenkumham No. 3 Tahun 2018, juga harus memenuhi syarat:

- a) berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan terakhir;
- b) aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan

- c) telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling singkat 9 (sembilan) bulan.

Selain harus memenuhi syarat-syarat tersebut, bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme juga harus memenuhi syarat:

- a) telah mengikuti Program Deradikalisasi yang diselenggarakan oleh Lapas dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; dan
- b) menyatakan ikrar:
 - i. kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana warga negara Indonesia; atau
 - ii. tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana warga negara asing.

Bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi, selain syarat-syarat sebagaimana dijelaskan di atas juga harus memenuhi syarat telah membayar lunas denda dan/atau uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan.

2) Cuti Mengunjungi Keluarga

Ketentuan cuti mengunjungi keluarga dalam ketentuan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 diatur dalam Pasal I Angka 36 yang mengubah ketentual Pasal 70 Permenkumham No. 3 Tahun 2018 mengenai kelengkapan dokumen pesyaratan pemberian cuti mengunjungi keluarga bagi narapidana dan anak yang diubah menjadi:



- a) salinan kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
- b) salinan register F dari Kepala Lapas/LPKA;
- c) salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas/LPKA;
- d) surat permintaan dari pihak keluarga yang harus diketahui oleh ketua rukun tetangga dan lurah, kepala desa setempat, atau nama lainnya;
- e) surat pernyataan dari Narapidana atau Anak tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum;
- f) surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga yang diketahui oleh lurah, kepala desa, atau nama lain yang menyatakan Narapidana atau Anak tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum;
- g) laporan penelitian kemasyarakatan dari Kepala Bapas; dan
- h) laporan perkembangan pembinaan sesuai dengan sistem penilaian pembinaan Narapidana yang ditandatangani oleh Kepala Lapas/LPKA.

Selain itu, bagi narapidana atau anak warga negara asing, selain memenuhi kelengkapan dokumen sebagaimana disebutkan di atas, juga harus melengkapi dokumen:

- a) surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari kedutaan besar/konsuler; dan Keluarga, orang, atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Narapidana atau Anak selama berada di wilayah Indonesia, dan
- b) surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa

yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal. Surat keterangan tersebut diajukan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan kepada Direktur Jenderal Imigrasi. Direktur Jenderal Imigrasi menyampaikan surat keterangan paling lama 12 (dua belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

Ketentuan Pasal 80 Permenkumham No. 3 Tahun 2018 mengenai penjatuhan hukuman atas pelanggaran disiplin juga diubah. Ketentuan Pasal 80 menurut Permenkumham No. 7 Tahun 2022 mengatur dalam hal Narapidana atau Anak yang melaksanakan Cuti Mengunjungi Keluarga:

- a) tidak melapor kepada ketua rukun tetangga atau nama lainnya;
- b) melampaui batas waktu pelaksanaan Cuti Mengunjungi Keluarga yang diizinkan; atau
- c) melarikan diri atau menyalahgunakan pelaksanaan Cuti Mengunjungi Keluarga untuk kepentingan lain, dinyatakan melakukan pelanggaran disiplin dan dijatuhi hukuman/tindakan disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penjatuhan hukuman/tindakan disiplin dicatat dalam register F. Bagi Narapidana dan Anak yang dijatuhi hukuman/tindakan disiplin, tidak berhak mendapat Cuti Mengunjungi Keluarga untuk 1 (satu) tahun berikutnya.

3) Pembebasan Bersyarat

Pembebasan Bersyarat dalam Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 diatur dalam



Pasal I Angka 40 yang mengubah ketentuan Pasal 89 Permenkumham No. 3 Tahun 2018 mengenai syarat pemberian pembebasan bersyarat kepada narapidana terorisme. Bahwa Pasal 89 Permenkumham No. 7 Tahun 2022 mengatur bahwa Pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Permenkumham No. 3 Tahun 2018, harus juga memenuhi syarat:

- a) telah menjalani paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana tersebut paling singkat 9 (sembilan) bulan;
- b) telah menjalani Asimilasi paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani; dan
- c) telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar:
 - i. kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana warga negara Indonesia; atau
 - ii. tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana warga negara asing.

Perubahan juga dilakukan pada ketentuan Pasal 85 mengenai syarat pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika serta psikotropika, selain harus memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Permenkumham No. 3 Tahun 2018, juga harus memenuhi syarat:

- a) telah menjalani paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana tersebut paling singkat 9 (sembilan) bulan; dan

- b) telah menjalani Asimilasi paling sedikit $1/2$ (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani.

Adapun pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya berdasarkan Pasal 86 juga mengalami perubahan, sehingga berdasarkan Pasal 86 dalam Permenkumham No. 7 Tahun 2022, narapidana tersebut selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Permenkumham No. 3 Tahun 2018, juga harus memenuhi syarat:

- a) telah menjalani pidana paling sedikit $2/3$ (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan $2/3$ (dua per tiga) masa pidana tersebut paling singkat 9 (sembilan) bulan; dan
- b) telah menjalani Asimilasi paling sedikit $1/2$ (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani.

4) Cuti Menjelang Bebas

Cuti menjelang bebas dalam Permenkumham No. 7 Tahun 2022 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 diatur dalam Pasal I Angka 45 yang mengubah ketentuan Pasal 105 Permenkumham No. 3 Tahun 2018 mengenai kelengkapan dokumen syarat pemberian cuti menjelang bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102-Pasal 104 Permenkumham No. 3 Tahun 2018, bahwa berdasarkan Pasal 105 dalam Permenkumham No. 7 Tahun 2022 ini, kelengkapan dokumen yang harus dilampirkan meliputi:

- a) salinan kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;



- b) laporan perkembangan pembinaan sesuai dengan sistem penilaian pembinaan Narapidana yang ditandatangani oleh Kepala Lapas/LPKA;
- c) laporan penelitian masyarakat yang dibuat oleh Pembimbing Masyarakat yang diketahui oleh Kepala Bapas;
- d) salinan register F dari Kepala Lapas/LPKA;
- e) salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas/LPKA;
- f) surat pernyataan dari Narapidana atau Anak tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
- g) surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga, wali, Lembaga Sosial, atau yayasan yang diketahui oleh lurah, kepala desa, atau nama lain yang menyatakan bahwa:
 - i. Narapidana atau Anak tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
 - ii. membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana atau Anak selama mengikuti program Cuti Menjelang Bebas.

Adapun bagi Narapidana atau Anak warga negara asing selain memenuhi kelengkapan dokumen sebagaimana disebutkan di atas, juga harus melengkapi dokumen:

- a) surat jaminan tidak melarikan diri dan akan mentaati persyaratan yang telah ditentukan dari:
 - i. kedutaan besar/konsuler; dan
 - ii. Keluarga, orang, atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Narapidana atau Anak selama berada di wilayah Indonesia;
- b) surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa

yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal. Surat keterangan tersebut diajukan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan kepada Direktur Jenderal Imigrasi. Direktur Jenderal Imigrasi menyampaikan surat keterangan tersebut paling lama 12 (dua belas) Hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

- c) surat keterangan tidak terdaftar dalam *red notice* dan jaringan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya dari Sekretariat National *Central Bureau-Interpol* Indonesia.

5) Cuti Bersyarat

Cuti bersyarat dalam ketentuan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 diatur dalam Pasal I Angka 46 yang mengubah ketentuan Pasal 115 Permenkumham No. 3 Tahun 2018 tentang syarat pemberian cuti bersyarat bagi narapidana tindak pidana terorisme, korupsi, kejahatan terhadap negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, yang menurut Pasal 115 dalam Permnekumham No. 7 Tahun 2022 syarat yang harus dipenuhi narapidana tersebut adalah:

- a) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- b) telah menjalani paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana; dan
- c) berkelakuan baik dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana.

Selain harus memenuhi syarat tersebut, pemberian Cuti bersyarat bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana korupsi juga harus telah membayar lunas denda dan uang pengganti. Selain itu, bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme pemberian Cuti bersyarat selain harus memenuhi syarat di atas juga harus telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar:

- a) kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana warga negara Indonesia; atau
- b) tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana warga negara asing.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketidakadilan

a. Problem Normatif

Problem normatif dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan adalah tidak adanya ketentuan umum mengenai korban yang menjelaskan atau mendefinisikan korban sebagai pihak yang dirugikan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana. Adapun korban yang dimaksud adalah mencakup korban dewasa dan anak. Selain itu, dalam ketentuan Pasal 2 mengenai tujuan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan yang berbunyi,

Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan untuk tujuan:

- a. memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak;
- b. meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat

- diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan; dan
- c. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Berdasarkan Pasal 2 UU No. 22 Tahun 2022 tersebut, dapat diketahui bahwa tujuan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan belum mengatur mengenai pemberian jaminan perlindungan terhadap korban dan keluarga korban yang mana seharusnya jaminan perlindungan terhadap korban juga harus ditegakkan termasuk salah satunya dalam penyelenggaraan sistem pemasyarakatan.

Problem normatif selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan adalah bahwa dalam BAB II tentang Hak dan Kewajiban Tahanan, Anak, Warga Binaan, yang diatur masih fokus pada penjaminan dan pengakuan terhadap hak-hak narapidana sebagaimana Pasal 9 dan Pasal 10. Norma hukum dalam UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan masih mengabaikan hak-hak korban sebagai pihak yang dirugikan atas terjadinya tindak pidana. Pengakuan hak-hak korban pada dasarnya merupakan bentuk penghormatan terhadap martabat korban. Pengabaian peran dan hak-hak korban jelas merupakan situasi yang mengerikan karena menjadikan korban dan keluarganya mengalami viktimisasi sekunder akibat perlakuan (penegak hukum) sistem peradilan pidana. Untuk itu diperlukan aturan yang mengakomodir hak-hak korban dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Hak-hak Narapidana di sebutkan di dalam Pasal 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yaitu:

Narapidana berhak:



- a. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Menjadapatkan perawatan, baik jasmani maupun Rohani;
- c. Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi;
- d. Mendapatkan pelayanan Kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e. Mendapatkan layanan informasi;
- f. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g. Menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
- h. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
- i. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- j. Mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah atau premi hasil bekerja;
- k. Mendapatkan pelayanan sosial; dan
- l. Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga advokat, pendamping, dan masyarakat.

Selain hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana diatur di dalam Pasal 10 tanpa terkecuali juga berhak atas:

- a. Remisi;
- b. Asimilasi;
- c. Cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;
- d. Cuti bersyarat;
- e. Cuti menjelang bebas;

- f. Pembebasan bersyarat; dan
- g. Hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Berkelakuan baik;
- b. Aktif mengikuti program pembinaan; dan
- c. Telah menunjukkan penurunan tingkat resiko

Hak-hak anak binaan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dalam Pasal 12 bahwa,

Anak dan Anak Binaan berhak:

- a. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi dengan memperhatikan kebutuhan tumbuh kembangnya;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e. mendapatkan layanan informasi;
- f. mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g. menyampaikan pengaduan dan atau keluhan;
- h. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siara nmedia massa yang tidak dilarang;
- i. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi,



- pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- j. mendapatkan pelayanan sosial; dan
- k. menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, pendamping, advokat, dan masyarakat.

Selain hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 anak binaan yang telah memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana diatur di dalam Pasal 13 tanpa terkecuali juga berhak atas:

- a. pengurangan masa pidana;
- b. asimilasi;
- c. cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;
- d. cuti bersyarat;
- e. cuti menjelang bebas;
- f. pembebasan bersyarat; dan
- g. hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. berkelakuan baik;
- b. aktif mengikuti program Pembinaan; dan
- c. telah menunjukkan penurunan tingkat risiko.

Norma yang ada dalam Pasal 9 dan Pasal 10 serta Pasal 12 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan terkait hak-hak narapina dan anak binaan sudah cukup komprehensif, namun demikian yang perlu diperhatikan adalah hak narapidana terutama yang sudah menikah untuk mendapatkan pemenuhan hak batin berupa ketersediaan bilik asmara. Oleh karenanya perlu dibangun sarana dan prasarana yang mampu memberikan dan memenuhi hak-hak narapidana secara inklusif, seperti ketersediaan

bilik asmara bagi narapidana yang telah menikah agar terpenuhi hak-hak lahir dan batin, dan lain sebagainya.

Selain itu dalam ketentuan tentang kewajiban narapidana sebagaimana diatur dalam Pasal 11 bahwa:

(1) Narapidana wajib:

- a. menaati peraturan tata tertib;
- b. mengikuti secara tertib program Pembinaan;
- c. memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai; dan
- d. menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya.

(2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Narapidana juga wajib bekerja dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan dan memiliki nilai guna.

Bahwa kewajiban narapidana sebagaimana diatur dalam Pasal 11 belum mengakomodir kewajiban narapidana untuk membangun silaturahmi, penyesalan, ganti rugi baik berupa fisik maupun non fisik dengan korban dan keluarga korban yang sangat dirugikan dalam kejahatannya.

Undang-Undang ini juga menjelaskan tentang kewajiban Anak Binaan sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 14 sebagai berikut:

Anak dan Anak Binaan wajib:

- a. menaati peraturan tata tertib;
- b. mengikuti secara tertib program pelayanan atau pembinaan;
- c. memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai; dan
- d. menghormati hak asasi manusia setiap orang di lingkungannya.

Kewajiban untuk anak binaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 di atas juga tidak satupun norma yang menyatakan kewajiban anak meminta maaf, tanggungjawab atas kerugian korban dan pelibatan pihak pihak terkait dalam menyelesaikan masalah dengan cara gotong royong dan musyawarah.

Bagian Ketiga tentang Hak dan Kewajiban Klien diatur dalam Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan, menyebutkan sebagai berikut:

Klien berhak:

- a. mendapatkan pendampingan pada tahap praadjudikasi, adjudikasi, pascaadjudikasi, dan bimbingan lanjutan;
- b. mendapatkan program pembimbingan pada tahap praadjudikasi, adjudikasi, pascaadjudikasi, dan bimbingan lanjutan;
- c. mendapatkan ijin keluar negeri untuk alasan penting bagi klien yang menjalani pembebasan bersyarat;
- d. mendapatkan informasi tentang peraturan pembimbingan kemasyarakatan; dan
- e. menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan.

Klien wajib:

- a. mematuhi persyaratan pembimbingan kemasyarakatan;
- b. mengikuti secara tertib program pembimbingan kemasyarakatan;
- c. memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai; dan
- d. menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya.

Norma terkait dengan Hak Klien sebagaimana dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan

sudah menampung hak-hak klien dengan baik karena juga memperluas program pendampingan dan pembimbingan dari tahap praadjudikasi, adjudikasi, pascaadjudikasi, dan bimbingan lanjutan. Akan tetapi hak pembimbingan dan pemberdayaan korban dalam setiap tahapan seperti tahap praadjudikasi, adjudikasi, pascaadjudikasi, dan bimbingan lanjutan masih diabaikan, sehingga korban seakan-akan dilupakan dalam proses sistem peradilan pidana, khususnya pada tahap di Pemasyarakatan ini. Sementara norma dalam kewajiban bagi klien sebagaimana diatur di dalam Pasal 16 tidak satupun kalimat yang menyatakan bahwa klien punya kewajiban untuk memulihkan keseimbangan, keretakan, dan konflik di masyarakat atas kejahatan yang selama ini perbuat. Korban, keluarga korban dan pihak-pihak terkait tidak dilibatkan dalam pembimbingan kepada klien.

Berkaitan dengan pembinaan narapidana dan anak binaan sebagaimana diatur dalam Bab III Penyelenggaraan Fungsi Pemasyarakatan Pasal 35 sampai dengan Pasal 46 Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan tidak menyebutkan satu norma pun yang mengatur pelayanan dan pembinaan terhadap korban, sehingga korban dalam hal ini masih sangat diabaikan. Undang-Undang Pemasyarakatan belum mengatur kelembagaan *Center of service* yang memfasilitasi atau meberikan pelayanan yang mempertemukan pelaku, korban, dan masyarakat agar bisa berintegrasi dan membaaur kembali dengan baik di tengah masyarakat. Adapun berkaitan dengan pelayanan terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 28 bahwa,

- (1) Pelayanan terhadap Anak diselenggarakan di LPAS.
- (2) LPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk di provinsi.

Bahwa berdasarkan norma tersebut pelayanan terhadap Anak diselenggarakan oleh LPAS yang dibentuk Provinsi. Pembentukan LPAS yang hanya dilakukan di tingkat provinsi akan menghambat



proses pelayanan dikarenakan akan sulit menjangkau Anak-Anak di daerah yang jauh dari LPAS. Pembentukan LPAS hanya di tingkat provinsi juga melanggar prinsip sistem peradilan terpadu yang cepat, mudah, dan biaya ringan. Oleh karenanya akan lebih efektif dan efisien apabila LPAS dibentuk di tingkat kabupaten/kota sebagaimana pelayanan LAPAS terhadap narapidana. Hal tersebut juga berlaku bagi bagi LPKA untuk penyelenggaraan pembinaan terhadap Anak yang mana LPKA ini juga masih dibentuk di tingkat provinsi, sebagaimana diatur dalam Pasal 47 bahwa

- (1) Pembinaan terhadap Anak Binaan diselenggarakan oleh LPKA.
- (2) LPKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk di provinsi.

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan yang mengatur terkait pembinaan kemandirian berbunyi:

- (1) Pembinaan kemandirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b dapat ditingkatkan menjadi kegiatan menghasilkan barang dan jasa yang memiliki manfaat dan nilai tambah.
- (2) Hasil Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi sumber penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam norma Pasal 39 aturan terkait hasil pembinaan yang menjadi sumber penerimaan negara bukan pajak dirasa masih kurang menunjukkan keadilan bagi narapidana. Hal tersebut dikarenakan barang dan jasa yang menghasilkan sejumlah uang itu merupakan hasil dari kerja keras narapidana yang mana seharusnya narapidana juga berhak menikmati hasil tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal

9 tentang hak narapidana huruf j, bahwa narapidana berhak atas jaminan keselamatan kerja, upah atau premi hasil bekerja. Lebih baik jika ketentuan mengenai hasil pembinaan dilakukan pembagian antara narapidana dan negara, sehingga narapidana beserta keluarganya dalam hal ini masih terpenuhi hak-haknya, khususnya berkaitan dengan hasil pembinaan.

Bab IX Tentang Kerjasama dan Peran Serta Masyarakat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan mengatur terkait kerja sama yang dilakukan dalam melaksanakan tugas pemasyarakatan yang diatur dalam Pasal 89, bahwa:

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tugas Pemasyarakatan, menteri/pimpinan lembaga dapat mengadakan kerja sama dengan kementerian, pemerintah daerah, lembaga, dan perorangan yang kegiatannya sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan.
- (2) Kementerian, pemerintah daerah, dan lembaga juga dapat memberikan bantuan dan dukungan terhadap program Pemasyarakatan.

Lebih lanjut aturan terkait kerja sama dengan pemerintah daerah diatur dalam Pasal 90, bahwa:

Dalam mengadakan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, pemerintah daerah dapat menyediakan lahan, infrastruktur, dan/atau dana untuk penyelenggaraan Pemasyarakatan di wilayahnya.

Norma di dalam Pasal 89 dan 90 tentang keterlibatan kementerian, pemerintah daerah, dan lembaga terkait dalam penyelenggaraan tugas pemasyarakatan masih bersifat fakultatif, sehingga dalam hal ini pihak-pihak tersebut bisa saja tidak terlibat penyelenggaraan fungsi pemasyarakatan terutama proses reintegrasi sosial narapidana. Pemerintah daerah dalam menyokong penyiapan



lahan, dana, dan infrastruktur lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 90 pun bersifat tidak wajib (fakultatif). Oleh karenanya hal tersebut akan berpotensi pada ketidakefektifan penyelenggaraan pemasyarakatan karena potensi ketidakterlibatan pemerintah daerah akibat norma yang mengatur masih dengan menggunakan kata “dapat” yang berarti tidak imperatif.

Selain itu, Pasal 92 yang mengatur tentang keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemasyarakatan mengatur bahwa:

Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan fungsi Pemasyarakatan dengan cara:

- a. Mengajukan usul program Pemasyarakatan;
- b. Membantu pelaksanaan program Pemasyarakatan;
- c. Berpartisipasi dalam pembimbingan mantan Narapidana dan Anak Binaan; dan /atau
- d. Melakukan penelitian mengenai Pemasyarakatan

Norma di dalam Pasal 92 ini terkait keterlibatan masyarakat juga sifatnya tidak wajib (fakultatif). Artinya, masyarakat bisa saja tidak turut berperan serta dalam program reintegrasi sosial yang mana hal tersebut dapat menciderai tujuan dilakukannya reintegrasi sosial yakni terwujudnya restorasi sosial antara narapidana, korban, dan masyarakat. Selain itu tidak ada norma yang menyatakan langsung bahwa korban dan keluarga korban serta pihak terkait dilibatkan di dalam ketentuan peran serta masyarakat.

b. Kuatnya Pengaruh Public Prosecution Model

Menurut Mary Margaret Giannini, secara teoritis sistem peradilan pidana yang dianut di banyak negara termasuk Indonesia berbasis kepada *public prosecution model*. Model ini dimulai dengan suatu proposisi bahwa kejahatan merupakan pelanggaran terhadap norma-norma publik daripada melanggar hak-hak individual korban yang

secara langsung mengalami kerugian/penderitaan. Berdasarkan pandangan ini, hanya Negara, dan bukan korban, yang meminta terdakwa/pelaku bertanggungjawab atas kejahatan yang dilakukan. Konsekuensinya, kontestasi hak adalah antara Negara dan terdakwa. Aturan-aturan hukum acara pidana didesain untuk secara adil mengelola kepentingan para pihak yang berlawanan. Korban tidak memiliki tempat atau peranan sedikitpun. Kalaupun korban dihadirkan di persidangan, keberadaannya tidak lebih hanya memberikan keterangan saksi, mendengarkan keluh kesah, penderitaan dan kerugian yang dialami. Pidana yang dijatuhkan hakim pun juga tidak ada kaitannya dengan hak-hak korban.¹⁰⁰

Menurut Esmein, Forsyth, Plucknett, dan Van Caenegem sebagaimana dikutip oleh Yue Ma, menjelaskan bahwa *Public Prosecution* seperti yang kita kenal sekarang adalah produk dari evolusi yang panjang. Pada zaman Kuno, kejahatan adalah urusan pribadi yang harus ditangani oleh pihak yang dirugikan (korban). Di zaman kuno dan awal Abad Pertengahan, balas dendam pribadi adalah bentuk respons yang dominan terhadap kejahatan. Pada akhir Abad Pertengahan, raja dan ketua suku membatasi penggunaan balas dendam atau penghukuman pribadi untuk meminimalkan gangguan yang disebabkan oleh keadilan yang liar (hukum rimba). Korban diminta untuk terlebih dahulu mencari kompensasi uang dari pelaku dan diizinkan untuk melakukan pembalasan hanya jika pelaku menolak untuk membayar kompensasi yang ditentukan secara hukum. Dengan munculnya pengadilan hukum, balas dendam dan penyelesaian pribadi digantikan oleh penyelesaian sengketa secara yudisial. Munculnya pengadilan tetap tidak mengubah sifat kejahatan. Kejahatan tetap menjadi kesalahan atau pelanggaran yang

¹⁰⁰ Mary Margaret Giannini, 'The Procreative Power Of Dignity: Dignity's Evolution in the Victims' Rights Movement', *Drexel Law Review*, 9, 2016, hlm 63-64



berifat pribadi dan jatuh pada pihak yang dirugikan (korban) untuk melakukan penuntutan ke pengadilan.¹⁰¹

Menurut Mueller dan Poole-Griffiths sebagaimana diikuti oleh Yue Ma, mahasiswa perbandingan hukum modern saat ini sangat akrab dengan perbedaan antara sistem hukum Inggris dan sistem eropa kontinental. Akan tetapi, sebelum abad ke-13, tidak ada kesempatan untuk melakukan studi perbandingan terhadap kedua sistem tersebut, karena kedua sistem itu identik. Baik di Inggris maupun Eropa kontinental, model penuntutan yang bersifat pribadi dan bersalah atau tidak bersalah ditentukan oleh keputusan Tuhan. Kemudian pada abad ke-13 terdapat perubahan signifikan dalam mode persidangan dan penuntutan kejahatan. Inggris dan orang-orang di benua itu sama-sama mencari alternatif, yaitu cara yang lebih rasional untuk menentukan bersalah atau tidak bersalah. Pada titik ini, Inggris dan Eropa berpisah satu sama lain dan menetapkan berbagai model pengadilan dan penuntutan pidana. Sehubungan dengan model penuntutan pidana, Inggris dalam 600 tahun berikutnya melakukan penuntutan pribadi. Sebaliknya, di Eropa Kontinental, model penuntutan beralih ke penuntutan publik yang mengalihkan hak penuntutan dari korban kepada otoritas negara yang diwakili oleh Jaksa Penuntut Umum.¹⁰²

Pengalihan hak menuntut pertanggungjawaban pidana dari korban kepada Negara memberikan konsekuensi bahwa korban menjadi terabaikan. Pengabaian peran dan hak-hak korban jelas merupakan situasi yang mengerikan karena menjadikan korban dan keluarganya mengalami viktimisasi sekunder akibat perlakuan (penegak hukum) sistem peradilan pidana. Dalam kaitannya dengan upaya untuk mengakhiri viktimisasi sekunder yang dialami korban

¹⁰¹ Yue Ma, "Exploring the Origins of Public Prosecution", *International Criminal Justice Review*, Volume 18 Number 2, (June 2008), hlm. 190-191.

¹⁰² Yue Ma, "Exploring the Origins of Public Prosecution", *International Criminal Justice Review*, Volume 18 Number 2, (June 2008), hlm. 190-191.

dan keluarganya, gerakan hak-hak korban mulai terbentuk pada pertengahan tahun 1970 ketika sejumlah advokat meminta perhatian publik kepada sistem peradilan pidana yang mengabaikan hak-hak korban dan keluarganya. Upaya ini ternyata membuahkan hasil setelah Presiden Ronald Reagan menyatakan kepada publik tentang pentingnya peran korban di dalam sistem peradilan pidana. Setelah itu, Presiden Ronald Reagan memproklamkan *Nasional Victim's Rights Week* yang kemudian disusul dengan pembentukan Tim Khusus tentang korban kejahatan. Setelah diadakan dengar pendapat dengan seluruh elemen masyarakat pada tahun 1982, Tim Khusus tersebut menyimpulkan bahwa sistem peradilan pidana Amerika Serikat telah kehilangan keseimbangan karena telah mengabaikan dan tidak melindungi korban.¹⁰³

Proposisi bahwa kejahatan merupakan pelanggaran terhadap norma-norma publik juga membuat negara sebagai pemegang otoritas satu-satunya untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana yang telah menerima vonis hakim di pengadilan. Pembinaan narapidana dalam sistem pemasyarakatan menempatkan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dan LPKA yang merupakan perwakilan negara sebagai satu-satunya yang berwenang melakukan pembinaan terhadap narapidana. Demikian juga dengan pembimbingan terhadap klien pemasyarakatan yang mana fungsi pembimbingan tersebut dijalankan oleh BAPAS sebagai satu-satunya yang berwenang menyelenggarakan pembimbingan terhadap klien. Adapun keterlibatan dari pihak lain seperti pemerintah daerah, dinas terkait, dan masyarakat dalam proses pembinaan narapidana dan pembimbingan klien menjadi sangat minim. Sementara itu, keterlibatan korban dalam penyelenggaraan fungsi pemasyarakatan bahkan diabaikan. Oleh karenanya tujuan dari pembinaan narapidana yakni agar narapidana dapat kembali dan diterima di dalam

¹⁰³ Steven Joffe, *op. cit.*, hlm. 243



masyarakat dengan baik serta tidak mengulangi kejahatan menjadi tidak tercapai.

Adapun dalam konteks reintegrasi sosial narapidana, ketentuan normatif dalam Pasal 10 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan ternyata juga tidak mengakui hak korban dan pelibatan masyarakat dan pemerintah daerah secara aktif untuk ikut serta dalam proses reintegrasi sosial narapidana. Ketentuan tersebut sebenarnya merupakan imbas atau dipengaruhi oleh begitu kuatnya *public prosecution model* yang tidak menghendaki agar reintegrasi sosial narapidana sebisa mungkin dikaitkan dengan hak-hak korban kejahatan.

Proses asimilasi sebagaimana diselenggarakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dijalankan dengan berbagai program pembinaan dan/atau pembimbingan berupa kegiatan Pendidikan, latihan keterampilan, kegiatan sosial, dan pembinaan lainnya di luar LAPAS, dilaksanakan oleh petugas LAPAS. Untuk kegiatan bekerja pada pihak ketiga, bekerja mandiri, dan penempatan di LAPAS Terbuka juga dilaksanakan oleh Petugas LAPAS dan BAPAS.¹⁰⁴ Pelaksanaan kegiatan asimilasi untuk narapidana tersebut tidak melibatkan masyarakat, pemerintah daerah, maupun korban secara aktif, akan tetapi dijalankan oleh LAPAS/BAPAS sebagai lembaga satu-satunya yang menyelenggarakan proses asimilasi.

Hak cuti mengunjungi keluarga diberikan kepada narapidana berupa kesempatan berkumpul bersama keluarga di tempat kediamannya. Cuti mengunjungi keluarga dilakukan paling lama 2 hari atau 2 x 24 jam. Izin cuti mengunjungi keluarga diberikan oleh Kepala LAPAS dan wajib diberitahukan kepada Kepala BAPAS

¹⁰⁴ Lihat Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

setempat.¹⁰⁵ Cuti Mengunjungi Keluarga bagi Narapidana atau Anak dilaksanakan dengan pengamanan dalam bentuk pengawalan oleh petugas Lapas/LPKA pada saat mengantar ke kediaman keluarga dan menjemput dari kediaman keluarga. Pemberian hak cuti menjelang keluarga diberikan sepenuhnya oleh Kepala LAPAS tanpa melibatkan masyarakat, pemerintah daerah, maupun korban.

Cuti bersyarat menurut Pasal 1 Angka 6 Permenkumham No. 3 Tahun 2018 adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan narapidana dan anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Cuti bersyarat diberikan kepada narapidana untuk jangka waktu paling lama 6 bulan dan diberikan oleh Direktorat Jenderal atas rekomendasi dari tim pengamat pemasyarakatan LAPAS/LPKA. Pemberian dan pelaksanaan cuti bersyarat sebagaimana diatur dalam Permenkumham No. 3 Tahun 2018 tidak melibatkan masyarakat, pemerintah daerah, maupun korban.

Cuti menjelang bebas merupakan salah satu program pembinaan untuk mengintegrasikan narapidana dan anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Cuti menjelang bebas diberikan kepada narapidana dengan lamanya sebesar Remisi terakhir, paling lama 6 (enam) bulan dan diberikan oleh Direktorat Jenderal atas rekomendasi dari tim pengamat pemasyarakatan LAPAS/LPKA.¹⁰⁶ Pemberian cuti menjelang bebas juga tidak melibatkan masyarakat, pemerintah

¹⁰⁵ Lihat Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

¹⁰⁶ Lihat Pasal 42A Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.



daerah, dan korban secara aktif. Akan tetapi diberikan oleh Dirjenpas dan diselenggarakan sepenuhnya oleh LAPAS/LPKA.

Pembebasan bersyarat diberikan kepada narapidana oleh Direktorat Jenderal atas rekomendasi dari tim pengamat masyarakat LAPAS/LPKA. Dalam pemberian pembebasan bersyarat, masyarakat dilibatkan sebagai salah satu syarat yakni bahwa narapidana yang akan menerima pembebasan bersyarat harus diterima program pembinaannya oleh masyarakat, akan tetapi pemberian dan pelaksanaan pembebasan bersyarat ini masih sepenuhnya dilakukan Dirjenpas dan LAPAS/LPKA sebagai pemegang otoritas tanpa melibatkan pemerintah daerah dan korban secara aktif.

Norma hukum tentang asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat semata-mata diarahkan kepada bagaimana narapidana yang diberikan pembinaan di lembaga masyarakat bisa bergaul kembali dengan masyarakat dan diterima dengan baik oleh masyarakat sehingga narapidana menjadi orang baik dan tidak mengulangi kejahatannya. Akibatnya, hak-hak korban kejahatan terabaikan.

Menurut Kaite Long, munculnya gerakan hak-hak korban tidak dilepaskan dari keinginan untuk meningkatkan posisi korban dalam suatu proses peradilan pidana. Terdapat beberapa kekuatan sosial yang terkombinasi menciptakan/melahirkan gerakan hak-hak korban, diantaranya; usaha independen yang terorganisir akibat maraknya kasus kekerasan terhadap anak, kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga; meningkatnya kecemasan publik tentang kejahatan; pidana yang dijatuhkan pengadilan lebih menitikberatkan kepada perlindungan dan pemenuhan hak-hak

terdakwa; dan bergesernya teori pembedaan, dari rehabilitasi ke retribusi.¹⁰⁷

Gerakan hak-hak korban bertujuan untuk mempromosikan penghormatan terhadap martabat korban. Korban harus diperlakukan layaknya manusia pada umumnya yang memiliki kehormatan, harkat, dan martabat.¹⁰⁸ Sistem peradilan pidana perlu didesain tidak hanya melindungi dan memenuhi hak-hak pelaku, melainkan juga diimbangi dengan perhatian, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak korban.¹⁰⁹ Sistem peradilan pidana harus mampu menyeimbangkan atau mengakomodir hak dan kepentingan pelaku dan korban secara proporsional.

Public prosecution model berupaya untuk mengabaikan/mengeluarkan korban dari sistem peradilan pidana. Sudah sejak lama kejahatan dianggap sebagai pelanggaran terhadap masyarakat daripada melanggar hak-hak korban dan keluarganya. Hak-hak korban untuk didengar, hak untuk dihadirkan di depan sidang, hak untuk diperlakukan secara adil, dan hak akan penghormatan terhadap martabat manusia terabaikan. Korban diperlakukan tidak lebih hanya sebagai sarana yang bermanfaat bagi pelaporan dan penuntutan suatu tindak pidana. Penuntut umum sibuk mengurus proses penuntutan dan hak-hak terdakwa, hakim hanya berfokus kepada hak-hak terdakwa, dan Lembaga pemasyarakatan juga menyibukkan diri agar narapidana menjadi orang yang lain, sedangkan hak-hak korban dan keluarganya sama sekali tidak diperhatikan.¹¹⁰

¹⁰⁷ Katie Long, 'Community Input at Sentencing: Victim's Right or Victim's Revenge?', *Boston University Law Review*, 75, 1995, hlm 190-191

¹⁰⁸ Mary Margaret Giannini, *op.cit.*, hlm. 62

¹⁰⁹ Vik Kanwar, 'Capital Punishment as "Closure": The Limits of a Victim-Centered Jurisprudence', *New York University Review of Law and Social Change*, 27, 2001-2002, hlm. 223

¹¹⁰ Steven Joffe, 'Validating Victims: Enforcing Victims' Rights through Mandatory Mandamus', *Utah Law Review*, 2009, hlm. 242



c. Pengaruh Penologi Punitif

Diskursus tentang penghukuman di Indonesia ataupun negara modern lainnya tidak dapat dipisahkan dari dua dimensi penting yakni kejahatan dan pencegahan kejahatan. Reaksi terhadap sebuah kejahatan berkaitan langsung dengan kekuasaan negara dalam menjalankan tindakan penghukuman. Atmosfir hukum pidana di Indonesia selalu identik dengan penyelesaian sengketa melalui jalur punitif. Dalam beberapa kasus, menghukum dengan seberat-beratnya adalah sebuah tuntutan, bahkan keharusan.¹¹¹

Dalam konteks Indonesia, fenomena ini menjadi hal yang seringkali kita temui. Perlu dipahami bahwa karakteristik bawaan dari hukuman penjara adalah sifatnya yang memaksa dan mengekang hak dasar dengan berbagai elemen koersif yang melekat di dalamnya. Dalam praktik penghukuman, khususnya pemenjaraan kenyataan paling mendasar yang dapat dipahami secara umum adalah hilangnya kemerdekaan dan kebebasan. Kehilangan kemerdekaan ini tentu berdampak pada lepasnya sebagian tanggungjawab seseorang pada dirinya sendiri dan secara bersamaan tanggungan negara juga bertambah di dalam Lapas. Penghukuman dengan cara menempatkan seseorang di bawah kekuasaan negara merupakan sebuah praktik yang hanya berupaya memberikan derita melalui pembatasan kemerdekaan. Dengankata lain, hilangnya kemerdekaan adalah penderitaan yang dimiliki oleh seorang warga binaan pemsarakatan yang berada di bawah kekuasaan dan pengawasan negara.

Walter dan Grusec, sebagaimana dikuti oleh Rr Maharani, berpendapat bahwa penghukuman adalah instrumen untuk menekan perilaku atau teknik mengendalikan perilaku. Tujuan penghukuman adalah membangun kesadaran agar menghindari dari penyimpangan,

¹¹¹ Fakchrurrozy Akmal, "Penologi Pengayoman: Sebuah Tinjauan Pidanaan dalam Integrasi Ilmu Pengetahuan", *Khatulistiwa Law Review*, Volume 1 Nomor 1, (April 2020), hlm. 47.

bukan justru takut atas tekanan tertentu atau takut akan penghukuman, namun melalui penciptaan rasa bersalah. Tujuan pemerjaraan pada abad ke-19 belum dilengkapi dengan *correctional treatment*, maka perlakuan korektif kemudian dikembangkan untuk mengubah kecenderungan perilaku kriminal seseorang melalui program rehabilitasi dan reformasi. Sistem koreksi mulai tahun 1970-an mulai dikembangkan melalui *risk assesment* atau sistem penilaian risiko dengan metode kuantitatif untuk menyusun indikator prediktif potensi seseorang untuk melakukan kejahatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa intisari dari wacana penghukuman sebenarnya adalah tentang pengendalian kejahatan. Tiga tujuan utama penghukuman adalah pembalasan, penjeraan dan rehabilitasi. Kemudian berkembang dari yang sifatnya rehabilitatif menjadi restoratif.¹¹²

Penjelasan singkat teori dan konsep tersebut meskipun para ahli menyatakan pendapatnya masing-masing namun tidak jauh berbeda antara lain sebagai berikut:¹¹³

a. Teori Retributif

Justifikasi penghukuman dalam teori retributif menurut Hegel sebagaimana dikutip oleh Rr Maharani, adalah hukuman dibenarkan karena masyarakat harus membuat kerugian bagi pelanggar hukum, hanya yang bersalah yang harus dihukum, dan beratnya hukuman harus proporsional dengan tingkat kesalahan, "*an eye for an eye*". Hal itu tampak dengan jelas dari unsur-unsur fundamental yang melandasi teori tersebut, yaitu :¹¹⁴

¹¹² Rr. Maharani Adiannarista Wardhani, "Efektivitas Penghukuman dalam Studi Kasus Hukuman Penjara dan Hukuman Mati: Kajian Alternatif Penghukuman Lain", *Deviance: Jurnal Kriminologi*, Volume 3 Nomor 1, (Juni 2019), hlm. 74.

¹¹³ *Ibid*, hlm.

¹¹⁴ G. Widiartana, Paradigma Keadilan Restoratif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Menggunakan Hukum Pidana, *Justitia Et Pax*, Vol. 33 No. 1 (2017), hlm. 7



- 1) Hak moral untuk menghukum seseorang didasarkan semata-mata atas kenyataan bahwa ia telah terbukti melakukan suatu kesalahan atau kejahatan;
- 2) Kewajiban moral untuk menghukumpun secara eksklusif kokoh di atas landasan yang sama;
- 3) Demi keadilan retributif, maka hukuman harus seimbang dengan bobot kesalahan yang telah dilakukan;
- 4) Dasar moral pembenaran hukuman ialah bahwa hukuman merupakan “pemulihan” terhadap hukum yang dilawan, hukuman merupakan pula “hak” dari pelaku kejahatan.

Inti dari teori ini adalah hukuman hanya diberikan kepada pelaku bukan dengan tujuan lain kepada orang lain. Hukuman diberikan karena sebagai buah pembalasan atas perbuatan jahat yang dilakukannya, maka ada kerugian yang harus ditebus oleh pelaku. Penganut retributif yakin bahwa individu dapat mengendalikan diri maupun tindakannya. Jadi tidak ada pelaku kejahatan yang tidak menggunakan rasio. Maksudnya, seseorang yang melakukan pelanggaran hukum atau kejahatan berarti sudah siap secara rasional untuk dihukum.

b. Teori Deterrence

Menjatuhkan hukuman sebagai upaya membuat jera guna mencegah terulangnya kejahatan merupakan ide dasar dari teori deterrent, maksudnya tujuan penghukuman sebagai sarana pencegahan. Teori ini juga terkait dengan teori utilitarian yang dipelopori oleh Jeremy Bentham. Teori Utilitarianisme merupakan salah satu rasionalitas yang mempengaruhi banyak pemikiran dalam ilmu sosial, hukum, ekonomi, hingga psikologi. Utilitarianisme klasik dipengaruhi Jeremy

Bentham dan John Stuart Mill sebagaimana dikutip oleh Rr Maharani, yang pada intinya dapat diringkas sebagai berikut:

- 1) Tindakan harus dinilai benar atau salah hanya dari akibat atau konsekuensinya;
- 2) Dalam mengukur akibat tersebut, satu-satunya yang penting adalah kebahagiaan atau ketidakbahagiaan yang dihasilkan;
- 3) Kesejahteraan setiap orang merupakan hal yang sama pentingnya bagi semua orang. Kebahagiaan merupakan ukuran dasar bagi para utilitarians. Apa yang dianggap benar dalam perilaku bukan hanya untuk kebahagiaan pelakunya saja tapi juga untuk kebahagiaan semua orang yang terlibat.

Dalam teori ini, kejahatan tidak harus dijatuhi suatu hukuman saja, namun juga harus ada manfaatnya baik kepada pelaku dan masyarakat. Hukuman tidak hanya diberikan karena tindakan pelaku di masa lalu namun juga ada tujuannya di masa yang akan datang. Sehingga tujuan dari hukuman adalah bersifat pencegahan kejahatan serta menakut-takuti orang lain untuk melakukan kejahatan. Ide dari teori utilitarian ini kemudian berkembang dan mempengaruhi teori penghukuman lainnya yaitu teori deterrence. Teori ini dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- 1) *Deterrence theory* : Efek pencegahannya diharapkan timbul sebelum kejahatan dilakukan, misalnya melalui ancaman. Pencegahan dapat dilakukan dengan ancaman serta hukuman pidana yang dijatuhkan secara terbuka sehingga orang lain dapat dicegah kemungkinannya untuk melakukan kejahatan.
- 2) *Intimidation theory*: Hukuman pidana merupakan sarana untuk mengintimidasi mental pelaku kejahatan. Menurut teori ini, jika pelaku telah dijatuhkan hukuman



pidana maka secara mental pelaku tersebut akan terkondisikan untuk menghindari perbuatan serupa yang dia ketahui akan dimungkinkan untuk terkena hukuman lagi.

Teori Deterrent memiliki konsep yang berpendapat bahwa penghukuman dapat mencegah kejahatan berikutnya. Penggentarjeraan khusus adalah ide untuk menghukum pelaku kejahatan, biasanya dengan cara penahanan atau eksekusi untuk mencegah pelaku tersebut melakukan kejahatan lain. Penggentarjeraan umum adalah ide yang menghukum pelaku kejahatan agar dapat memberi contoh kepada orang lain agar tidak ikut serta melakukan kejahatan.

c. Teori Rehabilitatif

Menurut teori rehabilitatif, tujuan asli dari hukuman adalah untuk mereformasi pelaku dan mengubah dia menjadi anggota yang taat hukum dan masyarakat yang produktif. Perbedaan rehabilitasi dengan gagasan idealis adalah bahwa individu pada dasarnya baik dan dapat mengubah hidup mereka ketika didorong dan diberi dukungan.¹¹⁵ Berdasarkan prinsip rehabilitatif ini narapidana akan menjalani pembinaan dan perlakuan secara manusiawi. Sebagai subyek, narapidana diberi kesempatan untuk membina dirinya. Dengan demikian, narapidana tidak lagi hanya sebagai obyek pemidanaan semata melainkan juga sebagai subyek yang ikut menentukan keberhasilan pembinaan yang dijalannya. Dengan dijadikannya narapidana sebagai subyek dalam pembinaan, diharapkan setelah keluar dari Lembaga pemasyarakatan, narapidana tidak lagi melakukan tindak pidana, menjadi manusia yang berguna serta berperan aktif dan kreatif dalam membangun

¹¹⁵ Fajar Ari Sudewo, *Penologi dan Teori Pidana*, (Tegal: Djawa Sinar Perkasa, 2022), hlm. 6

bangsa dan negara, serta mampu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mendapatkan kebahagiaan baik bagi dirinya dan masyarakat.¹¹⁶

Menurut Iqram Sulhin, praktik pemenjaraan modern selalu mengusung diskursus reformasi atau rehabilitasi. Pemenjaraan bukan lagi sekedar menahan sementara pelaku kejahatan, pemenjaraan dipandang instrumental bagi tujuan-tujuan reformasi atau rehabilitasi tersebut. Dengan menggunakan perkembangan pengetahuan, khususnya psikologi, kedokteran, psikiatri, kriminologi, dan ilmu kesejahteraan sosial, pemenjaraan menyelenggarakan program-program reformasi atau rehabilitasi untuk mencapai tujuan rehabilitatif.¹¹⁷

Lembaga pemasyarakatan sebagai tempat eksekusi atau pelaksanaan pidana bagi narapidana merupakan tempat proses pembinaan narapidana berlangsung di bawah pembinaan petugas pemasyarakatan pada khususnya dan pihak Kementerian Hukum dan HAM pada umumnya, dengan berdasarkan padaperaturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan.

d. Teori Integratif

Dalam teori integratif (teori gabungan) terdapat tiga aliran, yaitu : (1) yang menitikberatkan pembalasan tetapi dengan maksud untuk melindungi ketertiban hukum, (2) yang menitikberatkan pada perlindungan ketertiban masyarakat, (3) yang menitikberatkan sama antara pembalasan dan perlindungan kepentingan masyarakat. Menurut Muladi, teori integratif harus berdasarkan alasan yang bersifat sosiologis, ideologis serta yuridis filosofis. Tujuan pemidanaan atau penghukuman menurut Muladi adalah pencegahan,

¹¹⁶ Deliani, "Implementasi Ide Individualisasi Pidana Dalam Pelaksanaan Pembinaan Narapidana, *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 25 No. 2, (April 2007), hlm. 107.

¹¹⁷ Iqram Sulhin, *Diskontinuitas Penologi Punitive...*, hlm. 90.



perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat serta bersifat pengimbalan/pengimbangan. Berdasarkan teori integratif, sistem pidanaaan mengalami perubahan cara pandang yang menggabungkan beberapa fungsi pidanaaan dengan menciptakan program asimilasi atau penggabungan komunitas antara narapidana dengan masyarakat.¹¹⁸ Menurut Ali Zaidan, penghukuman harus selaras dengan kodrat manusia sebagai individu dan makhluk sosial dalam lingkungan pergaulan yang beradab. Faham integralistik ini menghendaki tidak ada pemisahan individu dengan masyarakat/sosial dan bahkan dengan alam semesta (*cosmos*). Oleh karenanya, penjatuhan sanksi bukan hanya untuk memberikan pembalasan kepada pelaku saja akan tetapi untuk mengembalikan keseimbangan kosmis yang terganggu akibat tindak pidana jadi berarti meliputi Tindakan yang bersifat fisik, psikis, dan magis religious. Keseimbangan yang dimaksud adalah bahwa pidanaaan terhadap pelaku harus memperhatikan keseimbangan kepentingan pelbagai pihak, yakni kepentingan individu, kepentingan korban, kepentingan masyarakat, dan kepentingan negara, sehingga dipandang perlu untuk mengintegrasikan pelaku dengan korban dan masyarakat untuk mengembalikan hubungan dan keseimbangan sosial di masyarakat.¹¹⁹

Proses penghukuman di Indonesia telah mengalami perkembangan sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan yang mana sudah banyak mengadaptasi perkembangan berdasarkan teori penologi, mulai dari pidanaaan yang bersifat retributif, deterrence, rehabilitatif, sampai ke tahap pidanaaan yang bersifat integratif. Hal tersebut dapat dilihat dari klaim pada Penjelasan Umum Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 bahwa penyelenggaraan pemasarakatan menganut konsep reintegrasi sosial sebagai

¹¹⁸ Rr. Maharani Adiannarista Wardhani, "Efektivitas Penghukuman...", hlm. 77

¹¹⁹ M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 77

pengganti konsep pembalasan dan penjeraan. Bentuk konkret dari reintegrasi sosial juga sudah diatur sebagai salah satu hak khusus yang dimiliki narapidana. Hak tersebut berupa hak asimilasi, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, cuti mengunjungi keluarga, dan pembebasan bersyarat.

Selain itu, pembentukan lapas terbuka sebagai tempat pembinaan narapidana juga merupakan bentuk reformasi pemidanaan yang tidak lagi berorientasi pada pembalasan dan penjeraan akan tetapi berjalan menuju pola pemidanaan yang rehabilitatif. Lapas terbuka telah muncul sebagai sistem pemasyarakatan untuk reformasi narapidana dengan menyediakan mereka dengan fasilitas rekreasi, kunjungan keluarga, remisi, kerja upahan yang menanamkan rasa percaya diri mereka dan membantu mereka untuk bersosialisasi kembali dengan masyarakat setelah mereka dibebaskan. Lapas terbuka merupakan salah satu implementasi dari *Community Based Correction* (CBC).¹²⁰

Akan tetapi atmosfir hukum pidana di Indonesia masih identik dengan penyelesaian sengketa melalui jalur punitif. Dalam beberapa kasus, menghukum dengan seberat-beratnya adalah sebuah tuntutan, bahkan keharusan. Pemberian hak asimilasi kepada narapidana dilakukan sebagai salah satu upaya mengintegrasikan narapidana ke dalam masyarakat. Akan tetapi tata cara pemberian dan pelaksanaan asimilasi yang tidak melibatkan peran serta masyarakat dan korban secara aktif menunjukkan bahwa proses asimilasi masih bernuansa punitif.

Hak cuti mengunjungi keluarga diberikan kepada narapidana berupa kesempatan berkumpul bersama keluarga di tempat kediamannya. Cuti mengunjungi keluarga yang merupakan salah satu implementasi program reintegrasi sosial diberikan sepenuhnya

¹²⁰ Iqbal Kumoro Aziz dan Mitro Subroto, "Optimalisasi Lapas Terbuka Terhadap Pelaksanaan Konsep *Community Based Correction* (Cbc)", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 10 No. 2 (Mei 2022), hlm. 388.



oleh Kepala LAPAS kepada narapidana tanpa melibatkan masyarakat, maupun korban. Hal tersebut menunjukkan bahwa cuti mengunjungi keluarga belum sepenuhnya bersifat integratif akan tetapi masih mengandung suasana punitif.

Hak cuti bersyarat adalah salah satu program pembinaan untuk mengintegrasikan narapidana dan anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. diberikan oleh Direktorat Jenderal atas rekomendasi dari tim pengamat pemasyarakatan LAPAS/LPKA tanpa melibatkan masyarakat, pemerintah daerah, maupun korban. Oleh karena itu, cuti bersyarat juga belum sepenuhnya bersifat integratif, akan tetapi masih mengandung nuansa punitif.

Hak cuti menjelang bebas merupakan salah satu hak khusus yang diberikan kepada narapidana untuk mengintegrasikan narapidana dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Cuti menjelang bebas diberikan kepada narapidana oleh Direktorat Jenderal atas rekomendasi dari tim pengamat pemasyarakatan LAPAS/LPKA. Pemberian cuti menjelang bebas juga tidak melibatkan masyarakat, pemerintah daerah, dan korban secara aktif sehingga menunjukkan bahwa pemberian cuti menjelang bebas masih dilakukan dengan nuansa punitif.

Pembebasan bersyarat diberikan kepada narapidana oleh Direktorat Jenderal atas rekomendasi dari tim pengamat pemasyarakatan LAPAS/LPKA. Dalam pemberian pembebasan bersyarat, masyarakat mengambil sebagian kecil peran dalam proses pemberian pembebasan kepada narapidana. Narapidana yang berhak mendapatkan pembebasan bersyarat adalah narapidana yang program pembinaannya telah diterima oleh masyarakat, akan tetapi ketidakterlibatan korban dalam pemberian dan pelaksanaan pemberian bersyarat menunjukkan bahwa pembebasan bersyarat belum sepenuhnya bersifat integratif akan tetapi masih mengandung nuansa-nuansa punitif.

Selain itu, tidak sedikit pula Lembaga Pemasyarakatan yang masih sangat tertutup dan dikelilingi tembok-tembok tinggi dengan keamanan yang sangat ketat disertai menara pengintai yang menjulang tinggi. Pola pikir di masyarakat terhadap sistem pemidanaan juga masih sangat retributif. Artinya, masyarakat masih menganggap bahwa ketika seorang narapidana tidak diberikan hukuman yang bersifat pembalasan atau penjeraan, narapidana masih dianggap belum dihukum. *Labelling* terhadap narapidana juga masih ada dalam Lembaga pemasyarakatan yang mana terlihat dari ketentuan pemakaian baju narapidana. Salain itu, fakta empirik terungkap berdasarkan penelitian dalam Disertasi Dey Ravena bahwa implementasi pola pembinaan terhadap narapidana tidak mempunyai kontribusi keberhasilan, dikarenakan apa yang diamanatkan oleh Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan, tidak semuanya dipenuhi.¹²¹ Hal tersebut menunjukkan masih kuatnya pengaruh penologi punitif dalam sistem penghukuman yang diselenggarakan di Indonesia.

B. Konsep Pengaturan Reintegrasi Sosial Narapidana yang Ideal Dalam Sistem Pemasyarakatan Yang Berkeadilan

1. Reintegrasi Sosial Narapidana Yang Inklusif

a. Dari Penologi Retributif ke Penologi Konstitutif

Istilah “hukuman” yang merupakan istilah umum dan konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering disebutkan dan digunakan dalam bidang hukum, akan tetapi juga dalam istilah sehari-hari di bidang pendidikan, moral, agama dan sebagainya. Oleh karena “pidana”

¹²¹ Dey Ravena, Sistem Pemasyarakatan (Pergeseran Paradigma Pembinaan Narapidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia), *Disertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang (2007).

merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu adanya pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri dan sifat-sifatnya yang khas. Untuk memberikan gambaran yang lebih luas, berikut ini pendapat yang dikemukakan dari beberapa sarjana sebagaimana dikutip dari Muladi:¹²²

1) Sudarto

Yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

2) Roeslan Saleh

Pidana adalah reaksi dari delik, dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuatan delik

3) H.L.A Hart

Punishment must:

- a) *involve pain or other consequences normally considered unpleasant;*
- b) *be for an actual or supposed offender for his offence;*
- c) *be for an offence against legal rules;*
- d) *be intentionally administered by human beings other than the offender;*
- e) *be imposed and administered by an authority constituted by a legal system against with the offence is committed.*

Beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:

- a) pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;

¹²² Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, (Alumni, Bandung, 2005), hlm 2.

- b) pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
- c) pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang;

Ketiga unsur tersebut, pada umumnya terlihat dari definisi-definisi di atas, kecuali Alf Ross yang menambahkan secara tegas dan eksplisit bahwa pidana itu harus juga merupakan pernyataan pencelaan terhadap diri si pelaku. Penambahan secara eksplisit oleh Alf Ross itu dimaksudkan untuk membedakan secara jelas antara pidana dengan tindakan perlakuan (*treatment*). Menurut Alf Ross perbedaan antara "*punishment*" dan "*treatment*" tidak didasarkan pada ada tidaknya unsur pertama (unsur penderitaan), tetapi harus didasarkan pada ada tidaknya unsur kedua (unsur pencelaan).

Herbert L. Packer juga berpendapat bahwa tingkatan atau derajat ketidak-enakan atau kekejaman, bukanlah ciri yang membedakan antara "*punishment*" dan "*treatment*". Perbedaannya harus dilihat dari tujuannya dan seberapa jauh peranan dari perbuatan si pelaku terhadap adanya pidana atau tindakan-perlakuan. Menurut H.L. Packer tujuan utama dari "*treatment*" adalah untuk memberikan keuntungan atau untuk memperbaiki orang yang bersangkutan. Fokusnya bukan pada perbuatannya yang telah lalu atau yang akan datang, tetapi pada tujuan untuk memberikan pertolongan kepadanya. Jadi, dasar pembenaran dari "*treatment*" adalah pada pandangan bahwa orang yang bersangkutan akan atau mungkin menjadi lebih baik, dengan tujuan utama adalah untuk meningkatkan kesejahteraannya.¹²³

Filsafat hukum merupakan cabang filsafat, yaitu filsafat tingkah laku atau etika, yang mempelajari hakekat hukum. Dengan kata lain, filsafat hukum adalah filsafat yang mempelajari hukum

¹²³ *Ibid*, hlm 6.



secara filosofis. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa objek filsafat hukum adalah hukum, dan objek tersebut dikaji secara mendalam sampai kepada inti atau dasarnya yang disebut dengan hakikat.¹²⁴ Lebih lanjut, M. Sholehuddin mengemukakan sebagaimana dikutip dari Lilik Mulyadi dalam bukunya menyebutkan bahwa hakikat filsafat pidana itu ada dua fungsi, yaitu:¹²⁵

Pertama, fungsi fundamental yaitu sebagai landasan dan asas normatif atau kaidah yang memberikan pedoman, kriteria, atau paradigma tentang masalah pidana dan pemidanaan. Cara ini secara formal dan instrinsik bersifat formal dan terkandung didalam setiap ajaran sistem filsafat. Maksudnya, setiap asas yang ditetapkan sebagai prinsip maupun kaidah itulah yang diakui sebagai kebenaran atau norma yang wajib ditegakkan, dikembangkan, dan diaplikasikan. Kedua, fungsi teori dalam hal ini sebagai meta-teori. Maksudnya filsafat pemidanaan berfungsi sebagai teori yang mendasari dan melatarbelakangi setiap teoriteori pemidanaan.

Secara tradisional, teori tentang pemidanaan dibagi dalam dua kelompok teori, yaitu teori absolut dan teori relatif. Namun dalam perkembangannya muncul teori ketiga yang merupakan gabungan dari kedua teori diatas, yang dikenal dengan teori gabungan. Jadi pada umumnya teori pemidanaan itu dibagi ke dalam tiga kelompok teori, yaitu:

1) Teori Absolut

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel. Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa

¹²⁴ Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum : Perspektif Historis*. Terjemahan Raisul Muttaqien, (Bandung: PT Nuansa dan PT Nuansa Media, 2004), hlm. 3

¹²⁵ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, (Bandung: PT. Alumni, 2012), hlm. 54.

pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (*revenge*). Sebagaimana yang dinyatakan oleh Muladi bahwa:¹²⁶

“Teori absolut memandang bahwa pembedaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.”

Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dengan jelas dalam pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya "*Philosophy of Law*" sebagaimana dikutip dari Muladi adalah sebagai berikut:¹²⁷

“pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/ kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Bahkan walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri (membubarkan masyarakatnya) pembunuh terakhir yang masih berada di dalam penjara harus dipidana mati sebelum resolusi/keputusan pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini harus dilakukan karena setiap orang seharusnya menerima ganjaran dari perbuatannya, dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota

¹²⁶ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 11.

¹²⁷ Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, (Alumni, Bandung, 2005), hlm 11.



masyarakat, karena apabila tidak demikian mereka semua dapat dipandang sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu yang merupakan pelanggaran terhadap keadilan umum".

Berdasarkan hal tersebut, menurut Kant pidana merupakan suatu tuntutan kesusilaan. Kant memandang pidana sebagai "*Kategorische Imperatief*" yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan. Menurut Vos sebagaimana dikutip dari Andi Hamzah menyatakan bahwa:¹²⁸ "Teori pembalasan absolut ini terbagi atas pembalasan subyektif dan pembalasan obyektif. Pembalasan subyektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku, sementara pembalasan obyektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar". Teori di atas, nampak jelas bahwa pidana merupakan suatu tuntutan etika, dimana seseorang yang melakukan kejahatan akan dihukum dan hukuman itu merupakan suatu keharusan yang sifatnya untuk membentuk sifat dan merubah etika dari yang jahat menjadi lebih baik.

2) Teori Relatif

Teori relatif atau teori tujuan, berpokok pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikirannya adalah penjatuhan pidana mempunyai tujuan untuk memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku pidana tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental. Menurut Muladi tentang teori ini bahwa:¹²⁹ "Pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat.

¹²⁸ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm. 27.

¹²⁹ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta,, 2007, hlm 11.

Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.”

Teori ini menunjukkan tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale preventie*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventie*) yang ditujukan ke masyarakat. Teori relatif ini berasas pada tiga tujuan utama pemidanaan yaitu preventif, *deterrence*, dan reformatif. Tujuan preventif (*prevention*) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

3) Teori Gabungan

Teori gabungan atau teori modern menyatakan bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari. Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List dengan pandangan sebagai berikut:¹³⁰

¹³⁰ Djoko Prakoso, Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana, Liberty, Yogyakarta, hlm. 47.



- a) Tujuan terpenting pidana adalah membrantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
- b) Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.
- c) Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.

Pandangan diatas menunjukkan bahwa teori ini mensyaratkan agar pembedanaan itu memberikan penderitaan jasmani juga psikologi dan yang terpenting adalah memberikan pembedanaan dan pendidikan. Uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pembedanaan, yaitu dikehendaknya suatu perbaikan dalam diri manusia atau yang melakukan kejahatan terutama dalam delik ringan. Sedangkan untuk delik-delik tertentu yang dianggap dapat merusak kehidupan sosial dan masyarakat, dan dipandang bahwa penjahat-penjahat tersebut sudah tidak bisa lagi diperbaiki, maka sifat penjeraan atau pembalasan dari suatu pembedanaan tidak dapat dihindari. Teori pembedanaan berkembang mengikuti kehidupan masyarakat sebagai reaksi yang timbul dari berkembangnya kejahatan itu sendiri yang mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam dunia ilmu hukum pidana ada beberapa teori pembedanaan yaitu:

1) Teori Retributif

Menurut Hegel dalam bukunya sebagaimana dikutip dari Rr Maharani dalam Jurnalnya menyebutkan bahwa hukuman dibenarkan karena masyarakat harus membuat kerugian bagi

pelanggar hukum, hanya yang bersalah yang harus dihukum, dan beratnya hukuman harus proporsional dengan tingkat kesalahan “*eye for an eye*”.¹³¹ Karl O. Christiansen mengidentifikasi lima ciri pokok dari teori retributif, yaitu:

- a) Tujuan pidana penjara hanya sebagai pembalasan yang adil
- b) Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain seperti kesejahteraan masyarakat
- c) Kesalahan moral sebagai satu-satunya syarat untuk pemidanaan
- d) Pidana harus sesuai dengan kesalahan si pelaku
- e) Pidana melihat ke belakang, hal tersebut sebagai pencelaan yang murni dan bertujuan tidak untuk memperbaiki, mendidik, dan meresosialisasi pelaku.

Penganut teori retributif ini dapat pula dibagi dalam beberapa golongan yaitu:¹³²

- a) Penganut teori retributif yang murni (*The pure retributivist*) yang berpendapat bahwa pidana harus cocok atau sepadan dengan kesalahan si pembuat.
- b) Penganut teori retributif tidak murni (dengan modifikasi) yang dapat pula dibagi dalam:
 - i. Penganut teori retributif yang terbatas (*the limiting retributivist*) yang berpendapat: Pidana tidak harus cocok atau sepadan dengan kesalahan; hanya saja tidak boleh melebihi batas yang cocok atau sepadan dengan kesalahan terdakwa.

¹³¹ Maharani, “Efektivitas Penghukuman dalam Studi Kasus Hukuman Penjara dan Hukuman Mati: Kajian Alternatif Penghukuman Lain”, *Jurnal Kriminologi*, vol 3 no 1, (Juni 2019), hlm 74.

¹³² Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, (Alumni, Bandung, 2005), hlm 12.



- ii. Penganut teori retributif yang distributif (*Retibution in distribution*), yang disingkat dengan sebutan teori “*distributive*” yang berpendapat: Pidana janganlah dikenakan pada orang yang tidak bersalah, tetapi pidana juga tidak harus cocok/sepadan dan dibatasi oleh kesalahan. Prinsip “tiada pidana tanpa kesalahan” dihormati tetapi dimungkinkan adanya pengecualian misalnya dalam hal “*strict liability*”.

Dalam buku John Kaplan sebagaimana dikutip dari bukunya Muladi, teori retributif ini dibedakan lagi menjadi dua teori yaitu:¹³³

- a) Teori pembalasan (*the revenge theory*), dan
- b) Teori penebusan dosa (*the expiation theory*)

Inti dari teori ini adalah hukuman hanya diberikan kepada pelaku bukan dengan tujuan lain kepada orang lain. Hukuman diberikan karena sebagai buah pembalasan atas perbuatan jahat yang dilakukannya, maka ada kerugian yang harus ditebus oleh pelaku. Penganut retributif yakin bahwa individu dapat mengendalikan diri maupun tindakannya. Jadi tidak ada pelaku kejahatan yang tidak menggunakan rasio. Maksudnya, seseorang yang melakukan pelanggaran hukum atau kejahatan berarti sudah siap secara rasional untuk dihukum.

Kedua teori ini sebenarnya tidak berbeda, tergantung kepada cara orang berpikir pada waktu menjatuhkan pidana yakni apakah pidana itu dijatuhkan karena kita “menghutangkan sesuatu kepadanya” atau karena “ia berhutang sesuatu kepada kita”. Pembalasan mengandung arti bahwa hutang sipenjahat “telah dibayarkan kembali” (*the criminal is paid back*) sedangkan penebusan

¹³³ *Ibid*, hlm 13.

mengandung arti bahwa si penjahat “membayar kembali hutangnya” (*the criminal pays back*).

2) Teori Utilitarian

Utilitarianisme merupakan salah satu rasionalitas yang mempengaruhi banyak pemikiran dalam ilmu sosial, hukum, ekonomi, hingga psikologi. Utilitarianisme klasik dipengaruhi Jeremy Bentham (1748-1832) dan John Stuart Mill (1806-1873) yang pada intinya dapat diringkas sebagai berikut (Rachels, 2004) sebagaimana dikutip dari Maharani dalam jurnalnya yaitu:¹³⁴

- a) Tindakan harus dinilai benar atau salah hanya dari akibat atau konsekuensinya;
- b) Dalam mengukur akibat tersebut, satu-satunya yang penting adalah kebahagiaan atau ketidakbahagiaan yang dihasilkan;
- c) Kesejahteraan setiap orang merupakan hal yang sama pentingnya bagi semua orang. Kebahagiaan merupakan ukuran dasar bagi para utilitarians. Apa yang dianggap benar dalam perilaku bukan hanya untuk kebahagiaan pelakunya saja tapi juga untuk kebahagiaan semua orang yang terlibat.

Teori ini memandang kejahatan tidak harus dijatuhi suatu hukuman saja, namun juga harus ada manfaatnya baik kepada pelaku dan masyarakat. Hukuman tidak hanya diberikan karena tindakan pelaku di masa lalu namun juga ada tujuannya di masa yang akan datang. Sehingga tujuan dari hukuman adalah bersifat pencegahan kejahatan serta menakut-takuti orang lain untuk melakukan kejahatan. Ide dari teori utilitarian ini kemudian berkembang dan

¹³⁴ Maharani, “Efektivitas Penghukuman dalam Studi Kasus Hukuman Penjara dan Hukuman Mati: Kajian Alternatif Penghukuman Lain”, Jurnal Kriminologi, vol 3 no 1, (Juni 2019), hlm 75.



mempengaruhi teori penghukuman lainnya yaitu teori *deterrence*. Teori ini dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- a) *Deterrence theory*: Efek pencegahannya diharapkan timbul sebelum kejahatan dilakukan, misalnya melalui ancaman. Pencegahan dapat dilakukan dengan ancaman serta hukuman pidana yang dijatuhkan secara terbuka sehingga orang lain dapat dicegah kemungkinannya untuk melakukan kejahatan.
- b) *Intimidation theory*: Hukuman pidana merupakan sarana untuk mengintimidasi mental pelaku kejahatan. Menurut teori ini, jika pelaku telah dijatuhkan hukuman pidana maka secara mental pelaku tersebut akan terkondisikan untuk menghindari perbuatan serupa yang dia ketahui akan dimungkinkan untuk terkena hukuman lagi.

Teori Deterrent memiliki konsep bahwa penghukuman dapat mencegah kejahatan berikutnya. Penggantarjeraan khusus adalah ide untuk menghukum pelaku kejahatan, biasanya dengan cara penahanan atau eksekusi untuk mencegah pelaku tersebut melakukan kejahatan lain. Penggantarjeraan umum adalah ide yang menghukum pelaku kejahatan agar dapat memberi contoh kepada orang lain agar tidak ikut serta melakukan kejahatan (Fuller, 2012). Inti dari teori ini adalah hukuman diberikan kepada pelaku dengan tujuan untuk memberi efek gentar bagi orang lain agar tidak melakukan kejahatan dan memberi efek jera bagi pelaku kejahatan.

3) Teori Rehabilitatif

David Muhlhausen sebagaimana dalam artikelnya mengatakan bahwa *“The goal of rehabilitation is to prevent future crime by giving offenders the ability to succeed within the confines of the law. Rehabilitative measures for criminal offenders usually include treatment for afflictions such*

as mental illness, chemical dependency, and chronic violent behavior. Rehabilitation also includes the use of educational programs that give offenders the knowledge and skills needed to compete in the job market".¹³⁵ Tujuan dari rehabilitasi adalah untuk mencegah kejahatan di masa depan dengan memberikan pelanggar kemampuan untuk berhasil dalam batas-batas hukum. Langkah-langkah rehabilitasi bagi pelaku kejahatan biasanya mencakup perawatan untuk penderitaan seperti penyakit mental, ketergantungan bahan kimia, dan perilaku kekerasan kronis. Rehabilitasi juga mencakup penggunaan program-program pendidikan yang memberi para pelaku pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk bersaing di pasar kerja.

Hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan dalam pelaksanaannya bukan berupa hukuman pidana badan, namun dengan cara menghilangkan kemerdekaannya dengan menempatkan pelaku di suatu tempat tertentu. Tujuannya adalah memperbaiki tingkah laku pelaku agar dapat berperilaku sewajarnya dan pantas dengan cara menanamkan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Teori ini menghendaki adanya pengisolasian pelaku agar kepribadian pelaku dapat berubah menjadi lebih baik.¹³⁶

4) Teori Integratif

Teori integratif terdapat 3 aliran, yaitu: (1) yang menitikberatkan pembalasan tetapi dengan maksud untuk melindungi ketertiban hukum, (2) yang menitikberatkan pada perlindungan ketertiban masyarakat, (3) yang menitikberatkan sama antara pembalasan dan perlindungan kepentingan masyarakat. Menurut Muladi, teori integratif harus berdasarkan alasan yang bersifat sosiologis, ideologis serta yuridis filosofis. Tujuan pemidanaan atau penghukuman

¹³⁵ David Muhlhausen, *Theories of Punishment and Mandatory Minimum Sentences*, Testimony before the U.S. Sentencing Commission, 2010, hlm 2.

¹³⁶ P. Panjaitan & S. Kikilaitety, *Pidana Penjara: Mau Kemana*, (Jakarta, Indonesia: CV Indhill Co, 2007), hlm 82.



menurut Muladi adalah pencegahan, perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat serta bersifat pengimbangan/pengimbangan.

Posisi penologi dalam hukum pidana sangat strategis karena penologi sangat menentukan dalam berhasilnya pemberian sanksi kepada pelaku. Sanksi apa yang tepat untuk pelaku, Serta bagaimana pelaksanaannya dalam hukum pidana menjadi sasaran penologi. Penologi merupakan bidang studi dari kriminologi yang mempelajari prinsip-prinsip dari penghukumanan manajemen penjara, reformasi dan unit-unit pengekekang lainnya. Pada masa lalu, penologi masih banyak pada kebijakan penyiksaan terhadap para pelaku kejahatan sebagai konsekuensi dari kesalahan yang telah dilakukan, tetapi dalam perkembangannya kajian penologi diperluas sehingga mencakup kebijakan-kebijakan yang tidak hanya menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga mengkaji tentang masa percobaan, pengobatan (*medical treatment*) dan pendidikan yang ditujukan untuk penyembuhan atau rehabilitasi. meskipun secara transformative paradigmatic mengikuti kriminologi, sosiologi atau filsafat umumnya. Minimal ada dua hal yang dapat dianggap sebagai sebab mengapa perkembangan teori penologi dinilai cukup sederhana, yaitu:

- a) Dari sisi objek kajiannya. Sosiologi kejahatan berbicara tentang perilaku atau tindakan manusia, sedangkan penghukuman berbicara tentang tindakan negara meskipun secara terbatas memberi ruang bagi keterlibatan masyarakat. Perilaku atau tindakan manusia jauh lebih beragam bila dibandingkan dengan tindakan negara.
- b) Hal kedua yang menyebabkan relatif tidak berkembangnya teori penologi adalah karena terjebak pada ciri birokratis sebagai akibat dari pandangan bahwa penghukuman adalah domain negara

Thomas sunaryo sebagaimana dikutip dari Fajar Ari Sudewo dalam bukunya mengatakan bahwa dengan semakin banyaknya kajian teoritik dan penelitian dalam bidang penologi, terutama tentang penjara, muncul suatu pemikiran dan kritik terhadap praktek-praktek yang terjadi dalam hal yang berkaitan dengan pemenjaraan khususnya yang terkait dengan mismanajemen penjara dan dampak buruk pemenjaraan itu sendiri. Hal ini kemudian memunculkan rekomendasi yang berkisar dari usulan perbaikan lingkungan dan manajemen penjara serta perlakuan terhadap terpidana penjara sehingga usulan yang menuntut segera diterapkan upaya “*de institutionalisasi* dan pidana alternatif” sebagai pengganti penjara.¹³⁷

Menurut Nafi’ Mubarak minimal ada lima teori penologi yaitu:¹³⁸

- a) Retribusi (pembalasan). Teori retribusi memandang bahwa pembedaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan, sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.
- b) *Deterrence* (pencegahan). Teori *deterrence* memandang bahwa pembedaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, akan tetapi merupakan sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi

¹³⁷ Nafi’ Mubarak, “Pidana Qisas dalam Prespektif Penologi”, *Al-Qānūn*, Volume 20, Nomor 2, 2017, hlm. 227-228.

¹³⁸ *Ibid*, hlm 6-7.



- ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.
- c) *Rehabilitation*. Tujuan asli dari hukuman adalah untuk mereformasi pelaku dan mengubah dia menjadi anggota yang taat hukum dan masyarakat yang produktif. Perbedaan rehabilitasi dengan gagasan idealis adalah bahwa individu pada dasarnya baik dan dapat mengubah hidup mereka ketika didorong dan diberi dukungan.
 - d) *Incapacitation* (inkapasitasi/pelemahan). Pembeneran inkapasitasi sebagai hukuman mengacu pada pemikiran bahwa kemampuan pelaku untuk melakukan kejahatan perlu untuk dilemahkan atau dihapus. "Penjara" telah memisahkan pelaku dari masyarakat, menghapus atau mengurangi kemampuan mereka untuk melakukan kejahatan tertentu. Hukuman mati perlu dilakukan secara permanen dan tidak dapat dibatalkan. Bahkan, pada beberapamasyarakat, orang yang mencuri telah dihukum dengan amputasi tangan mereka.
 - e) *Restoration*. Restorasi menekankan kerugian yang disebabkan kepada korban kejahatan dan membutuhkan pelaku untuk terlibat dalam restitusi keuangan dan pelayanan masyarakat untuk mengkompensasi korban dan masyarakat dan untuk "membuat mereka utuh kembali." Pendekatan keadilan restoratif mengakui bahwa kebutuhan korban sering diabaikan dalam sistem peradilan pidana. Pendekatan ini juga dirancang untuk mendorong pelaku untuk mengembangkan rasa tanggung jawab individu dan menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab.

5) Teori Penologi Konstitutif

Menurut Lanier dan Henry¹³⁹ berangkat dari perkembangan kriminologi kritis, posmodernisme menginspirasi kriminologi konstitutif yang ketidaksukaan (kriminologi) anarkis terhadap kekuasaan, yang melihat ekspresi kekuasaan adalah akar dari produksi bahaya, baik oleh negara, korporasi, dan individual. Kriminologi kritis (posmodernisme)¹⁴⁰ ini juga mendorong *anarchist peacemaking criminology* dan *restorative justice criminology* yang menantang kekuasaan pemerintah dengan implikasi sebaliknya bahwa masyarakat dapat menyelesaikan masalah mereka sendiri, di mana peran negara hanya akan menegaskan perbedaan kekuasaan dan memperburuk konflik. Anarki dalam hal ini adalah masyarakat tanpa aturan-aturan. Namun bukan berarti masyarakat tanpa keteraturan. Kriminologi anarkis melihat bahwa relasi kooperasi interaktif adalah bentuk natural dari manusia yang akan muncul dengan sendirinya.¹⁴¹ Demikian pula dengan keteraturan, dapat terbentuk tanpa kekuasaan yang memaksa.

Untuk mencapai tujuan penciptaan perdamaian, cara pandang kriminologi konstitutif menjadi upaya alternatif dalam reaksi terhadap kejahatan. Menurut Stuart Henry dan Dragan Milovanovic sebagaimana dikutip dari Iqraq Sulhin, kriminologi konstitutif adalah perspektif teoritik yang dipengaruhi oleh posmodernisme yang membahas koproduksi wacana tentang kejahatan (dan penghukuman) oleh manusia sebagai agensi di dalam interrelasinya

¹³⁹ Lanier, Mark dan Stuart Henry, *Essential Criminology*, (Boulder, Westview Press, 2010), hlm 253.

¹⁴⁰ Mengenai tumpang tindih antara kriminologi kritis dengan kriminologi posmodernisme sering terjadi. Hal yang membedakannya adalah kriminologi kritis lebih dilihat sebagai posmodernisme skeptis, yang lebih cenderung melakukan dekonstruksi. Sedangkan posmodernisme memberikan analisis tidak hanya pada proses konstruksi dan dekonstruksi realitas, namun juga rekonstruksi. Kriminologi konstitutif adalah perkembangan posmodernisme yang melampaui skeptisisme.

¹⁴¹ Lanier, Mark dan Stuart Henry, *Essential Criminology*, (Boulder, Westview Press, 2010), hlm 371.



dengan produk-produk budaya, institusi-institusi sosial, dan struktur sosial yang lebih luas. Dengan demikian, kejahatan dan penghukuman adalah hasil dari koproduksi wacana, atau sederhananya adalah hasil dari perbincangan, sehingga penghukuman sejatinya adalah praktek/wacana yang bersifat inklusif.¹⁴² Mediasi dan rekonsiliasi sejatinya adalah sebuah proses perbincangan atau pewacanaan. Sebuah proses yang mengikutsertakan seluruh agensi yang terlibat dalam terjadinya sebuah peristiwa kejahatan. Penghukuman karenanya adalah sebuah proses yang diperbincangkan di tingkat komunitas karena komunitas adalah agensi yang paling mengetahui dan bersinggungan dengan pelanggaran dan struktur sosial yang menjadi latar belakang pelanggaran itu terjadi. Konsep keadilan restoratif berangkat dari ide ini. Keadilan restoratif muncul akibat ketidakpuasan terhadap penyelesaian kasus kejahatan yang dilakukan melalui sistem peradilan pidana karena lepas dari keterlibatan pihak lain di masyarakat di dalam penyelesaian masalah kejahatan.

Dragan Milovanovic dan Stuart Henry, dalam artikel berjudul *Constitutive Penology* (1991) menjelaskan bahwa penologi secara umum dibedakan ke dalam enam bentuk kebijakan, yaitu; a. penghukuman/pembalasan, b. inkapasitasi,¹⁴³ c. penjara, d. rehabilitasi, e. pencegahan, dan f. restitusi/reparasi. Menurut keduanya, realitas dari kebijakan ini sebenarnya lahir dari sebuah proklamasi, karena apa yang dapat dilakukan kepada seorang pelanggar jauh lebih luas dari sebatas keenam kebijakan tersebut. Hal ini dimungkinkan melalui analisis semiotika. Lebih jauh, Milovanovic dan Henry mengatakan, dari perspektif semiotika, model kebijakan

¹⁴² Iqraq Sulhin, "Diskontinuitas Penologi Punnitif: sebuah analisis genealogis terhadap pemenjaraan", (Kencana Prenamedia Group, Jakarta, 2016), hlm.274.

¹⁴³ Dalam <https://www.britannica.com/topic/incapacitation> *Incapacitation refers to the act of making an individual "incapable" of committing a crime.* Konkritnya, inkapasitasi merupakan suatu tindakan untuk membuat individu tidak mampu untuk melakukan kejahatan, dalam praktiknya adalah suatu pengurangan atau pemenjaraan.

penghukuman dari dikonseptualisasi dalam wacana tertentu, hal mana disebut sebagai proses konstitutif. Proses ini tidak hanya untuk merujuk atau menginovasi wacana namun juga mengkonstruksi kategori, membuat pembedaan, dan menggambarkan kontras.¹⁴⁴ Dalam cara pandang seperti ini, penghukuman adalah sebuah praktek yang diteorikan secara kontekstual. Tergantung pada peristiwa kejahatannya dan agen-agen yang terlibat. Kejahatan dan penghukuman adalah hasil dari koproduksi wacana, atau sederhananya adalah hasil dari perbincangan, sehingga penghukuman sejatinya adalah praktek/wacana yang bersifat inklusif, dimana penghukuman tidak harus dengan pemenjaraan.

Menurut Stanley E Grupp sebagaimana dikutip oleh Iqram Sulhin dalam *Theories of Punishment* bahwa perkembangan teori penologi terdiri dari yaitu retributif (*retribution*), penjeraan (*deterrence*), rehabilitatif dan integratif. Teori retributif melihat penghukuman sebagai penderitaan yang pantas diterima oleh pelanggar hukum. Teori penjeraan, yang dibangun oleh mashab klasik di abad ke- 18 hingga awal abad ke-19, melihat penghukuman sebagai upaya mencapai kebahagiaan terbesar bagi jumlah terbanyak masyarakat. Sementara teori rehabilitasi yang berkembang pada abab ke- 20 menekankan individualisasi penghukuman, melalui pembinaan, sehingga individu dapat menyesuaikan diri kembali ke arah non-kriminal setelah bebas dari hukuman. Sedangkan integratif adalah cara pandang yang mengintegrasikan beberapa fungsi penghukuman, dengan menekankan bahwa tujuan penghukuman adalah menciptakan asimilasi pelanggar hukum dengan komunitasnya.¹⁴⁵

¹⁴⁴ Dragan Milanovic dan Stuart Henry, *Constitutive Penology*, Jurnal Social Justice, vol.18 no.3 (1991), hlm 218.

¹⁴⁵ Iqram Sulhin, "Sekilas Perkembangan Teori Penologi", makalah disampaikan di Simposium dan Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi ke-IV, Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia dan Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana, Kupang, Nusa Tenggara Timur, 26 April 2017.



Tabel 3. Pergeseran Penologi Retributif Ke Penologi Konstitutif

<p>Retributif</p>	<p>Hukuman dibenarkan karena masyarakat harus membuat kerugian bagi pelanggar hukum, hanya yang bersalah yang harus dihukum, dan beratnya hukuman harus proporsional dengan tingkat kesalahan <i>“eye for an eye”</i>.</p>
<p>Deterrence</p>	<p>Memiliki konsep yang berpendapat bahwa penghukuman dapat mencegah kejahatan berikutnya. Penghukuman sebagai upaya mencapai kebahagiaan terbesar bagi jumlah terbanyak masyarakat. Penjeraan khusus adalah ide untuk menghukum pelaku kejahatan, biasanya dengan cara penahanan atau eksekusi untuk mencegah pelaku tersebut melakukan kejahatan lain.</p>
<p>Rehabilitatif</p>	<p>Hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan dalam pelaksanaannya bukan berupa hukuman pidana badan, namun dengan cara menghilangkan kemerdekaannya dengan menempatkan pelaku di suatu tempat tertentu. Teori ini menghendaki adanya pengisolasian atau pembinaan pelaku agar kepribadian pelaku dapat berubah menjadi lebih baik.</p>
<p>Integratif</p>	<p>Menitikberatkan pembalasan tetapi dengan maksud untuk melindungi ketertiban hukum, menitikberatkan pada perlindungan ketertiban masyarakat, menitikberatkan sama antara pembalasan dan perlindungan kepentingan masyarakat. Tujuan pemidanaan atau penghukuman adalah pencegahan, perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat serta bersifat pengimbalan/pengimbangan.</p>

Konstitutif	Lahir atas kegagalan penologi konvensional (punitif) menurut Henry dan Milanovic kejahatan dan penghukuman adalah hasil dari koproduksi wacana, atau sederhananya adalah hasil dari perbincangan, sehingga penghukuman sejatinya adalah praktek/wacana yang bersifat inklusif, dimana penghukuman tidak harus dengan pemenjaraan, tetapi dengan cara pemberdayaan dalam hal ini pelaku, korban dan masyarakat
--------------------	---

Proses pemidanaan di Indonesia telah mengalami perkembangan sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang mana sudah banyak mengadaptasi perkembangan pemidanaan sampai ke tahap penghukuman yang bersifat integratif. Hal tersebut dapat dilihat dari klaim pada Penjelasan Umum Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 bahwa penyelenggaraan pemasyarakatan menganut konsep reintegrasi sosial sebagai pengganti konsep pembalasan dan penjeraan. Bentuk konkret dari reintegrasi sosial juga sudah diatur sebagai salah satu hak khusus yang dimiliki narapidana. Hak tersebut berupa hak asimilasi, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, cuti mengunjungi keluarga, dan pembebasan bersyarat. Sesuai dengan konsep penolgi konstitutif yang berkembang saat ini, peran serta korban dan masyarakat secara aktif dalam pelaksanaan reintegrasi sosial akan menciptakan sebuah penghukuman yang lebih humanis dengan tetap memperhatikan serta menghargai hak-hak setiap pihak yang terlibat, mulai dari pelaku, korban/keluarga korban, masyarakat, dan negara. Oleh karena itu, dengan dilibatkannya korban dan masyarakat secara aktif dalam reintegrasi sosial narapidana, diharapkan reintegrasi sosial narapidana yang dilaksanakan dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia dapat



mewujudkan tujuan pemasyarakatan dengan baik dan menciptakan sistem pemasyarakatan yang berkeadilan.

b. Akomodasi Peran Aktif Masyarakat dan Pemerintah Daerah

Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengakui bahwa kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Konsekuensi hukum atas ketentuan tersebut adalah bahwa rakyat memegang peranan yang sentral terhadap penyelenggaraan kehidupan bernegara. Kedudukan rakyat dalam penyelenggaraan negara merupakan pengakuan negara bahwa Indonesia menggunakan sistem Demokrasi dalam penyelenggaraan negara. Demokrasi dalam arti yang sederhana atau secara harfiah berarti rakyat yang memerintah atau pemerintahan rakyat. Dengan kata lain, demokrasi diartikan sebagai sebuah bentuk atau corak pemerintahan di mana rakyat yang memerintah, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil terpilih.¹⁴⁶ Dalam negara demokrasi kedaulatan rakyat tidak hanya berada di salah satu unsur suprastruktur politik, akan tetapi semua lembaga negara merupakan representasi dari kedaulatan rakyat. Peran serta masyarakat dalam politik semakin terlihat dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat. Hal ini menggambarkan bahwa terjadi pergeseran demokrasi dimana partisipasi politik masyarakat semakin muncul ke permukaan.¹⁴⁷

¹⁴⁶ Hernadi Effendi, *Persamaan Kedudukan di Depan Hukum dan Pemerintahan Konsepsi dan Implementasi*, (Bandung: Mujahid Press, 2017), hlm. 61

¹⁴⁷ Siti Hidayati, Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang (Studi Perbandingan Indonesia Dengan Afrika Selatan), *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 3 No. 2, (Februari 2019), hlm. 225.

Partisipasi masyarakat dalam sistem demokrasi pada hakikatnya merupakan sarana untuk:¹⁴⁸

- 1) menghindari penyalahgunaan kekuasaan oleh pemimpin;
- 2) menyalurkan aspirasi masyarakat (warga) kepada pemerintah;
- 3) melibatkan warga dalam pengambilan keputusan publik;
- 4) menegakkan kedaulatan rakyat. Partisipasi adalah hak sekaligus kewajiban warga untuk menegakkan tata pemerintahan yang baik.

Partisipasi publik pada dasarnya adalah jaminan yang harus diberikan kepada rakyat. Agar rakyat dapat turut serta dalam proses penyelenggaraan negara dan mengakses kebijakan publik secara bebas dan terbuka. Hal ini merupakan perwujudan dari sistem kedaulatan di tangan rakyat yang ideal, dalam bentuk demokrasi partisipatoris. Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan perwujudan hak partisipasi politik rakyat. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa hak politik warga negara tidak lagi sekedar memilih (hak suara dalam Pemilu), namun dilengkapi dengan hak-hak sipil dan politik untuk terlibat dalam proses pemerintahan. Reformasi juga telah terjadi di pemerintahan dan parlemen, yaitu ditandai dengan semakin diterimanya kalangan masyarakat.¹⁴⁹

¹⁴⁸ Laurensius Arliman S, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Negara Kesejahteraan Indonesia", *Jurnal Politik Pemerintahan*, Vol. 10 No. 1, (Agustus 2017), hlm. 66.

¹⁴⁹ Joko Riskiyono, Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan, *Jurnal Aspirasi*, Vol. 6 No.2, (Desember 2015), hlm. 162.



Adanya ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan undang-undang merupakan sebuah keniscayaan dalam sistem pemerintahan demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan dalam negara. Hal ini sejalan dengan Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang.”¹⁵⁰

Konsep partisipasi masyarakat muncul dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang kemudian diatur dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang mengatur bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan.¹⁵¹

Adapun ketersediaan ruang bagi masyarakat untuk terlibat aktif juga harus dilaksanakan dalam penyelenggaraan fungsi pemasyarakatan terhadap narapidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Bahwa menurut Pasal 2 huruf c Undang-Undang Pemasyarakatan, bahwa sistem penyelenggaraan pemasyarakatan juga bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana. Artinya masyarakat merupakan salah satu pihak yang dijamin untuk dilindungi dari pengulangan tindak pidana. Oleh karenanya, menjadi logis bagi masyarakat untuk berperan secara aktif dalam penyelenggaraan fungsi pemasyarakatan agar narapidana di

¹⁵⁰ Siti Hidayati, Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang..., hlm. 225.

¹⁵¹ Lihat Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

kemudian hari dapat kembali kepada masyarakat dan mampu berintegrasi dengan baik di dalam masyarakat.

Pancasila merupakan *core philosophy* bangsa. Sebagai *core philosophy* Pancasila dengan begitu merupakan sumber nilai bagi adanya sistem hukum Indonesia. Dalam sila ke-4 Pancasila: “kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan” terkandung falsafah permusyawaratan atau musyawarah, makna yang terkandung adalah: mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, dan menghormati setiap keputusan musyawarah, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.

Sila ke-4 Pancasila ini mengajarkan kepada anak bangsa menentukan pilihan melalui cara musyawarah. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi semangat kekeluargaan, sehingga kalau di telusuri lebih dalam falsafah “musyawarah” mengandung 5 (lima) konsep sebagai berikut. Pertama, *conferencing* (bertemu untuk saling mendengar dan mengungkapkan keinginan); kedua, *search solutions* (mencari solusi atau titik temu masalah yang dihadapi); ketiga, *reconciliation* (berdamai dengan tanggungjawab masing-masing); keempat, *repair* (memperbaiki atas semua akibat yang timbul); kelima, *circles* (saling menunjang). Konsep-konsep ini persis seperti yang dibutuhkan dan menjadi kata kunci dalam *restorative justice* sebagaimana dijelaskan dalam kerangka teori disertasi ini tentang teori keadilan restoratif, yang merupakan upaya penyelesaian sengketa melalui jalur musyawarah yang melibatkan pelaku, korban dan unsur masyarakat di dalamnya.

Pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan fungsi pemasyarakatan juga tercantum dalam konsep *Community Based*



Correction. Community Based Corruption adalah proses pembinaan narapidana yang melibatkan masyarakat. Kepedulian masyarakat sangat diperlukan dalam ikut serta membina narapidana atau mantan narapidana. Langkah menuju transformasi masyarakat adalah konsep reintegrasi sosial tidak terlepas dari konsep pembenahan berbasis masyarakat. Dasar pemikiran dari konsep modifikasi berbasis masyarakat adalah bahwa masyarakat merupakan tempat yang ideal untuk melatih para narapidana. Narapidana perlu terus diberi banyak kesempatan untuk berinteraksi secara sehat dengan keluarga dan masyarakatnya.¹⁵²

Berdasarkan konsep *Community Based Correction* tersebut pola pembinaan dan pendampingan memadukan narapidana dan masyarakat yang juga dikenal sebagai prinsip reintegrasi ke dalam sistem rehabilitasi dan ortodontik. Program pemasyarakatan bertujuan untuk mempersiapkan dan memulihkan keutuhan hubungan antar narapidana dan menjadi warga negara yang aktif dalam masyarakat. Tujuan ini menunjukkan bahwa program pembinaan narapidana tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab warga masyarakat. Keterlibatan masyarakat diperlukan untuk berkolaborasi, merangkul peran mantan narapidana saat dibebaskan, dan memberikan ruang bagi narapidana untuk tumbuh menjadi individu yang lebih baik. Filosofi ini sejalan dengan pola reintegrasi sosial yang didasarkan pada upaya reintegrasi narapidana ke dalam masyarakat.¹⁵³ Menurut Ferdy, sebagaimana dikutip oleh Rico Fitrianto, lembaga pemasyarakatan kembali mensosialisasikan narapidana menjadi warga negara yang baik dan berguna, atau intinya kembali bersosialisasi kepada masyarakat yang sehat. Adapun alasan

¹⁵² Hamja, *Community Based Corrections Sebagai Alternatif Model Pembinaan Narapidana di Masa Mendatang*, Jurnal Arena Hukum, Vol. 12 No. 3, (Desember 2019), hlm. 450.

¹⁵³ Rico Fitrianto dan Mitro Subroto, "Implementasi *Community Based Correction* Sebagai Upaya Meningkatkan Kualitas Pembinaan Pada Lapas Kelas II Gunung Sugih", *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 9 No. 7 (2022), hlm. 2539.

pengembangan modifikasi berbasis masyarakat yang dikemukakan oleh Rico Fitranto dan Mitro Subroto, sesuai dengan pendapat Richard W. Snarr adalah:¹⁵⁴

- 1) Ketidakpuasan dengan fasilitas (penjara dan penahanan). Sistem pidana dipandang sebagai katalisator untuk masalah-masalah yang mengganggu tujuan pengambilan keputusan dan merugikan negara. Kepadatan, kekurangan anggaran, kerusakan tahanan, kecemasan staf, ketidakaktifan ekstrim, konversi penjara ke sekolah kriminal, dll.
- 2) Ide-ide kemanusiaan lebih mungkin muncul ketika dijalankan di lingkungan masyarakat daripada ketika dijalankan di penjara. Banyak yang setuju dengan pendapat ini, dengan anggapan bahwa masalah kemanusiaan bisa diselesaikan di masyarakat daripada di penjara.
- 3) Efektivitas biaya (penghematan biaya). Program-program pembangunan berbasis masyarakat seringkali dilaksanakan dengan biaya yang lebih rendah daripada detensi atau penjara karena berkaitan dengan fasilitas dan ketersediaan makanan.

Pelibatan masyarakat sebenarnya telah dilaksanakan pada program reintegrasi sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 10 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yakni dalam program asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat yang mana dalam pelaksanaan program tersebut narapidana dibaurkan dalam kehidupan masyarakat. Peran serta masyarakat dalam reintegrasi sosial

¹⁵⁴ *Ibid*, hlm. 2542.



narapidana dilakukan salah satunya melalui kegiatan sosial di masyarakat.

Reintegrasi lebih menekankan kepada kepentingan individu dan masyarakat dalam tingkatan yang sama. Perilaku kepatuhan terhadap hukum terlihat sebagai kebutuhan bagi individu pelaku maupun masyarakat. Masyarakat harus memberikan kesempatan kepada narapidana untuk membangun kembali perilaku patuh pada hukum dan individu itu sendiri harus belajar memanfaatkan kesempatan yang diberikan tersebut. Oleh karena itu, dapat dijelaskan bahwa reinstegrasi adalah intervensi ke dalam kehidupan narapidana dan masyarakat dengan maksud untuk memberikan pilihan-pilihan positif terhadap perilaku pelanggaran hukum. Pendekatan untuk menanamkan nilai-nilai positif tersebut dapat dilakukan kepada narapidana, baik pada saat narapidana berada di tengah masyarakat ataupun pada saat di dalam lapas. Pada model reintegrasi, masyarakat memiliki peran penting bagi kehidupan narapidana. Oleh karena itu, perlu dilakukan penjelasan sekaligus penguatan akan peran yang sebenarnya akan diperankan oleh masyarakat baik dalam proses pembinaan maupun integrasi mereka ke masyarakat. Pertalian yang kuat dengan masyarakat sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pembinaan narapidana, dengan dasar pemikiran bahwa ketika mereka tidak lagi memiliki hubungan pertalian yang kuat dengan masyarakat, tidak memiliki pekerjaan yang tetap, hubungan dengan keluarga putus, dan tidak memiliki bimbingan spiritual lagimaka ia bebas untuk melakukan tindakan kriminal. Oleh sebab itu, pada model ini ditumbuhkan berbagai program yang memfasilitasi upaya pendekatan kepada masyarakat luar lembaga.¹⁵⁵

Program yang memfasilitasi kedekatan masyarakat dengan narapidana dapat dibuat dengan mendasarkan pada 4 (empat) peran masyarakat dalam proses penghukuman dan pembinaan narapidana,

¹⁵⁵ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pemasarakatan, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, (2017), hlm. 17.

yang dikemukakan oleh O'Leary dalam tulisannya "*Some Directions for Citizen Involvement in Corrections*" sebagaimana dikutip oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, antara lain sebagai:¹⁵⁶

- 1) *the correctional volunteer*, yaitu masyarakat yang secara langsung bekerja bagi para narapidana.
- 2) *the social persuader*, yaitu orang yang memiliki pengaruh di sistem sosial yang berkeinginan untuk mengajak orang lain untuk memberi dukungan pada penjara.
- 3) *the gate-keepers of opportunities*, para petugas penjara memiliki akses untuk memasuki institusi-institusi politik, ekonomi, sosial dan budaya yang penting. Oleh karena itu, orang inilah yang akan menjadi gate keeper dalam memasukin institus-institusi tersebut.
- 4) *the intimates*, dapat berasal dari narapidana maupun dari lingkungan yang mengetahui benar kondisi narapidana.

Selain masyarakat, penyelenggaraan fungsi pemasyarakatan juga melibatkan pemerintah daerah sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. Menurut Arif sebagaimana dikutip oleh Edwi Azmi Mulyani dan Zainal Hidayat, peran pemerintah daerah dalam pembinaan masyarakat terbagi menjadi empat yakni:¹⁵⁷

1) Peran pemerintah sebagai regulator

Peran pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan. Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar yang selanjutnya diterjemahkan oleh masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur setiap kegiatan pelaksanaan pemberdayaan di masyarakat.

¹⁵⁶ *Ibid*, hlm. 18

¹⁵⁷ Edwi Azmi Mulyani Mardlatillah dan Zainal Hidayat, Peran Pemerintah Daerah Dalam Upaya Deradikalisasi Eks Napiter di Wilayah Kota Semarang, *Journal Of Public Policy and Management Review*, Vol. 8 No. 4 (2019), hlm. 4



2) Pemerintah sebagai dinamisator

Pemerintah sebagai dinamisator adalah menggerakkan partisipasi multi pihak tatkala stagnasi terjadi dalam proses pembangunan. Sebagai dinamisator, pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan yang intensif dan efektif kepada masyarakat. Bimbingan dan pengarahan sangat diperlukan dalam memelihara dinamika. Pemerintah melalui tim penyuluh maupun badan tertentu memberikan bimbingan dan palatihan kepada masyarakat.

3) Pemerintah sebagai fasilitator

Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan. Sebagai fasilitator, pemerintah berusaha menciptakan atau memfasilitasi tersedianya sarana dan prasarana pembangunan seperti pendampingan dan pendanaan atau permodalan.

4) Pemerintah sebagai katalisator

Peran pemerintah sebagai katalisator artinya pemerintah berposisi sebagai agen yang mempercepat pengembang potensi daerah dan negara yang kemudian menjadi modal sosial untuk membangun partisipasi.

Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa urusan pemerintah terdiri dari urusan pemerintah absolut, urusan pemerintah konkuren,

dan urusan pemerintah umum. Adapun yang merupakan urusan pemerintah daerah adalah urusan pemerintah konkuren yang mana menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan konkuren sudah tentu memiliki perangkat yang mendukung pelaksanaan tugasnya misal di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja, perindustrian, perdagangan dan pertanian. Perangkat daerah ini adalah modal dasar dalam pemberdayaan masyarakat termasuk yang sedang berhadapan dengan hukum atau WBP. Pemerintah daerah dapat menjadi fasilitator bekerjasama dengan lembaga pemasyarakatan untuk mendukung program pembinaan dan pembimbingan bagi WBP yang masih menjalani hukuman di dalam lapas maupun terhadap WBP yang telah bebas/keluar dari lapas dan melaksanakan reintegrasi sosial di dalam masyarakat.¹⁵⁸

Peran pemerintah daerah dalam fungsi pemasyarakatan telah diuraikan dalam Nasakah Akademik Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan serta Pasal 89 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pemasyarakatan, Menteri dapat mengadakan kerja sama dengan salah satunya adalah pemerintah daerah. Dalam mengadakan kerja sama tersebut pemerintah daerah dapat menyediakan lahan, infrastruktur, dan/atau dana untuk penyelenggaraan pemasyarakatan di wilayahnya. Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang, setiap pimpinan satuan kerja pemasyarakatan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, serta bekerja sama dalam lingkup internal atau dengan aparat penegak hukum lainnya, serta

¹⁵⁸ Tanti Dian Ruhama dan Andri Setya Nugraha, "Peran Peran Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Agenda Pembangunan Hukum pada RPJMN 2020-2024 (Bidang Sistem Peradilan Pidana dengan Pendekatan Keadilan Restoratif, Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Bantuan Hukum)", *Bappenas Working Papers*, Vol. 4 No. 1 (2021), hlm. 92.



dengan pemerintah daerah.¹⁵⁹ Selain itu, Masyarakat berdasarkan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasayarakatan juga dapat berperan serta dalam penyelenggaraan fungsi Pemasayarakatan dengan cara mengajukan usul program Pemasayarakatan, membantu pelaksanaan program Pemasayarakatan, berpartisipasi dalam pembimbingan mantan Narapidana dan Anak Binaan, dan/atau melakukan penelitian mengenai Pemasayarakatan. Akan tetapi, pelibatan yang dimaksudkan dalam Pasal 89, Pasal 90, dan Pasal 92 belum memberikan sifat imperatif dalam penyelenggaraan sistem pemasayarakatan. Artinya, pemerintah daerah dan masyarakat bisa saja tidak turut berperan serta dalam program reintegrasi sosial yang mana hal tersebut dapat menciderai tujuan dilakukannya reintegrasi sosial yakni terwujudnya restorasi sosial antara narapidana, korban, dan masyarakat. Partisipasi masyarakat dan pemerintah daerah yang tinggi terhadap pembinaan narapidana akan menjadi faktor kontributif yang besar terhadap keberhasilan program reintegrasi sosial narapidana.

Pengakuan Hak-Hak Korban dan Partisipasi Korban

Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia memuat 5 sila yang menjadi sumber hukum nasional dan panduan serta pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Adapun sila ke-2 Pancasila yakni “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab” mengandung nilai-nilai perikemanusiaan yang harus diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari, antara lain sebagai berikut:¹⁶⁰

- 1) Pengakuan adanya harkat dan martabat terhadap sesama manusia dengan segala hak dan kewajiban asasinya;

¹⁵⁹ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pemasayarakatan, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, (2017), hlm. 108.

¹⁶⁰ Rini Aristin, “Aktualisasi Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab Di Era Reformasi”, *Aspirasi: Jurnal Ilmiah Administrasi Negara*, Vol. 1 No. 1 (2016), hlm. 6.

- 2) Perlakuan yang adil terhadap sesama manusia, terhadap diri sendiri, alam sekitar dan Tuhan;
- 3) Manusia sebagai makhluk beradab atau berbudaya yang memiliki daya, cipta, rasa, karsa, dan keyakinan.

Nilai kemanusiaan yang adil mengandung suatu makna bahwa hakekat manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan beradab harus berkodrat adil. Hal ini mengandung suatu pengertian bahwa hakikat manusia harus adil dalam hubungan dengan diri sendiri, adil terhadap manusia lain, adil terhadap masyarakat, bangsa, negara, dan adil terhadap lingkungannya serta adil terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Perlakuan adil sebagaimana dimaksud dalam nilai sila ke-2 harus terimplimentasi dalam setiap lini kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam penyelenggaraan fungsi pemasyarakatan yang mana negara harus memperhatikan dan mengakui harkat dan martabat korban dalam penyelenggaraan fungsi pemasyarakatan.¹⁶¹ Selain itu di dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Ketentuan tersebut mengamanatkan tentang perlakuan yang sama bagi tiap-tiap pihak di hadapan hukum, termasuk dalam hal penyelenggaraan fungsi pemasyarakatan adalah perlakuan terhadap korban kejahatan yang saat ini masih kurang mendapat perhatian dalam norma-norma Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Perhatian kalangan ilmuwan terhadap persoalan korban dimulai pada saat Hans von Hentig pada tahun 1941 menulis sebuah makalah yang berjudul "*Remark on the interaction of perpetrator and victim.*" Tujuh tahun kemudian von Hentig menerbitkan buku yang berjudul *the criminal and his victim* yang menyatakan bahwa korban

¹⁶¹ *Ibid*



mempunyai peranan yang menentukan dalam timbulnya kejahatan, mempelajari hubungan antara pelaku dan korban (*victim-offender relationship*) dari aspek penderitaan korban dan aspek korban sebagai pemicu dan mengakibatkan kejahatan.¹⁶² Pembahasan mengenai Korban oleh von Hentig dan Mendelsohn kemudian diikuti oleh sarjana-sarjana lain diantaranya seperti Ellenberger (1945), yang melakukan suatu studi tentang hubungan psikologis antara penjahat dengan korban, bersama dengan H. Mainheim (1965), Schafer (1968), dan Fiseler (1978).” Kemudian, pada tahun 1949 W.H. Nagel juga melakukan berbagai pengamatan mengenai subjek ini dalam tulisannya berjudul “*de Criminaliteit van Oss, Groningen.*” Sepuluh tahun kemudian dapat dikatakan viktimologi menjadi isu yang menarik dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Pada tahun 1959, P. Cornil dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa korban patut mendapatkan perhatian yang lebih besar dari kriminologi dan viktimologi harus diperhatikan dalam membuat kebijakan kriminal dan juga dalam pembinaan para pelaku kejahatan. Baik Cornil maupun Nagel memperluas wilayah bahasan kriminologi sampai masalah korban.¹⁶³

Sebagaimana telah dijelaskan dalam kerangka teori disertasi ini, bahwa masuknya korban sebagai salah satu pertimbangan dalam hukum pidana mulai dibicarakan dalam kongres internasional PBB VII di Milan. Kongres tersebut membicarakan masalah “*The Victim in the Criminal Justice System*”. Dalam salah satu draft report mengenai *victims of crime* (dokumen/A/CONF. 121/ C.2/L.14) antara lain dikemukakan bahwa korban harus diperhitungkan dalam mekanisme peradilan pidana dan malahan ditegaskan bahwa hak-hak korban seharusnya diterima secara jelas sebagai bagian integral dari keseluruhan sistem peradilan pidana. Kongres menyebutkan bahwa

¹⁶² Gomgom T.P Siregar dan Rudolf Silaban, Hak-Hak Korban Dalam Penegakan Hukum Pidana, (Medan: CV Manhaji, 2020), hlm. 14.

¹⁶³ *Ibid*, hlm. 15.

victims right should be perceived as an integral aspect of the total criminal justice system" ("hak-hak korban seharusnya terlibat sebagai bagian integral dari keseluruhan sistem peradilan pidana"). Berdasarkan hasil kongres PBB tersebut kemudian diajukan rancangan resolusi tentang perlindungan korban ke Majelis Umum PBB. Rancangan resolusi tersebut kemudian menjadi Resolusi Majelis Umum PBB No. 40/34 tanggal 29 November 1985 tentang "*Declaration of Basic Principles of Justice for Victim of Crime and Abuse of Power*", bahwa untuk mengatasi kebutuhan korban harus dipermudah dengan:¹⁶⁴

- 1) Memberi tahu korban mengenai peran dan lingkungannya, terutama apabila menyangkut kejahatan serius dan dimana ia dapat memperoleh informasi semacam itu;
- 2) Memperbolehkan pandangan dan kekhawatiran para korban dikemukakan dan mempertimbangkan pada tahap acara kerja yang tepat di mana kepentingan pribadi mereka terpengaruh, tanpa prasangka terhadap tertuduh dan sesuai dengan system pengadilan pidana nasional yang bersangkutan;
- 3) Memberikan bantuan secukupnya kepada para korban selama proses hukuman yang dijalankan;
- 4) Mengambil tindakan untuk mengurangi gangguan kepada korban, melindungi kebebasan pribadinya, apabila perlu, dan menjamin keselamatannya, maupun keselamatan keluarganya dan saksi-saksi yang memberikan kesaksian untuk kepentingannya, dari intimidasi dan tindakan balasan;
- 5) Menghindari penundaan yang tidak perlu dalam penempatan kasus-kasus dan pelaksanaan perintah atau keputusan yang memberikan ganti rugi kepada para korban.

¹⁶⁴ Resolusi Majelis Umum PBB No. 40/34 tanggal 29 November 1985 tentang "*Declaration of Basic Principles of Justice for Victim of Crime and Abuse of Power*"



Menurut Arif Gosita, sebagaimana dikutip oleh Siswanto Sunarso dalam bukunya *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain, yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain, yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.¹⁶⁵ Dalam rangka upaya perlindungan saksi dan korban untuk tercipta rasa aman, maka diperlukan pemberdayaan korban dalam sistem peradilan. Menurut Muladi, sebagaimana dikutip oleh Siswanto Sunarso, secara mendasar dikenal dengan 2 (dua) model hak-hak prosedural (*the procedural rights*) dan model pelayanan (*the service model*) pemberdayaan korban dalam sistem peradilan.¹⁶⁶

1) Hak-hak prosedural (*the procedural rights*)

Model ini menekankan peranan aktif di dalam proses kriminal atau di dalam jalannya proses peradilan. Dalam hal ini, korban kejahatan diberi hak untuk mengadakan tuntutan pidana atau untuk membantu jaksa atau hak untuk dihadirkan dan didengar di setiap tingkatan siding pengadilan yang kepentingannya terkait di dalamnya termasuk hak untuk diminta konsultasi oleh Lembaga pemasyarakatan sebelum diberikan lepas bersyarat, dan pada akhirnya hak untuk mengadakan perdamaian. Pendekatan semacam ini, melihat korban sebagai seorang subjek harus diberi hak-hak juridis yang luas untuk menuntut dan mengejar kepentingan-kepentingannya.

2) Model pelayanan (*the service model*)

Pada model ini penekanan diletakkan pada perlunya diciptakan standar-standar baku bagi pembinaan korban kejahatan yang dapat

¹⁶⁵ Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 31

¹⁶⁶ *Ibid*, hlm. 29

digunakan oleh polisi, misalnya dalam bentuk pedoman dalam rangka notifikasi kepada korban dan/atau kejaksaan dalam rangka penanganan perkaranya, pemberian kompensasi sebagai saksi pidana yang bersifat restitutif dan dampak pernyataan-pernyataan korban sebelum pidana dijatuhkan. Pendekatan ini melihat korban kejahatan sebagai sasaran khusus untuk dilayani dalam kerangka kegiatan polisi dan para penegak hukum lainnya. Model pelayanan ini hanya menekankan pentingnya perhatian pada si korban sebagaimana dianjurkan oleh PBB, lebih tepat digunakan, sebab tidak mengganggu sistem peradilan pidana.

Posisi korban dalam sistem peradilan pidana, Muladi pernah menyatakan bahwa pendekatan di dalam sistem peradilan di Indonesia kurang cocok dengan *crime control model*, *due process model*, dan *family model*. Muladi mengusulkan agar sistem peradilan pidana di Indonesia menggunakan pendekatan *daad-dader strafrecht* sebagai model keseimbangan antar kepentingan, yaitu kepentingan korban, negara, pelaku, masyarakat umum, dan individu.¹⁶⁷

Sistem Peradilan Pidana Indonesia ternyata menempatkan kedudukan korban relatif kurang diperhatikan karena sistem hukum pidana Indonesia masih berorientasi pada perlindungan bagi pelaku (*offender orientied*).¹⁶⁸ Hal tersebut dilatarbelakangi oleh pandangan bahwa sistem peradilan pidana diselenggarakan untuk mengadili tersangka dan bukan untuk melayani kepentingan korban kejahatan, dengan alasan kejahatan adalah melanggar kepentingan publik (hukum publik), maka reaksi terhadap kejahatan menjadi monopoli negara sebagai representasi publik atau masyarakat (*public prosecution model*). Pandangan tersebut mendominasi praktik peradilan pidana, akibatnya orang yang terlanggar haknya dan menderita akibat

¹⁶⁷ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1997), hlm. 15.

¹⁶⁸ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoretis dan Praktik Peradilan*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2010), hlm.13.

kejahatan diabaikan oleh sistem peradilan pidana. Dalam sistem peradilan pidana, korban hanya berkedudukan sebagai saksi-saksi yang memberikan keterangan tentang apa yang telah dialami berhubungan tindak pidana yang dilakukan pelaku tindak pidana untuk membuat terang suatu tindak pidana. Keterangan saksi (saksi korban) tersebut merupakan salah satu alat bukti dalam persidangan. Kedudukan korban bukan sebagai pihak dalam perkara pidana mengakibatkan ia tidak mendapat perlindungan memadai terhadap hak-haknya.¹⁶⁹

Posisi korban dan pelaku dalam sistem pemasyarakatan seharusnya memiliki kedudukan yang seimbang. Menurut Mardjono Reksodiputro, kepada para korban harus dapat diberikan penyuluhan dan penerangan tentang hak-hak mereka serta sarana-sarana yang tersedia untuk menuntut hak tersebut. Dengan demikian kepada mereka dapat diberikan “kepercayaan diri” untuk melaporkan pelanggaran terhadap hak mereka dan menuntut memperoleh ganti rugi. Perlunya pengakuan hak-hak korban dalam sistem peradilan pidana, khususnya dalam penyelenggaraan fungsi pemasyarakatan merupakan suatu keniscayaan yang mana hal tersebut nantinya akan lebih menjamin terwujudnya keadilan sosial sebagaimana diamanatkan oleh falsafah Pancasila.

Selain pengakuan hak-hak korban, partisipasi korban juga perlu dijamin dalam proses pembinaan narapidana di LAPAS maupun dalam proses reintegrasi sosial narapidana. Hal ini berkaitan dengan tujuan pembinaan narapidana agar narapidana dapat diterima kembali di masyarakat, termasuk oleh korban dan keluarga korban. Pelibatan korban dalam proses reintegrasi sosial narapidana sudah diterapkan di New Zealand (Selandia Baru).¹⁷⁰ Dalam proses

¹⁶⁹ Adil Lugianto, *Rekonstruksi Perlindungan Hak-Hak Korban Tindak Pidana*, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 43 No. 4 (2014), hlm. 553.

¹⁷⁰ Fitria, “Praktik Restorative Justice Pada Lembaga Pemasyarakatan (LP) Di Perancis, New Zealand dan Arab Saudi: Sebuah Perbandingan”, *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I*, Vol. 2 No. 2, (2015), hlm. 369.

reintegrasi pembebasan bersyarat, tidak semua terpidana yang mengajukan *release on parole* (Pembebasan Bersyarat) dapat serta merta bebas, namun harus diputuskan oleh *Parole Board*¹⁷¹ yang melakukan proses *hearing* (audiensi) terlebih dahulu dengan pihak-pihak yang terkait, diantaranya narapidana, korban serta *Probation Officer*¹⁷². Hal tersebut berkaitan dengan prioritas yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Selandia Baru (*Departement Corrections of New Zealand*), yakni: (a) Terwujudnya keamanan masyarakat (*public safety*), hal ini dilakukan dengan memastikan bahwa narapidana menyelesaikan hukuman sebagaimana mestinya dan memastikan pelaksanaan putusan yang diamanatkan oleh pengadilan; (b) Mengurangi pengulangan terjadinya tindak pidana (*reducing re-offending*), memotong tingkat terjadinya tindak pidana dengan sendirinya akan mengurangi korban dan meningkatkan secara signifikan kesejahteraan masyarakat ketika narapidana menjadi anggota masyarakat yang produktif. (c) Membuat nilai publik yang lebih baik (*better public value*), tantangan terhadap ekonomi, meningkatkan komitmen lembaga untuk memenuhi hak-hak pembayar pajak, menggunakan sumber daya sebaik-baiknya dan meningkatkan pelayanan. (d) Kepemimpinan (*leadership*), melalui wawasan yang dimiliki tentang tingkah laku narapidana, mendorong

¹⁷¹ Parole Board adalah Dewan Parole yang terdiri dari para hakim dan non hakim yang memiliki pengalaman yang memadai di bidangnya. Terdapat dua puluh satu hakim, termasuk ketua Parole Board. Adapun mereka yang tergolong non hakim, datang dari berbagai profesi, seperti akademisi perguruan tinggi, pejabat Probation Service, Pejabat Polisi yang memiliki pengetahuan memadai dalam bidang sosiologi dan kriminologi, Pengacara, dan sebagainya. Parole Board bertugas memutuskan apakah memang narapidana akan dibebaskan.

¹⁷² Probation Officer adalah petugas yang bekerja dibawah Community Probation Services, mengelola narapidana yang menjalani hukuman berbasis komunitas dan memiliki peran yang sangat signifikan dalam mendorong perubahan yang positif bagi narapidana. Dalam kesehariannya Probation Officer memberikan saran kepada hakim dan Dewan Parole New Zealand (NZ Parole Board).

implementasi program yang dapat mewujudkan tujuan yang telah ditentukan dan masyarakat yang dilayani.¹⁷³

Reintegrasi sosial narapidana yang melibatkan korban secara aktif akan membuat narapidana membangun kembali silaturahmi dengan korban dan keluarga korban serta membuat rasa penyesalan dalam diri narapidana agar tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari. Hal tersebut sebagaimana pernah terjadi dalam kasus bom Bali dengan terpidana Hisyam bin Alizein alias Umar Patek. Umar Patek adalah terpidana yang merupakan salah satu pembuat bom dalam serangan di Bali tahun 2002 yang divonis 20 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pada saat Umar Patek menjalani masa tahanan, salah satu korban bom Bali yang tergabung dalam Asosiasi Korban Bom Indonesia (ASKOBI) kerap mendatangi Umar Patek untuk menjalin silaturahmi. Salah satu korban Bom Bali yang merupakan ketua ASKOBI yakni Tony memberikan pengakuan dalam pelatihan meliputi kasus terorisme yang diselenggarakan Dewan Pers dan BNPT di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta pada 22-24 Agustus 2015, bahwa Tony kerap mendatangi Umar Patek saat ditahan di Kelapa Dua Depok selama dua bulan sekali dengan membawa tanda mata, sajadah, dan tasbih. Tony bahkan pernah meminta Umar Patek menjadi imam salat. Atas kunjungan tersebut Umar Patek menyampaikan kepada Tony bahwa Umar meminta maaf kepada para korban dan keluarga korban bom Bali. Umar menyampaikan penyesalan yang besar atas tindakannya dalam serangan bom di Bali tahun 2002, sehingga membuatnya berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.¹⁷⁴

¹⁷³ Fitria, "Praktik Restorative Justice Pada Lembaga Pemasyarakatan (LP) Di Perancis, New Zealand dan Arab Saudi: Sebuah Perbandingan", *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I*, Vol. 2 No. 2, (2015), hlm. 363.

¹⁷⁴ <https://www.merdeka.com/peristiwa/kisah-persahabatan-umar-patek-dengan-korban-bom-hotel-jw-marriot.html> diakses pada 17 Juli 2023 pukul 20.36 WIB.

Berdasarkan peristiwa tersebut dapat diketahui bahwa keterlibatan korban dalam proses pembinaan narapidana di LAPAS merupakan hal yang penting untuk memulihkan kembali moral narapidana dan korban. Hal tersebut juga dilakukan untuk tercapainya tujuan dari penyelenggaraan fungsi pemasyarakatan yakni membenahi rusaknya hubungan akibat terjadinya suatu tindak pidana, membuat narapidana dapat Kembali dan diterima di masyarakat termasuk korban dan keluarga korban serta membuat narapidana menyesali perbuatannya dan tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari. Pelibatan korban dalam pembinaan narapidana juga merupakan salah satu bentuk upaya menciptakan penghukuman yang bersifat konstitutif.

2. Konkritisasi Norma Reintegrasi Sosial Narapidana yang Berkeadilan dalam Perspektif Teori Moralitas Terdalam Hukum Lun L. Fuller

Pemasyarakatan merupakan tempat pembinaan yang dilakukan oleh petugas pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan menjadi tempat narapidana menjalankan masa hukumannya. Dalam sistem pemasyarakatan terdapat tujuan peningkatan kualitas pribadi dan kemandirian narapidananya. Sistem pemasyarakatan menjadi satu kesatuan penegakan hukum. Pelaksanaan dari lembaga Pemasyarakatan tidak dapat dipisahkan dari pemidanaan. Lembaga pemasyarakatan memberikan pembinaan harus menjamin warga yang menjadi binaan menjadi lebih baik. Hadirnya sistem pemasyarakatan tersebut membantu narapidana menjadi manusia yang sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat dengan cara reintegrasi sosial. Reintegrasi sosial menggunakan upaya yang dilakukan dalam rangka mengembalikan narapidana dan anak didik pemasyarakatan pada lingkungan masyarakat setelah dinyatakan bersalah atau melanggar norma dan nilai yang ada di masyarakat.



Tujuan dari reintegrasi sosial adalah memberikan kesempatan kedua bagi narapidana agar dapat kembali menyesuaikan diri.¹⁷⁵

Reintegrasi sosial yang didapat narapidana dilakukan diantaranya dengan pemenuhan syarat tertentu seperti berkelakuan baik, aktif mengikuti program pembinaan, dan menunjukkan penurunan tingkat resiko tanpa terkecuali juga berhak atas remisi, asimilasi, cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, pembebasan bersyarat, dan hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Melihat dari proses sedemikian rupa yang telah dirancang demi terciptanya kesejahteraan bersama terutama dari sisi korban dan keluarga korban. Peraturan yang tercipta belum memiliki keadilan bagi korban dan keluarga korban. Sehingga penulis dalam melihat masalah ini berharap kedepannya terdapat perlindungan korban dan keluarga korban dari kejahatan seperti perlunya korban untuk dibina agar tidak ada lagi kejahatan yang terulang. Dalam memperlakukan korban harus memperhatikan martabatnya, korban memiliki hak mendapat kesempatan menggunakan mekanisme keadilan dan memperoleh ganti rugi dengan segera sesuai perundang-undangan nasional atas kerugian yang diderita. Penyelesaian proses ganti rugi yang dikarenakan oleh kejahatan yang dilakukan pelaku dapat dilakukan dengan *restorative justice*. *Restorative Justice* memiliki bagian yang diprioritaskan dalam memperbaiki sebanyak mungkin penderitaan yang diderita dengan membuka dialog secara terbuka dan sukarela antara korban dan pelaku. Keadilan restoratif ini ditekankan agar dapat tercapai pemulihan kembali baik dari sisi korban maupun pelaku, sehingga penyelesaian perkara menitikberatkan pemulihan penderitaan dan kerugian bukan pembalasan.

¹⁷⁵ Zulkarnain, "Pelaksanaan Program Reintegrasi Sosial Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekan Baru", *Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 1, (Januari 2023), hlm. 261.

Tulisan ini akan dibahas perihal konkritasi norma dalam pelaksanaan reintegrasi sosial narapidana yang berkeadilan dengan perspektif Teori Moralitas Terdalam Hukum Lon L. Fuller. Teori Moralitas Terdalam Hukum dari Lon L. Fuller, menyatakan bahwa moral menjadi landasan hukum. Hukum harus diciptakan sesuai dengan moralitas dan moralitas tidak dapat dipisahkan dengan hukum. Moralitas terlihat dari kualitas perbuatan manusia yang menunjukkan bahwa perbuatan itu baik atau buruk. Oleh karena itu, sesuai pendapat Fuller pembentukan hukum di suatu wilayah mempengaruhi norma keadilan yang bermoral. Lon L. Fuller menekankan pentingnya suatu interaksi antara manusia mengacu pada aturan. Aturan tersebut dibagi menjadi dua komponen yakni *Morality of Aspiration* dan *Morality of Duty*.¹⁷⁶ *Morality of Aspiration* atau aspirasi moral mengarahkan manusia untuk mencapai bentuk kesempurnaan dengan mengupayakan untuk dirinya yang terbaik. Sedangkan *Morality of Duty* merupakan standar yang diikuti masyarakat di waktu tertentu demi untuk kelancaran masyarakat tersebut.

The Eight Principles of Legality menurut Lon L. Fuller, setidaknya terdapat 8 (delapan) prinsip yang harus dipegang agar suatu aturan hukum dapat terealisasi dan teradministrasi dengan baik, Delapan prinsip tersebut disebutkan seperti: (1) Peraturan bersifat General, (2) Adanya publikasi secara umum atas suatu peraturan, (3) Peraturan yang dibentuk tidak boleh berlaku surut, (4) Perumusan peraturan dapat dimengerti oleh rakyat secara jelas, (5) Keharmonisan, (6) Peraturan yang dibentuk dapat dijalankan, (7) Konsistensi, (8) Kesesuaian antara peraturan yang diudangkan dan penegakan hukumnya.¹⁷⁷ Guna memberikan gambaran terkait

¹⁷⁶ Sonali Banerjee, "The Relevance of The Hart & Fuller Debate Relating to Law and Morality- A Critical Analysis", *International Journal of Law and Legal Jurisprudence Studies* (Vol 4, No. 2), hlm. 4.

¹⁷⁷ Verido Dwiki Herdianto, "Omnibuslaw Dalam Kerangka Prinsip-Prinsip Legalitas", *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol. 2 No. 10, (Maret 2022), hlm. 9.

dengan norma reintegrasi sosial narapidana yang berkeadilan dalam perspektif Teori Moralitas Terdapat dalam Hukum Lon L. Fuller, Norma reintegrasi sosial bagi narapidana akan ditinjau dengan *The Eight Principles of Legality* atau delapan prinsip yang menentukan keberhasilan suatu peraturan. Penulis dalam pembahasannya hanya akan menggunakan tujuh prinsip milik Fuller, sebab prinsip kedelapan yakni Kesesuaian antara peraturan yang diundangkan dan penegakan hukumnya kurang relevan untuk digunakan dalam pembahasan. Prinsip-Prinsip yang akan digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut;

a. General atau Umum

Peraturan harus bersifat general atau umum, sifat umum dari suatu peraturan berkaitan dengan siapa yang akan menjadi *audience* dari peraturan tersebut serta apa tujuan dari pemberlakuan peraturan itu. Peraturan dibuat demi menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat, Maka peraturan hukum harus dapat mengakomodir kebutuhan dari masyarakat. Peraturan yang dibentuk tentunya harus menitikberatkan pada *equality before the law* atau kesamaan di hadapan hukum, peraturan yang harus dibentuk tidak boleh deskriminatif atau membela sebuah kelompok saja. Bagi Fuller, pembentukan peraturan yang baik adalah yang dapat berlaku bagi seluruh pihak dan juga peraturan harus dibentuk untuk menangani kasus secara umum sehingga jika sewaktu waktu menemukan kasus serupa agar tidak membuat peraturan baru. Dengan melihat penjabaran sebelumnya, pembentukan Undang-Undang Pemasarakatan kedepannya harus dibuat general atau umum dengan sangat mempertimbangkan kesamaan semua orang dimata hukum dan tidak bersikap diskriminasi dari segala aspek, baik ras, jenis kelamin, umur, dan kasta sosial.

b. Non-Retroaktif atau Tidak berlaku surut

Peraturan yang baik memiliki syarat agar aturan tidak berlaku surut atau non-retroaktif. Ketentuan ini dibutuhkan untuk melindungi masyarakat, masyarakat akan sangat dirugikan ketika tiba-tiba dijatuhi sanksi tanpa adanya tindakan yang sebelumnya tidak dilarang oleh peraturan berlaku, sehingga perlu ditekankan agar aturan tidak boleh berlaku retroaktif. Penggunaan asas ini bagi undang-undang pemasyarakatan dimasa depan akan sangat krusial. Peraturan yang sebelumnya harus dibuat secara umum, harus diimbangi dengan pemikiran yang dapat memastikan bahwa tindak kejahatan yang terjadi sebelum adanya peraturan tidak dijatuhi hukuman. Pertimbangan yang digunakan haruslah berpihak untuk kesejahteraan masyarakat dengan jika adanya kejahatan maupun pelanggaran atau himbuan yang belum diatur dalam peraturan, peraturan tidak dapat berlaku surut. Pembuatan Undang-Undang Pemasyarakatan harus memastikan tidak ada perlakuan *retroaktif*, dalam atau saat undang-undang disahkan.

c. Promulgasi atau Publikasi

Peraturan yang baik memerlukan publikasi yang baik untuk keberhasilan proses implementasinya. Walaupun terdapat asas hukum yang menyatakan seluruh orang dianggap tahu hukum. Namun dalam implementasi peraturannya asas ini tidak dapat digunakan tanpa pertimbangan. Fungsi dari publikasi diharapkan agar masyarakat memiliki pemahaman yang utuh terhadap ketentuan yang diundangkan.

Perlu adanya kesadaran bahwa tidak semua orang memiliki tingkat pemahaman sama. Tujuan ini menyangkut *morality of aspiration* dan *morality of duty*, aturan hukum dibentuk untuk dipatuhi masyarakat sehingga dalam hal ini penting agar masyarakat tahu larangan dan anjuran peraturan. *Morality of Aspiration* adalah kondisi ideal yang ingin dicapai oleh pembuat peraturan ketika merancang



morality of duty yang diharapkan dipatuhi oleh masyarakat. Prinsip ini demi menjadikan peraturan ideal dengan publikasi kepada masyarakat. Undang-Undang Pemasarakatan kedepannya setelah disahkan baiknya selanjutnya dilakukan publikasi bagi masyarakat umum. Bentuk dari publikasi undang-undang pemasarakatan dapat melalui media baik online maupun cetak serta dapat pula dilakukan penyuluhan dimasyarakat atau lembaga pemasarakatan lain. Prinsip ini sudah seharusnya dilakukan demi pengetahuan bagi masyarakat apabila terdapat anjuran atau larangan dan ketentuan-ketentuan baru yang krusial serta perlu diketahui masyarakat untuk menanggulangi suatu kejadian atau menghindari kejadian yang sama. Dalam Undang-Undang Pemasarakatan kedepannya akan dibahas mengenai dengan perlindungan korban dan keluarga korban sehingga tidak hanya mengatur pelaku dan masyarkatnya. Kedepannya hak-hak bagi korban akan diperhatikan.

d. Kejelasan

Prinsip ini berisi tentang kejelasan yang termuat dalam peraturan yang diterapkan. Batasan dalam peraturan mengenai larangan, himbauan, ataupun anjuran dalam suatu peraturan harus dibentuk sedemikian rupa agar mudah dimengerti semua orang. Ketegasan dalam pembentukan peraturan sangat diperlukan, Batasan yang masih abu-abu dalam peraturan dapat menimbulkan adanya multitafsir yang dapat menyebabkan konflik muncul. Pembuat kebijakan memiliki tanggung jawab untuk memilih diksi-diksi yang tepat. Dalam posisi ini, *judicial review* berperan sangat penting sehingga dapat mengetahui sengketa yang timbul atas adanya multi tafsir. Diluar dari diksi, dalam proses pembuatan peraturan perlu adanya kejelasan nilai-nilai yang jadi pertimbangan. Undang-Undang Pemasarakatan sudah seharusnya mudah untuk dipahami dengan pertimbangan bahwa subjek dari Undang-Undang tersebut tidak semua paham dengan bahasa hukum sehingga perlu adanya

pemilihan diksi dan nilai-nilai yang sesuai sebab subjek dari Undang-Undang Pemasyarakatan nanti terdapat banyak yang dari latar belakang yang berbeda.

e. Non-Kontradiksi

Prinsip ini menegaskan bahwa dalam poin-poin peraturan yang dibuat tidak boleh ada nilai ataupun ketentuan yang kontradiktif antara satu dengan yang lainnya. Keterikatan antar norma dalam sistem hukum berdasar pada pola-pola yang dianut menjadi sebuah kunci bagi pemahaman relasi antar norma. Dengan demikian maka sudah selayaknya norma hukum yang dihasilkan untuk suatu peraturan harus saling menguatkan dan tidak mengandung ketentuan yang bersifat kontradiktif. Ketentuan hukum yang saling berkelidatan memerlukan penerapan moralitas kewajiban untuk mencari bentuk ideal satu norma. Perberlakuan dari Undang-Undang Pemasyarakatan nanti tercantum perlindungan hak korban dan keluarganya. Dalam pembuatan ketentuan-ketentuan lain didalamnya memiliki keteraturan dan keselarasan demi menjadikan aturan tersebut ideal dengan poin-poin isi yang tidak berbenturan antara satu dengan lainnya.

f. Kemungkinan untuk dipatuhi atau ditaati

Prinsip dari pembentukan hukum, ditandai dengan adanya aturan yang harus dapat dipenuhi oleh subjeknya. Pemerintah tidak boleh membuat peraturan yang mengharuskan seseorang untuk dapat melakukan sesuatu diluar kemampuannya atau hal yang tidak mungkin dilakukan. Dalam mendapatkan kepatuhan dari masyarakat, pemerintah harus mempertimbangkan prinsip ini. Sebab apabila mensyaratkan sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh seseorang. Maka ketidakpatuhan akan meningkat. Dalam memastikan kemungkinan undang-undang pemasyarakatan, ditunjang juga oleh prinsip-prinsip yang dijelaskan diatas. Perlunya



publikasi dan kejelasan dalam pembuatan undang-undang menjadi aspek penting dalam berjalannya peraturan. Undang-undang masyarakat perlu diketahui khalayak dengan publikasi dan kejelasannya perlu diperhatikan batasan-batasannya agar tidak terjadi tumpang tindih. Peraturan yang mudah dipatuhi adalah peraturan yang dapat mengayomi sehingga Undang-Undang masyarakat tidak hanya memperhatikan pelaku saat dan setelah masa tahanan tetapi juga mempertimbangkan untuk melindungi hak-hak korban dan keluarganya terutama dalam hal pembinaan korban agar tidak terjadi kejadian yang sama.

g. Konsistensi

Prinsip ini harus menjadi landasan dalam menghasilkan aturan yang baik dengan mengacu pada konsistensi sebuah peraturan. Konsistensi dalam menghasilkan suatu peraturan menjadi sebuah konsekuensi dan sebagai kejelasan hukum. Ketentuan hukum yang telah disahkan memiliki kekuatan hukum yang mengikat yang mengharuskan siapapun untuk mematuhi. Aturan harus dibuat bagi jangka panjang dan tidak boleh berubah terus menerus dalam waktu singkat. Konsistensi dari sebuah regulasi ditandai dengan minimnya perubahan yang dilakukan pada aturan tersebut. Sesuai dengan pemaparan diatas, Undang-Undang Masyarakat akan memenuhi segala aspek yang menunjang korban, keluarga korban, pelaku dan masyarakat terdampak. Undang-Undang Masyarakat selain membahas reintegrasi sosial narapidana, narapidana yang merugikan juga harus menyelesaikan hak-hak yang dirampas dari korban. Korban juga harus diperhatikan martabatnya korban memiliki hak yang sama sesuai dengan peraturan Undang-Undang Masyarakat. Sehingga detail-detail perlindungan korban dan keluarga korban perlu dicantumkan agar memberikan kepastian perlindungan bagi korban secara jangka panjang. Undang-Undang Masyarakat akan konsisten dengan pemenuhan dan kejelasan

yang dapat digunakan secara jangka panjang sehingga tidak perlu ada perubahan secara singkat dan berulang-ulang.

Berdasarkan *The Eight Principles of Legality* Lon L. Fuller bahwa prinsip-Prinsip diatas akan digunakan untuk mengkonkretkan norma-norma terkait Undang-Undang Pemasyarakatan di masa mendatang sebagai berikut:

Tabel 4. Usulan Norma Undang-Undang Pemasyarakatan Masa Depan yang Berbasis Reintegratif, Inklusif dan Restoratif

No	Norma Lama dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan	Usulan Norma Baru	Usulan Penyempurnaan Norma
1.	-	Perlu penambahan definisi tentang Korban dalam ketentuan umum sebagai pihak yang dirugikan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana.	-
2.	Pasal 2 Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mengenai Tujuan Penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan yang berbunyi:	-	Perlu Penyempurnaan norma jaminan perlindungan terhadap korban dan keluarga korban pada pasal 2 Undang-



No	Norma Lama dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan	Usulan Norma Baru	Usulan Penyempurnaan Norma
	<p>“Sistem Pemasarakatan diselenggarakan untuk tujuan:</p> <p>(a) memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak;</p> <p>(b) Meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar mcnyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan; dan</p> <p>(c) memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.</p>		<p>Undang Pemasarakatan yang akan datang.</p>

No	Norma Lama dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan	Usulan Norma Baru	Usulan Penyempurnaan Norma
3.	<p>Pasal 9 Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Hak-Hak Narapidana; Narapidana berhak:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;b. Menjadapatkan perawatan, baik jasmani maupun Rohani;c. Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan pontensi;d. Mendapatkan pelayanan Kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;e. Mendapatkan layanan informasi;	-	Perlunya penyempurnaan norma terkait hak bilik asmara narapidana bagi yang sudah berkeluarga pada pasal 9 Undang-Undang Pemasyarakatan yang akan datang.



No	Norma Lama dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan	Usulan Norma Baru	Usulan Penyempurnaan Norma
	<p>f. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;</p> <p>g. Menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;</p> <p>h. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;</p> <p>i. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;</p> <p>j. Mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah atau premi hasil bekerja;</p> <p>k. Mendapatkan pelayanan sosial; dan Menerima atau</p>		



No	Norma Lama dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan	Usulan Norma Baru	Usulan Penyempurnaan Norma
	menolak kunjungan dari keluarga advokat, pendamping, dan masyarakat.		
5.	<p>Pasal 10 Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Hak-Hak Narapidana: Narapidana juga berhak atas:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Remisi;b. Asimilasi;c. Cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;d. Cuti bersyarat;e. Cuti menjelang bebas;f. Pembebasan bersyarat; dang. Hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-	Perlunya penambahan norma pelibatan korban secara aktif dalam program reintegrasi sosial sebagai bentuk keterlibatan korban dan masyarakat dalam proses asimilasi, Cuti mengunjungi keluarga, Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang bebas dan Pembebasan bersyarat pada pasal 10 Undang Undang Pemasyarakatan yang akan datang.



No	Norma Lama dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan	Usulan Norma Baru	Usulan Penyempurnaan Norma
6.	Pasal 13 Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan, Anak binaan yang memenuhi persyaratan berhak atas: <ol style="list-style-type: none"> a. pengurangan masa pidana; b. asimilasi; c. cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga; d. cuti bersyarat; e. cuti menjelang bebas; f. pembebasan bersyarat; dan g. hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 	-	Perlunya penyempurnaan norma pelibatan korban secara aktif dalam program integrasi sosial sebagai bentuk keterlibatan korban dan masyarakat dalam proses asimilasi, Cuti mengunjungi keluarga, Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang bebas dan Pembebasan bersyarat pada Pasal 13 Undang-Undang Pemasarakatan.
-	-	Perlu adanya penambahan norma baru terkait dengan hak-hak korban, misalnya hak	-



No	Norma Lama dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan	Usulan Norma Baru	Usulan Penyempurnaan Norma
		pendampingan psikologis, hak terkait medis, dan hak untuk mendapat pendampingan hukum.	
	-	Perlu adanya norma baru yang mengatur pelayanan bagi korban misalnya pelayanan medis, pelayanan psikologis, dan pelayanan pendampingan hukum untuk korban	-
7.	-	Perlu adanya Norma baru yang mengatur tentang sarana dan prasarana dalam sebuah <i>center of service</i> yang	-



No	Norma Lama dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan	Usulan Norma Baru	Usulan Penyempurnaan Norma
		memfasilitasi pertemuan narapidana, korban, keluarga korban, dan masyarakat.	
8.	<p>Pasal 11 Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan, Kewajiban Narapidana:</p> <p>(1) Narapidana wajib:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menaati peraturan tata tertib; b. mengikuti secara tertib program Pembinaan; c. memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai; dan d. menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya. 	-	<p>Perlunya penyempurnaan norma menjalin hubungan baik atau memperbaiki hubungan dengan korban pada Undang-Undang Pemasarakatan yang akan datang pada pasal 11.</p>

No	Norma Lama dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan	Usulan Norma Baru	Usulan Penyempurnaan Norma
	(2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Narapidana juga wajib bekerja dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan dan memiliki nilai guna.		
9.	Pasal 14 Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Kewajiban Anak Binaan; Anak dan Anak Binaan wajib: a. menaati peraturan tata tertib; b. mengikuti secara tertib program pelayanan atau pembinaan; c. memelihara prikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai; dan	-	Perlunya penambahan norma yang menyatakan kewajiban anak binaan untuk minta maaf, tanggungjawab atas kerugian korban dan pelibatan para pihak terkait dalam menyelesaikan masalah dengan gotong royong dan musyawarah pada pasal 14 Undang-Undang



No	Norma Lama dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemyarakatan	Usulan Norma Baru	Usulan Penyempurnaan Norma
	d. menghormati hak asasi manusia setiap orang di lingkungannya.		Pemyarakatan kedepannya.
10.	<p>Pasal 15 Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemyarakatan berisikan hak klien: Klien berhak:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. mendapatkan pendampingan pada tahap praadjudikasi, adjudikasi, pascaadjudikasi, dan bimbingan lanjutan; b. mendapatkan program pembimbingan pada tahap praajudikasi, adjudikasi, pascaajudikasi, dan bimbingan lanjutan; c. mendapatkan ijin keluar negeri untuk alasan penting bagi 	-	<p>Dalam Pasal 15 diperlukan penyempurnaan norma hak pembimbingan dan pemberdayaan korban dalam setiap tahapan seperti tahap praadjudikasi, adjudikasi, pascaadjudikasi, dan bimbingan lanjutan dalam Undang-Undang Pemyarakatan mendatang.</p>

No	Norma Lama dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan	Usulan Norma Baru	Usulan Penyempurnaan Norma
	klien yang menjalani pembebasan bersyarat; d. mendapatkan informasi tentang peraturan pembimbingan kemasyarakatan; dan e. menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan.		
11.	Pasal 16 Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Kewajiban dari klien: a. mematuhi persyaratan pembimbingan kemasyarakatan; b. mengikuti secara tertib program pembimbingan kemasyarakatan; c. memelihara perikehidupan yang	-	Perlunya penyempurnaan norma terkait nonrma yang menyatakan bahwa klien punya kewajiban untuk memulihkan keseimbangan, keretakan dan konflik di masyarakat atas kejahatan yang diperbuat.



No	Norma Lama dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan	Usulan Norma Baru	Usulan Penyempurnaan Norma
	bersih, aman, tertib, dan damai; dan d. menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya		
12.	Pasal 28 Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan, berkaitan dengan pelayanan terhadap anak; (1) Pelayanan terhadap Anak diselenggarakan di LPAS. (2) LPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk di provinsi.	-	Penyempurnaan dilakukan dengan norma yang mengatur penempatan LPAS di kabupaten atau Kota demi keefektifan dan keefisienan pada pasal 28 Undang-Undang Pemasarakatan.
13.	Pasal 47 Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan, LPKA untuk Pembinaan terhadap anak; (1) Pembinaan terhadap Anak Binaan	-	Perlunya penyempurnaan terkait norma penempatan LPKA di kabupaten atau kota yang awalnya hanya di provinsi dengan

No	Norma Lama dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan	Usulan Norma Baru	Usulan Penyempurnaan Norma
	diselenggarakan oleh LPKA. (2) LPKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk di provinsi.		pertimbangan keefektifan dan keefesiensi pada Pasal 47 Undang-Undang Pemasarakatan yang akan datang.
14.	Pasal 39 Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan, terkait pembinaan kemandirian; (1) Pembinaan kemandirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b dapat ditingkatkan menjadi kegiatan menghasilkan barang dan jasa yang memiliki manfaat dan nilai tambah. (2) Hasil Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi sumber	-	Perlunya disempurnakan norma yang mengatur pembagian hasil antara narapidana dan negara pada Pasal 39 Undang-Undang Pemasarakatan yang akan datang.



No	Norma Lama dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan	Usulan Norma Baru	Usulan Penyempurnaan Norma
	<p>penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>		
15.	<p>Pasal 89 Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan, terkait kerja sama yang dilakukan dalam melaksanakan tugas pemsarakat;</p> <p>(1) Dalam rangka pelaksanaan tugas Pemasarakatan, menteri/pimpinan lembaga dapat mengadakan kerja sama dengan kementerian, pemerintah daerah, lembaga, dan perorangan yang kegiatannya sesuai dengan penyelenggaraan</p>	-	<p>Penyempurnaan norma terkait keterlibatan kementerian, pemerintah daerah dan lembaga terkait dalam penyelenggaraan tugas pemsarakatan awalnya masih bersifat tidak wajib menjadi wajib.</p>

No	Norma Lama dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan	Usulan Norma Baru	Usulan Penyempurnaan Norma
	Sistem Pemasyarakatan. (2) Kementerian, pemerintah daerah, dan lembaga juga dapat memberikan bantuan dan dukungan terhadap program Pemasyarakatan.		
16.	-	Perlunya penambahan norma terkait peran serta kementerian, pemerintah daerah, dan dinas terkait untuk pemberdayaan korban.	-
17.	Pasal 90 Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, terkait dengan kerja sama pemerintahan daerah; "Dalam mengadakan kerja sama sebagaimana	-	Perlu penyempurnaan norma dari pemerintah daerah "dapat" menyediakan infrastruktur, lahan, atau dana



No	Norma Lama dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan	Usulan Norma Baru	Usulan Penyempurnaan Norma
	dimaksud dalam Pasal 89, pemerintah daerah dapat menyediakan lahan, infrastruktur, dan/atau dana untuk penyelenggaraan Pemasarakatan di wilayahnya.”		untuk penyelenggaraan menjadi wajib di wilayahnya pada Pasal 90 Undang-Undang Pemasarakatan yang akan datang.
18.	-	Perlunya penambahan Norma Pemerintah daerah wajib memberikan bantuan bagi pelaku maupun korban yang pelaku atau korbanya warga yang bertempat tinggal di wilayahnya.	
19.	Pasal 92 Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan,	-	Penyempurnaan yang harus dilakukan adalah keterlibatan

No	Norma Lama dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan	Usulan Norma Baru	Usulan Penyempurnaan Norma
	<p>Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemasyarakatan; Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan fungsi Pemasyarakatan dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mengajukan usul program Pemasyarakatan; b. Membantu pelaksanaan program Pemasyarakatan; c. Berpartisipasi dalam pembimbingan mantan Narapidana dan Anak Binaan; dan / atau d. Melakukan penelitian mengenai Pemasyarakatan 		<p>masyarakat yang sifatnya tidak wajib menjadi wajib (imperatif) dalam proses reintegrasi sosial narapidana pada Pasal 92 Undang-Undang Pemasyarakatan yang akan datang.</p>
20.	-	<p>Perlunya penambahan norma tentang peran serta masyarakat</p>	-



No	Norma Lama dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan	Usulan Norma Baru	Usulan Penyempurnaan Norma
		terhadap pemberdayaan korban.	



BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis terhadap dua rumusan masalah dalam disertasi ini, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ketentuan normatif reintegrasi sosial narapidana dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan belum sepenuhnya memberikan keadilan bagi narapidana, korban, dan masyarakat. Tidak ada satu pun norma hukum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyangkut reintegrasi sosial narapidana yang memberikan peluang bagi korban untuk terlibat dalam proses reintegrasi sosial narapidana. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan juga tidak mengatur hak-hak korban sebagai pihak yang dirugikan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan tidak mengatur pula kewajiban bagi narapidana untuk memperbaiki hubungan dengan pihak korban dan keluarga korban. Selain itu, norma terkait partisipasi masyarakat, pemerintah daerah, dinas terkait dalam proses reintegrasi sosial belum mengatur secara imperatif. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan belum mengatur norma terkait pelayanan bagi korban, keluarga korban, dan masyarakat. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan juga belum mengatur sarana dan prasarana yang memadai bagi narapidana (termasuk ketersediaan bilik asmara bagi narapidana yang sudah menikah) dan korban. Hal ini dipengaruhi oleh masih kuatnya *public prosecution model* yang menganggap kejahatan sebagai pelanggaran terhadap ketertiban

- umum serta pengaruh penologi punitif yang masih kuat dalam pola pikir sistem pemidanaan di Indonesia.
2. Konsep norma reintegrasi sosial narapidana dalam Undang-Undang Pemasyarakatan yang akan datang mengaplikasikan konsep penghukuman yang reintegratif inklusif restoratif. Undang-Undang Pemasyarakatan yang akan datang mengatur norma baru terkait hak-hak korban serta partisipasi korban dan keluarga korban dalam proses reintegrasi sosial narapidana. Selain itu juga melakukan penyempurnaan norma tentang keterlibatan masyarakat secara imperatif dalam proses reintegrasi sosial narapidana. Undang-Undang Pemasyarakatan mengatur norma baru tentang keterlibatan pemerintah daerah dan dinas terkait dalam mendukung program-program pemasyarakatan di Lapas dan di luar Lapas agar lebih efektif dalam memperbaiki perilaku narapidana dan memberikan dampak positif bagi lingkungan masyarakat. Undang-Undang Pemasyarakatan memuat penyempurnaan norma terkait hak bilik asmara narapidana bagi yang sudah berkeluarga. Selain itu juga melakukan penyempurnaan norma terkait kewajiban narapidana untuk menjalin hubungan baik atau memperbaiki hubungan dengan korban. Undang-Undang Pemasyarakatan di masa yang akan datang mengatur norma baru terkait pelayanan korban, keluarga korban dan masyarakat. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana yang memadai dan memenuhi standar internasional bagi narapidana dan korban juga diatur dalam norma baru Undang-Undang Pemasyarakatan yang akan datang. Semua norma yang telah disebutkan di atas diatur sesuai dengan nilai-nilai sebagaimana dinyatakan dalam Teori Moralitas Terdalam Hukum Lon L. Fuller yakni, general, publikasi, non-retroaktif, kejelasan, non-kontradiksi, konsistensi, dan kemungkinan ditaati.



B. Rekomendasi

1. Kepada pembentuk undang-undang adalah: *Pertama*, perlu mengatur partisipasi korban dalam proses reintegrasi sosial narapidana dalam norma baru Undang-Undang Pemasarakatan yang akan datang. *Kedua*, perlu mengatur hak-hak korban dalam norma baru Undang-Undang Pemasarakatan yang akan datang untuk melindungi korban dan keluarga korban dari kerugian yang diakibatkan oleh kejahatan narapidana. *Ketiga*, perlu adanya penyempurnaan norma terkait kewajiban narapidana untuk memperbaiki hubungan dengan pihak korban dan keluarga korban. *Keempat*, peran serta masyarakat secara imperatif dalam proses reintegrasi sosial narapidana dalam Undang-Undang Pemasarakatan yang akan datang. *Kelima*, perlunya penyempurnaan norma tentang partisipasi pemerintah daerah dan dinas terkait dalam proses reintegrasi sosial narapidana yang diatur secara imperatif dalam Undang-Undang Pemasarakatan yang akan datang. *Keenam*, perlunya norma baru terkait pembenahan sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar internasional bagi narapidana (termasuk ketersediaan bilik asmara bagi narapidana yang sudah menikah) serta perlu meningkatkan pelayanan dalam kelembagaan berupa *Center of Service* yang memfasilitasi narapidana, korban, keluarga korban, dan masyarakat, sehingga menciptakan program pemasarakatan yang reintegratif inklusif restoratif.
2. Kepada Pemerintah Daerah adalah: *Pertama*, perlunya penyediaan pelatihan keterampilan dan lapangan pekerjaan bagi narapidana, korban, dan masyarakat untuk membina keterampilan narapidana, korban, dan masyarakat di wilayahnya dengan menyesuaikan minat dan bakat yang

dapat dikembangkan oleh narapidana, korban, maupun potensi di masyarakat, seperti di bidang industri, perdagangan, pertanian, perikanan, peternakan, pariwisata, IT (*E-Commerce* dan *Start-Up*). Penyediaan lapangan pekerjaan dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan masyarakat sebagai salah satu upaya mengintegrasikan narapidana dan masyarakat. *Kedua*, perlunya penyediaan fasilitas kesehatan bagi narapidana, korban, dan masyarakat untuk merehabilitasi atau mengobati kerusakan yang dialami baik fisik dan mental akibat tindak pidana. Rehabilitasi yang dimaksud dapat berupa perawatan medis, terapi mental, dan pemulihan trauma yang dialami narapidana, korban, maupun masyarakat. *Ketiga*, perlunya penyediaan fasilitas pendidikan bagi anak binaan dan anak korban untuk memenuhi hak dasar anak yakni memperoleh pendidikan yang layak. Pendidikan yang diberikan kepada anak tersebut disesuaikan dengan jenjang pendidikan masing-masing anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Manan, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, cet-3, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006.
- Achjani Zulfa, Eva, Restorative Justice dan Reorientasi Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana, dalam 6 Dasawarsa Harkristuti Harkrisnowo Demi Keadilan Antologi Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana, Jakarta: Pustaka Kemang, 2016.
- Adang, Yesmil Anwar, *Kriminologi*, Bandung : PT Refika Aditama, 2010.
- Adnyani, Ni Ketut Sari. *Pengantar Ilmu Hukum dalam Telaah Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.
- Agus Salim, Bachtiar, Tujuan Pidana Penjara Sejak Reglemen 1917 Hingga Lahirnya Sistem Pemasyarakatan di Indonesia Dewasa ini, Medan: Pustaka Bangsa, 2003.
- Allison Moris and C. Brielle Maxwell, *Restorative Justice For Juveniles: Conferencing Mediation and Circles*, Oxford Portland: Hart Publishing, 2001.
- Amir Mu'allim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Antony Allott, *The Limits of Law*, London: Butter Worths & Co Publishers, 1980.
- Arief, Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Cetakan ke-2, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005.
- , *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakandan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.
- , *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cetakan ke-3, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005.

- , *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- , *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- , *Kebijakan Legislatif dengan Pidana Penjara*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1996.
- , *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2007.
- , *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*, Semarang: Pustaka Magister, 2010.
- Astrid, Phill dan Susanto. *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*. Bandung: Bina Cipta. 1979.
- Asyhadie, Zaeni, Rachman, Arief & Mualifah. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. 2015.
- Atmasasmita, Romli, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Prespektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bandung: Binacipta, 1996
- Atmasasmita, Romli, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2010.
- Atmoredjo, Sudjito, *Ideologi Hukum Indonesia Kajian Tentang Pancasila dalam Perspektif Ilmu Hukum dan Dasar Negara Indonesia*, Yogyakarta: Lingkar Media Yogyakarta, 2016.
- Atmoredjo, Sudjito, *Ideologi Hukum Indonesia Kajian Tentang Pancasila dalam Perspektif Ilmu Hukum dan Dasar Negara Indonesia*, Yogyakarta: Lingkar Media Yogyakarta, 2016.
- Biku Parekh, *Rethinking Multiculturalism, Keragaman Budaya dan Teori Politik*, Yogyakarta: Kanisius, 2008.
- C, Evan, *Privatisasi Penjara Upaya Mengatasi Krisis Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*, Yogyakarta: CALPULIS, 2016.
- Carney, Louis, *Introduction to Correctional Science*, USA: McGraw-Hill, 1979.



- Criminal Justice, Restitution and Reconciliation, Monsey, NY: Criminal Justice Press, 1990.
- Dandurand, Yvon, and Curt Taylor Griffiths. *Handbook on restorative justice programmes*. UN, 2006.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak. *Standar Operasional Prosedur Perlakuan Anak Di Balai Pemasarakatan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasarakatan, 2018.
- Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Dunn, William N, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Edisi kedua, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003.
- E. Sumaryono, *Etika Hukum Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, Yogyakarta: Kanisius, 2002.
- Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2017.
- Eva Achjani Zulfa, *Restorative Justice dan Reorientasi Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana*, dalam 6 Dasawarsa Harkristuti Harkrisnowo Demi Keadilan Antologi Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana, Jakarta: Pustaka Kemang, 2016.
- Evan C, *Privatisasi Penjara Upaya Mengatasi Krisis Lembaga Pemasarakatan di Indonesia*, Yogyakarta: CALPULIS, 2016.
- Fajar ND, Mukti, dan Ahmad, Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Cet. 3, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Farid, Zainal Abidin, *Hukum Pidana 1*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Friedman, Lawrence M, *The Legal System, A Social Science Perspective*, diterjemahkan oleh M. Khozin, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Cetakan V, Bandung: Nusa Media, 2013.

- Friedrich, Joachim, *Filsafat Hukum: Perspektif Historis*, Alih bahasa Raisul Muttaqien, Bandung: PT Nuansa dan PT Nuansa Media, 2004.
- Fuller, Lon L, *The Morality of Law Revised Edition*, Virginia: Bookcrafter Inc, 1969.
- George Rizer dan Dauglas J Goodman, *Teori Sosiologi: dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Moderen* (terj. Nurhadi), Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2009.
- Gordon Bazemore and Lode Walgrave, *Avoiding the Marginalization and McDonaldization of Victim-Offender mediation: A Case Study in Moving Toward the Mainstream in Restorative Juvenile Justice: Repairing the Harm of Youth Crime*, Monsey, NY: Criminal Justice Press, 1999.
- Gregorius, Aryadi. *Putusan Hukum dalam Perkara Pidana*. Jakarta: Universitas Atmajaya. 1995.
- Gunawan, *Konsep Pidana Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi menuju Sistem Hukum Pidana Yang Berkeadilan, Berkepastian, Memberi Daya Deteren dan Mengikuti Perkembangan Ekonomi*, Yogyakarta: GENTA Press, 2015.
- H.L.A. Hart, *Konsep Hukum*, Cetakan ke-5, (Bandung: Nusa Media, 2013). Terjemahan dari H.L.A. Hart, *The Concept of Law*, penerjemah M. Khozim, (New York: Clarendon Press, 1997).
- H.R. Abdussalam. *Kriminologi*. Jakarta: Restu Agung, 2007.
- Hadisuprpto, Paulus, *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*, Malang: Selaras, 2010.
- Hamzah, Andi, *Sistem Pidana dan Pidana Indonesia dari retribusi ke reformasi*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1985.
- , *Sistem Pidana dan Pidana Indonesia*, Pradya Paramita, Jakarta, 1993.
- , *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Hans Kelsen, *Pengantar Teori Hukum*, Cetakan ke-5, alih bahasa, Siwi Purwandari, (Bandung: Nusa Media, 2012). Terjemahan dari

- Hans Kelsen, *Introduction to the Problems of Legal Theory*, Oxford: Clarendon Press, 1996.
- Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2000.
- Hendarto, Abdul Rasyid, *Kapita Selekta Pemasaryakatan*, Ide Publishing, Bandung, 2020.
- Heru Susetyo dan Tim Kerja Pengkajian Hukum, Laporan Tim Pengkajian Hukum Tentang Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Konsep Restorative Justice, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2012.
- Hiariej, Eddy O.S., *Konsep-Konsep Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014).
- Hidayanti, Rina Farah. "Pengaruh ketakutan akan kejahatan dan pemaafan terhadap stigmatisasi masyarakat pada narapidana perempuan." PhD diss., Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019.
- Ibrahim, Johni, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet. Ke-3, Malang: Banyumedia Publishing, 2007.
- Inciardi, J. A. *Element of Criminal Justice*, 2nd ed.. (New York: Oxford University Press, Inc. 2000).
- Iqrak Sulhin, "Filsafat Pemasaryakatan dan Paradoks Pemenjaraan di Indonesia" Dipresentasikan dalam Konferensi Internasional Ke-3 Filsafat Nusantara, Fakultas Filsafat, Universitas Gadjah Mada, 10-11 November 2015.
- Irianto, Sulistyowati, *Kajian Socia Legal*, Jakarta: Pustaka Larasan, 2012.
- Jawahir Thontowi, Pancasila dalam Perspektif Hukum Pandangan Terhadap Ancaman "The Lost Generation", Yogyakarta: UII Press, 2016.
- Jaya, Bergas Prana. *Dasar-Dasar Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Legality. 2019.
- Jaya, Nyoman Serikat Putra, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Semarang : Pustaka Rizky Putra, 2017.

- Johni Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet. Ke-3, Malang: Banyumedia Publishing, 2007.
- Johnson, D. Paul, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, Jakarta: Gramedia, 1988.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1989.
- Karsidi, Ravik, *Masyarakat Kompleks Perumahan Industri dan Penduduk asli desa sekitarnya*, Jakarta: Pustaka Grafiti, 1998.
- Kartanegara, Satochid, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa, tt
- Kenedi, John, *Kebijakan hukum Pidana*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2017.
- Louis Carney, *Introduction to Correctional Science*, USA: McGraw-Hill, 1979.
- M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- M. Friedman, Lawrence, *A History of American Law*, New York: Simon and Schuster. 1973.
- , *American Law, An Introduction*, New York: W.W. Norton and Company. 1984.
- , *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation, 1975.
- M. Hamdan, 1996, *Politik Hukum Pidana*, Jakarta: PT Radja Grafindo Persada, 1996.
- M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi, Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Jakarta: Rajawali Pers. 2007.
- Machmudin, Dudu Duswara. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Refika Aditama. 2013.
- Mahadi, *Falsafah Hukum Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, cetakan ke-3, 2003.

- Mahmutaram, Rekonstruksi Konsep Keadilan (Studi Tentang Perlindungan Korban Tindak Pidana Terhadap Nyawa Menurut Hukum Islam, Konstruksi Masyarakat dan Instrumen Internasional, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010.
- Makarao, M. Taufik. "Pengkajian hukum tentang penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak." Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2013.
- Marbun, B.N., *Kamus Politik*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Marshall, Tony, *Keadilan Restoratif: Tinjauan di London*, Jakarta: Office Home Penelitian Pengembangan dan Statistik Direktorat, 1999.
- Maruna, Shadd. *Beyond recidivism: New approaches to research on prisoner reentry and reintegration*. NYU Press, 2020.
- Mas'ood, Mohtar, *Politik dan Pemerintahan di Asia Tenggara*, Yogyakarta: Program Pasca Sarjana UGM, 1991.
- Masud, Muhammad Khalid, *Shatibi's Philosophy of Islamic Law*, Pakistan: Islamic Research International University Islamabad, 1995.
- Moh. Mukri, *Paradigma Maslahat dalam Pemikiran al-Ghazali*, Yogyakarta: Nawesea Press, 2011.
- Muhammad, Rusli, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1997.
- , *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 1995.
- Muljowijono, Indonesia. In *Adult Probation Profiles of Asia*, Tokyo: UNAFEI, 1999.
- Mulyadi, Lilik, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoretis dan Praktik Peradilan*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2010.

- , *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoretis dan Praktik Peradilan*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2010.
- , *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Bandung: PT. Alumni, 2012.
- Mulyadi, Mahmud, *Criminal Policy Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008.
- Nasution, Adnan Buyung, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia: Studi Sosio-Legal atas Konstituante 1956-1959*, Penerjemah, Sylvia Tiwon, Jakarta: Grafiti, 1995.
- Noor Syam, Mohammad, *Penjabaran Filsafat Pancasila dalam Filsafat Hukum (sebagai landasan pembinaan system hukum nasional)*, Malang: Laboratorium Pancasila Universitas Negeri Malang, 2007.
- O.S. Hiariej, Eddy, *Konsep-Konsep Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Armico, 1984.
- Pandjaitan, Petrus dan Samuel Kikilaitety. *Pidana Penjara Mau Kemana*. Jakarta: CV. Indhill Co. 2007.
- Parekh, Biku, *Rethinking Multiculturalism, Keragaman Budaya dan Teori Politik*, Yogyakarta: Kanisius, 2008.
- Poernomo, Bambang, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty, 1988.
- , *Orientasi Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Amastata Buku, 1988.
- , *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Yogyakarta: Liberty, 2002.
- , *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Yogyakarta: Liberty, 1986.



- Prasetyo, Teguh dan Barkatullah, Abdul Halim, *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Prakoso, Djoko, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Yogyakarta: Liberty, 2005.
- Priyanto, D. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. 2006.
- Rahardjo, Satjipto, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, Yogyakarta: Genta Press, 2009.
- , *Pendidikan Hukum sebagai Pendidikan Manusia: Kaitannya dengan Profesi Hukum dan Pembangunan Hukum Nasional*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- , *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta: Penerbit Kompas, 2010.
- , *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Penerbit Kompas, 2006.
- Raharjo, Puji, *Sosiologi untuk SMA dan MA kelas XI*. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. 2009.
- Ravik Karsidi, *Masyarakat Kompleks Perumahan Industri dan Penduduk asli desa sekitarnya*, Jakarta: Pustaka Grafiti, 1998.
- Reksodiputro, Mardjono, 2007, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi, Universitas Indonesia).
- Rhiti, Hyronimus, *Filsafat Hukum (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya, 2011.
- Rizer, George dan J Goodman, Douglas, *Teori Sosiologi: dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Moderen* (terj. Nurhadi), Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2009.
- Ruhiatudin, Budi, *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Cakrawala Media, 2013.
- S. Allagan dalam Petrus Irwan Panjaitan dan Chairijah, *Pidana Penjara Dalam Perspektif Penegak Hukum, Masyarakat dan Narapidana*, Jakarta: IND Hill Co, 2009.

- S. Edwin, dkk, *Principles of Criminology*, New York: General Hall, 1992.
- Sakidjo, dkk. Uji Coba Pola Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Reintegrasi sosial di Daerah Rawan Konflik. Jakarta : Departemen Sosial RI, Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial. 2002.
- Saleh, Roeslan, *Stelsel Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Aksara Baru, 1987.
----- *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- Shidarta, Sosio-Legal dalam Perkembangan Metode Penelitian Hukum dalam buku Penelitian Interdisipliner Sebuah Pengantar Menuju Sosio-Legal, Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2016.
- Sidharta, "Posisi Pemikiran Hukum Progresif dalam Konfigurasi aliran-aliran Filsafat Hukum: Sebuah Diagnosa Awal", dalam Myrna A. Safitri, Awaludin Marwan, dan Yance Arizona (ed) *Satjipto Raharjo dan Hukum Progresif, Urgensi dan Kritik*, Jakarta: Episidema Institute, 2011.
- Sidharta, Bernard Arief, "Penemuan Hukum Dalam Kajian Filsafat Hukum dalam Pendulum Antinomi Hukum", Yogyakarta: Genta Publishing, 2014.
- Soekanto, Soejono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan ke-11, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2011.
- Solikhin, Nur, Pengantar Ilmu Hukum & Tata Hukum Indonesia. Yogyakarta: Kaukaba. 2014.
- Stanley, E. Grupp, *Theories of Punishment*, Bloomington-London: Indiana University Press, 1997.
- Subarsono, Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Bandung: Sinar Baru, 1983.
----- *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Cetakan ke-2, Bandung: Penerbit Alumni, 1986.



- Sudewo, Fajar Ari, *Penologi Dan Teori Pidana*, Tegall: Djawa Sinar Perkasa, 2022.
- Sudira, Ketut, *Mediasi Penal Perkara Penelantaran Rumah Tangga*, Yogyakarta: UII Press, 2016.
- Sudjito, *Hukum Progresif untuk Mewujudkan Keadilan Substantif dalam Bingkai Nilai-Nilai Pancasila*, Yogyakarta: Pusat Studi Pancasila UGM, 2012.
- Sunarto, Kamanto. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 2004.
- Surbakti, Natangsa, *Peradilan Restoratif dalam Bingkai Empiri, Teori dan Kebijakan*, Yogyakarta: GENTA Publishing, 2015.
- Sutherland & Cressey (disadur oleh Sudjono D), *The Control of Crime Hukuman dalam Perkembangan Hukum Pidana*, Bandung: Tarsito, 1974.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Thontowi, Jawahir, *Pancasila dalam Perspektif Hukum Pandangan Terhadap Ancaman "The Lost Generation"*, Yogyakarta: UII Press, 2016.
- W. J. S Poerwadarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka. 1984.
- Widianti, Wida, *Sosiologi 2 untuk SMA dan MA kelas XI IPS*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional. 2009.
- Wignyosoebroto, Soetandyo, *Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: Penerbit ELSAM dan HUMA, 2002.
- William F. Ogburn and Mayer Nimkoff, *Sociology*, Boston: Houghton Mifflin, 1950.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2008.
- Zaidan, M. Ali, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Zehr, Howard. *The little book of restorative justice: Revised and updated*. Simon and Schuster, 2015.

B. Jurnal, Makalah dan Disertasi

Ahmad Bahiej, "Kontribusi Hukum Islam tentang Kisas-Diat terhadap Ancaman Pidana Pembunuhan", *Ringkasan Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum UGM*, 2015.

Ahmad Jazuli, "Pembentukan Satuan Kerja Baru Pemasarakatan sebagai Solusi Alternatif Mengatasi Overcrowded", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol 15 No. 1 Tahun 2021

Ahmad Rizky Harahap, "Identifikasi Tingkat Residivisme Narapidana Terhadap Program Asimilasi dan Integrasi Covid-19 di Indonesia". *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 8 No. 4 tahun 2021.

Aisyah. Siti, "Pengembangan Ide Kerja Sosial Sebagai Bentuk Pidana Alternatif di Indonesia", *Jurnal Kriminologi*, Volume 14, Nomor 1, 2018.

Akhyar, Matnuh, Najibuddin, "Persepsi Masyarakat terhadap Mantan Narapidana di Desa Benua Jindah Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah" *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 4 No. 7 tahun 2014

Alfredho, Fines, Nashriana Nashriana, and Vera Novianti. "Pelaksanaan Pemberian Hak Cuti Menjelang Bebas Bagi Narapidana di Lembaga Pemasarakatan Kelas Ia Palembang." PhD diss., Sriwijaya University, 2019.

Ali Sodiqin, "Restorative Justice dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam", *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 49, No. I Juni 2015

Altria Dewi, "Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat di dalam Sistem Pemasarakatan sebagai Upaya Reintegrasi sosial Narapidana

- (Studi di Balai Pemasyarakatan Klas II Pekanbaru)", *Jom Fakultas Hukum* Volume, 1 No. 2 Oktober 2014.
- Amalo, Reymon Axel. "Pemenuhan Hak Narapidana Tindak Pidana Korupsi Di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Untuk Mendapatkan Pengurangan Masa Pidana (Remisi)." PhD diss., UAJY, 2016.
- Asmawati, H. (2022). Peran Balai Pemasyarakatan Dalam Menjalankan Fungsi Pembimbingan Terhadap Klien Pemasyarakatan (Studi Pada Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Palembang). *Journal Evidence of Law*, 1(1)
- Asmawati, Hermi. "Analisis Penguatan Sistem Pemasyarakatan Melalui Konsep Reintegrasi sosial." *Jurnal Mengkaji Indonesia* 1, no. 2 (2022)
- Azimah, R. N., & dkk. "Analisis Dampak Covid-19 Terhadap Sosial Ekonomi Pedagang Di Pasar Klaten Dan Wonogiri". *EMPATI Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 9(1) 2020
- Banerjee, Sonali, "The Relevance of The Hart & Fuller Debate Relating to Law and Morality- A Critical Analysis", *International Journal of Law and Legal Jurisprudence Studies*, Volume 4, Nomor 2.
- Banjarnahor, Nimrot Asi. "Perlindungan Hukum Terhadap Warga Binaan Anak Pemasyarakatan yang Menjadi Korban Tindak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan (Studi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas-I Tanjung Gusta, Medan)", 2018.
- Bimantoro, Utomo. "Dampak Over Kapasitas Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang Bagi Narapidana." *Bachelor's thesis*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Bonta, J., Bourgon, G., Rugge, T., Scott, T., Yessine, A. K., Gutierrez, L., & Li, J Corrections Research User Report The Strategic Training Initiative in Community Supervision: Risk-Need- Responsivity in the Real World. (2010). <https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/rsrscs/pblctns/2010-01->

- rn/2010-01-rnr-eng.pdf diakses pada tanggal 9 Maret 2020 pukul 15.44 wib.
- Bonta, J., Scott, T., Bourgon, G., & Consultant, P. "Exploring the Black Box of Community Supervision". *Journal of Offender Rehabilitation*, 43(July), 2008
- Cullen, F. T., Eck, J. E., & Lowenkamp, C. T. "Environmental Corrections - A New Paradigm for Effective Probation and Parole Supervision". *Federal Probation*, 66(2), 2001
- Dalhat, Yusuf, "Islam and the Problem of Social Integration in the West". *International Journal of Education and Research*, Vol. 3, No. 7. July, 2015, ISSN: 2411-5681. Dapat diakses pada www.ijern.com
- David Muhlhausen, "Theories of Punishment and Mandatory Minimum Sentences, Testimony before the U.S. Sentencing Commission", 2010.
- Darwis, Abdul Malik, "Penerapan konsep Community Based Correction dalam Program Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan", *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, Vol. 6, No.1
- Devall, K. E, Lanier, C., Hartmann, D. J., Williamson, S. H., & Askew, L. N. "Intensive Supervision Programs and Recidivism: How Michigan Successfully Targets High-Risk Offenders". *Prison Journal*, 97(5), 2017.
- Dewi, Altria, "Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat di dalam Sistem Pemasyarakatan sebagai Upaya Reintegrasi sosial Narapidana (Studi di Balai Pemasyarakatan Klas II Pekanbaru)", *Jom Fakultas Hukum* Volume, 1 No. 2 Oktober 2014
- Dewi, E. S. (2012). Implementasi Proses Pembinaan Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam. Universitas Internasional Batam.
- Febriani, Hanifah, Carissa Maharani, and Sadida Amalia Izzatul Haq. "Pengaturan Mediasi Penal Pasca Regulasi Keadilan Restoratif



- di Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung." *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* 14, no. 1, 2023.
- Ghozali, Imam, "Dialektika Hukum dan Moral Ditinjau dari Perspektif Filsafat Hukum", *Murabbi: Jurnal Ilmiah dalam Bidang Pendidikan*, Volume 2 Nomor 1, Januari-Juni 2019.
- Hadisuprpto, Marlina dan Paulus, "Peradilan Restoratif: Model Alternatif Perlindungan Hukum Anak", *Jurnal Yustika Media Hukum dan Keadilan*, Vol. 12, No. 1 Juli 2009.
- Hamin, Z., & Abu, R. "The Roles and Challenges of Parole Officers in Reintegrating Prisoners into the Community under the Parole System". *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 36, June 2011
- Hamja, Model Pembinaan Narapidana Berbasis Masyarakat (Community Based Corrections) dalam Sistem Peradilan Pidana, *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 27, Nomor 3, Oktober 2015
- Hamzah K, "Revitalisasi Teori Maslahat Mulghâh Al-Tûhfi dan Relevansinya dalam Pembentukan Perundang-Undangan di Indonesia," *Jurnal Al-Ahkam* 15, no. 4 Januari 2015.
- Handayani, I Gusti Ketut Rachmi, "Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Penegakan Hukum Kehutanan di Indonesia", *Jurnal Ekosains*, Vol. 4 No.2. 2012.
- Harkrisnowo, Harkristuti, "AngkaKejahatan dan Reaksi Sistem Peradilan Pidana di Masa Pandemi Covid-19". *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi* Vol. 1 No. 1 Oktober 2020.
- Harliyanti, Harliyanti, Ruslan Renggong, and Abd Hamid Haris. "Efektivitas Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar." *Indonesian Journal of Legality of Law* 2, no. 2 (2020).
- "Constitutive Penology", *Journal Social Justice*, Volume 18, Nomor 3, 1991.

- Herdianto, Verido Dwiki, "Omnibus Law Dalam Kerangka Prinsip-Prinsip Legalitas", *Jurnal Inovasi Penelitian*, Volume 2, Nomor10, Maret 2022.
- Kodir, Muhammad Lutfhi Abdul. "Implementasi Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Hukum Indonesia Terhadap Crash Program Terhadap Narapidana." *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 7, no. 1 (2020).
- Maharani, "Efektivitas Penghukuman dalam Studi Kasus Hukuman Penjara dan Hukuman Mati: Kajian Alternatif Penghukuman Lain", *Jurnal Kriminologi*, Volume 3, Nomor 1, Juni 2019.
- Muhammad, Rusli, "Empat Pilar Kekuatan dalam Penegakan Hukum", *Pidato Pengukuhan Guru Besar Disampaikan di depan Sidang Terbuka Senat Universitas Islam Indonesia*, Yogyakarta: 4 Mei 2017.
- Muladi, "Pembinaan Narapidana dalam Kerangka Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia," *Makalah FH-UI*, 1988
- Niska, Raufa. "Cutu Mengunjungi Keluarga Bagi Anak Binaan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh." PhD diss., UIN Ar-Raniry, 2023.
- Nugraha, Adi Chahya. "Telaah Urgensi Konsepsi Restorative Justice Berdasarkan United Nations Basic Principles On The Use Of Restorative Justice Programmers In Criminal Matters Dalam Sistem Peradilan Anak." (2010).
- Paparazzi, M. A. "An Intensive Supervision Program That Worked: Service Delivery Professional Orientation, and Organizational Supportiveness". *The Prison Journal*, 85(4), 2005
- Partogi, Marbui Haidi, Ida Bagus Surya Darmajaya, and I. Made Walesa Putra. "Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Bagi Warga Binaan dalam Upaya Resosialisasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Denpasar."

- Passeron, Jean-Claude, and Pierre Bourdieu. "La reproduction." *Eléments pour* (1970).
- Penelitian, B., & Pemasarakatan, B.. "Analisa Kebutuhan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasarakatan (Bapas) Bandung" (Analysis On The Needs Of Counselor In Bandung Correctional Institution) Abstrak. Badan Penelitian Dan Pengembangan HAM, 13(15) 2019
- Pettanase, Ismail. "Pembinaan Narapidana dalam Sistem Pemasarakatan." *Solusi* 17, no. 1 (2019).
- Powers, William, "Book Review; Lon L. Fuller", *Duke Law Journal*, Volume 221, 1985.
- Prayitno, Kuart Puji, Restorative Justice Untuk Peradilan di Indonesia (Prespektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum in Concreto), *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 12, Nomor 3, September, 2012.
- Puji Prayitno, Kuart, "Restorative Justice untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto)", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 No. 3 September 2012,
- Purwanto, KM Ayu Triandari, Ni Putu Rai Yuliantini, and Dewa Gede Sudika Mangku. "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Sebagai Saksi Dan Korban Di Lembaga Pemasarakatan Kelas II-B Singaraja." *Jurnal Komunitas Yustisia* 2, no. 2 (2019)
- Rado, Rudini Hasyim, and Nurul Badillah. "Konsep Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu." *Jurnal Restorative Justice* 3, no. 2 (2019)
- "Kebijakan Mediasi Penal Terhadap Penyelesaian Konflik SARA di Kepulauan Kei dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional", *Jurnal Law Reform*, Volume 12, Nomor 2, September, 2016

- Raharjo, Trisno, "Mediasi Pidana dalam Ketentuan Hukum Pidana Adat", *Jurnal Hukum*, Vol. 17, No. 3, Yogyakarta, Juli 2010
- "Mediasi Pidana dalam Ketentuan Hukum Pidana Adat", *Jurnal Hukum*, Vol. 17, No. 3, Yogyakarta, Juli 2010.
- "Mediation in Criminal Justice: A Restorative Approach", *Advocate*, No. 46, 2003.
- Report Seventh United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, New York, 1986.
- Rusydi, Muhammad, "Hukum dan Moral: Mengulik Ulang Perdebatan Positivisme Hukum dan Teori Hukum Kodrat H.L.A Hart dan Lon L.Fuller", *Jurnal Al Wasath*, Vol. 2 No. 1-17, (April 2021).
- Sakti, F. T., & Fauzia, S. N. (2018). Pengaruh Pengawasan Pajak Hotel Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 8(1)
- Saputra, Mahardika, Pujiyono, "Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana untuk Mengurangi Overcrowded Lembaga Pemasyarakatan pada Masa Pandemi Covid-19", *Jurnal USM Law Review*, Vol. 04 No.1 tahun 2021
- Scholten, Paul, Struktur Ilmu Hukum, alih bahasa, Arief Sidharta, (Bandung: Alumni, 2003). Judul Asli: De Structuur der Rechtswetenschap, Ceramah pada Pertemuan Koninklijke Nederlansche Akaddemie van Wetenschappen Afdeeling Letterkunde, 17 Maret 1942.
- Setyowati, Dewi, "Memutus Rantai Penyebaran Covid-19 Efektivitas Peraturan Perundang-undangan VS Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana di Masa Pandemi" Fakultas Hukum, Seminar Online Tentang Problematika Kebijakan Pembebasan Narapidana Pada Masa Darurat Pandemi Covid 19 Universitas Hang Tuah Surabaya, Sabtu 09 Mei 2020.

- "Memahami Konsep Restorative Justice sebagai Upaya Sistem Peradilan Pidana Menggapai Keadilan." *Pandecta Research Law Journal* 15, no. 1 (2020).
- Selznik, Philip, "A case for legal Naturalism: Sociology and Natural Law", *Polish Sociological Review*, Vol. 3 No.131, (2000).
- Skelton, Ann, and Mike Batley. "A Comparative Review of the Incorporation of African traditional justice processes in Restorative Child Justice Systems in Uganda, Lesotho and Eswatini." *Comparative Restorative Justice*, 2021
- Sobirin, Sobirin. "Pelaksanaan Kebijakan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Narkotika." *jurnal juristic* 3, no. 03 (2022)
- Sodiqin, Ali, "Restorative Justice dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam", *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 49, No. I Juni 2015
- Soesatyo, Y. "Pengaruh Beban Kerja Terhadap Stres Kerja dan Narapidana dan Dampaknya Kinerja Karyawan". *Jurnal Ilmu Manajemen*, 2 (April) 2014.
- Subandi, Subandi, Ardian Praptomojati, Iyulen Pebry Zuanny, and Deisi Daningratri. "Peningkatan Kesejahteraan Psikologis Narapidana Wanita melalui Terapi Pemaafan." *Gadjah Mada Journal of Professional Psychology (GamaJPP)* 8, no. 1, 2022
- Suci Rahmasari, Fariha, Pengawasan Narapidana Pembebasan Bersyarat oleh Pembimbing Kemasyarakatan - Tantangan dan Alternatif Penyelesaiannya. *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 7 No. 2 (2020).
- Sujono, Salman Al Farizy, Ali Muhammad, and Cahyoko Edi Tando. "Pelaksanaan Strategi Pembimbingan Dan Pengawasan Klien Pemasarakatan Pada Masa Pandemic Covid-19 Di Balai Pemasarakatan Kelas II Bekasi." *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)* 4, no. 6, 2022

- Sulastris, Sri, "Penegakan Hukum Dalam Presfektif Keadilan Substantif", *Jurnal Lex Librum*, Vol. II, No. I, Desember 2015
- Sulhin, Iqraq, "Filsafat Pemasyarakatan dan Paradoks Pemenjaraan di Indonesia" Dipresentasikan dalam Konferensi Internasional Ke-3 Filsafat Nusantara, Fakultas Filsafat, Universitas Gadjah Mada, 10-11 November 2015.
- Suwarto, "Pengembangan Ide Individualisasi Pidana Dalam Pembinaan Narapidana Wanita" (Studi Pembinaan Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Tanjung Gusta Medan), *Disertasi*, Sekolah Pascasarjana Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 2007.
- Syahra, Rusydi, "Koproduksi dan sinergisme: Pergeseran Paradigma Dalam Pelayanan Publik", *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Volume 7, Nomor 1, 2015.
- Syaputra, Eko, Febrian Febrian, and Henny Yuningsih. "Perluasan Kebijakan Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana untuk Mengatasi Overcapacity pada Lembaga Pemasyarakatan." PhD diss., Sriwijaya University, 2021.
- Teninbaum, Gabriel H., "Easing The Burden: Mediating Misdemeanor Criminal Matters", *Dispute Resolution Journal*, No. 62, 2007.
- Ticoalu, Tirsia. "Perlindungan Hukum Pada Narapidana Wanita Hamil di Lembaga Pemasyarakatan." *Lex Crimen* 2, no. 2, 2013.
- Trottert, C. "The Impact of Different Supervision Practices in Community Corrections: Cause for Optimism". *Australian & New Zealand Journal of Criminology*, 1995
- UN News Center. "Peace Dialogue". UN News Center. UN, n.d. Web. 02 Jan. 2015.
- Ria Wardhani, Noeke, dkk, Sri, "Sistem Pembinaan Luar Lembaga Bagi Narapidana yang Merata dan Berkeadilan Berspektif pada Tujuan Pemasyarakatan", *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-45* No. 1 Januari-Maret 2015.



Welsh, Nancy A., "The Place of Court-Connected Mediation In A Democratic Justice System", *Cardozo Journal of Conflict Resolution*, No. 5, 2004.

C. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Perlindungan Negara terhadap Saksi dan Korban serta Perlindungan terhadap Hak-hak Tersangka atau Terdakwa.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-OT.02.02 Tahun 2009 tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Terbib Lapas dan Rutan;



Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No. 21 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif.

D. Elektronik

Diva Lufiana Putri. "Perbandingan Jenis Sanksi Pidana di KUHP Lama dan KUHP Baru", 2023. <https://www.kompas.com/tren/read/2023/03/17/100000065/perbandingan-jenis-sanksi-pidana-di-kuhp-lama-dan-kuhp-baru?page=all>.



Hak dan Kewajiban Tahanan dan Narapidana Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 (bunghatta.ac.id).
<https://hukum.bunghatta.ac.id/index.php/informasi/artikel/296-hak-dan-kewajiban-tahanan-dan-narapidana-menurut-undang-undang-nomor-22-tahun-2022>

Jon Herizal, *Pelaksanaan pemberian Hak Cuti Menjelang Bebas*.
<http://Repository.unja.ac.id> diakses pada 17 Mei 2023.

Kompas, "Mencari Kaya dari Sukamiskin".

m.detik.com/news/berita/409728/lapas-denpasar-jadi-sarang-peredaran-narkoba

m.detik.com/news/berita-jawa-timur/2998847/tawuran-antar-napi-terjadi-di-lapas-mojokerto

m.elshinta.com diakses pada 24 Mei 2023

m.tribunnews.com/regional/2013/01/21/tawuran-napi-di-lapas-cirebon-frengky-tewas-dilempar-genting

m.tribunnews.com/regional/2013/04/26/bentrok-antar-dua-kubu-17-orang-dari-lapas-tanjung-gusta-medan-dipindah

m.voaindonesia.com/a/polisi-temukan-narkoba-di-lp-cipinang/2715185.html

nasional.kompas.com, diakses pada 22 Mei 2023

Refleksi_Akhir_Tahun_2019.pdf (kemenkumham.go.id).
https://www.kemenkumham.go.id/attachments/Produk_Perencanaan/LAKIP/Refleksi_Akhir_Tahun_2019.pdf

Sosialisasi Undang-Undang No 22 Tahun 2022 : Pemasarakatan Tidak Lagi Menjadi Bagian Akhir Sistem Peradilan Pidana. (kemenkumham.go.id). (2022).

<https://lpppkip.kemenkumham.go.id/berita-utama/sosialisasi-undang-undang-no-22-tahun-2022-pemasarakatan-tidak-lagi-menjadi-bagian-akhir-sistem-peradilan-pidana>

www.antarajateng.com diakses pada 19 Mei 2023.

www.ditjenpas.go.id



<https://www.britannica.com/topic/incapacitation> diakses pada 1 Juli 2023

Anggono, Z. T, 135 Early released prisoners have reoffended during pandemik in Indonesia: Police. The Jakarta Post <https://www.thejakartapost.com/news/2020/05/26/police-135-early-released-prisoners-have-reoffendedduring-pandemik-in-indonesia.html>, diakses 26 Mei 2020

<https://nasional.kompas.com/read/2020/05/06/12321711/menku-mham-dari-38882-napi-asimilasi-hanya-012-persen-yang-melakukan> diakses pada tanggal 18 April 2022.

<https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/de-mystification#:~:text=%2Fdi%CB%90%CB%8Cm%C9%AAst%C9%AAf%C9%AA%CB%88ke%C9%AA%CA%83n%2F,%2Fdi%CB%90%CB%8Cm%C9%AAst%C9%AAf%C9%AA%CB%88ke%C9%AA%CA%83n%2F,a%20clear%20and%20simple%20way>, diakses pada 2 Juli 2023.

<https://www.merdeka.com/peristiwa/kisah-persahabatan-umar-patek-dengan-korban-bom-hotel-jw-marriot.html> diakses pada 17 Juli 2023 pukul 20.36 WIB.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. BIODATA

Nama : Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.
NIP : 19800626 200912 1 002
Tempat tanggal lahir : Sumenep, 26 Juni 1980
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pangkat/Go : III/d
Jabatan : Lektor
Alamat Kantor : Jl. Laksda Adisucipto Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN Sunan Kalijaga
Alamat Ruma : Jl. Imogiri Timur Perumahan Mutiara Blok
B 19 Jati Wonokromo Pleret Bantul
Alamat e-mail : ach.tahir@uin-suka.ac.id
Istri : Shulhah Nurullailiy, M.El.
Anak : 1. Awfa Najiyya
2. Agna Mahara
3. Alya Shofa
4. Ashfa Atqiya

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD Poteran II Talango Sumenep
Lulus Tahun 1991
2. Madrasah Tsanawiyah I Ponpes Annuqayah Sumenep
Lulus Tahun 1998
3. Madrasah Aliyah I Ponpes Annuqayah Sumenep
Lulus Tahun 2000
4. Fak. Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Lulus Tahun 2005

5. Fakultas Hukum Universitas Cokroaminoto Yogya
Lulus Tahun 2014
6. Master of Laws (LL.M.) Hukum UGM Yogyakarta
Lulus Tahun 2008
7. Master of Arts (M.A.) Kajian Timteng UGM
Lulus Tahun 2011
8. S3 Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Tahun 2016-2023
9. Pendidikan Mediator Bersertifikat Mahkamah Agung
Tahun 2022

C. PENGALAMAN JABATAN

1. Ketua Perkumpulan Penyelenggara Program Studi Ilmu Hukum (PPSIH)-PTKIN Tahun 2023-2025
2. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Tahun 2021-2024
3. Sekjen Perkumpulan Penyelenggara Program Studi Ilmu Hukum (PPSIH)-PTKIN Seluruh Indonesia Tahun 2021-2023
4. Anggota Pengangkatan Personalia Tim Penilai Angka Kredit (TPAK) Tenaga Dosen Pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga 2021 berdasarkan Keputusan Rektor UIN Sunan Kalijaga Nomor : DS-2 Tahun 2021
5. Anggota Dewan Kehormatan Tata Tertib Mahasiswa (DKTM) UIN Sunan Kalijaga Masa Bakti 2016-2017 berdasarkan SK Rektor Nomor 40.10 Tahun 2016
6. Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Periode Antar Waktu 2009-2013 sesuai dengan Keputusan Rektor Nomor: 48/Ba.0/A/2012.
7. Redaktur Pelaksana Jurnal “Supremasi Hukum” Program Studi Ilmu Hukum sesuai Keputusan Rektor Nomor: Ds-15.b Tahun 2012 pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



8. Bidang Advokasi Pengelola Pusat Studi Deradikalisasi Fakultas Syari'ah dan Hukum Sesuai dengan SK Rektor Nomor: DS-6.a Tahun 2012.
9. Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum periode 2013-2017 berdasarkan Surat Keputusan rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor: 28 tahun 2013 tanggal 11 Februari 2013
10. Konsultan Hukum di Posbakum Pengadilan Agama Sleman 2013-2015
11. Anggota Pusat Studi Syari'ah dan Konstitusi (PS2K) Tahun 2013-Sekarang

D. KARYA ILMIAH

1. Penetapan Berat dan Aturan Pelaksanaan Denda dalam Perundang-Undangan dan Implikasinya terhadap Eksekusi Denda oleh Jaksa, Terbit di Jurnal Udayana Master Law Journal, Vol, 11 Nomor 3 Tahun 2022
2. Bribery and Gratuity Regulatory Analysis and Judicial Response, Terbit di Jurnal Ius Constituendum, 2021, Vol, 6 Nomor 2
3. Criminological Outlook of Overcoming Dispropornionate Punishment in Environmental Crimes, Terbit di Jurnal International Journal of Criminology and Sociology, 2021, Vol. 10
4. The Model of Criminal Policy to Customary Law Society After Decision of The Constitutional Court of The Republic of Indonesia Number 95/PUU-XII/2014 Terbit di Jurnal International Journal of Advanced Science and Technology Vol. 29, No. 4, (2020)
5. Sistem Hukum Keuangan Negara, Yogyakarta: Suka Press, 2014
6. Law and Islamization: The Cese of Indonesia Yogyakarta: Suka Press, 2015

7. Cyber Crime (Akar Masalah, Solusi, dan Penanggulangannya (Yogyakarta: Suka Press, 2011)
8. Analisis Yuridis Terhadap Penjatuhan Pidana Tambahan Pencabutan Hak Memilih dan Dipilih (Studi Kasus Terhadap Tindak Pidana Korupsi Djoko Susilo), dimuat di Jurnal Supremasi Hukum Vol. 3, No.2, Desember 2014.
9. Problematika Hakim Mengatasi Antinomi, terbit di Jurnal Supremasi Hukum Vol.1, No.1, Juni 2012.
10. Orientalis, Kolonial, dan Evangelis (Studi Pandangan Outsider dan Respon Insider), terbit dalam Jurnal In Right, Vol. 1, No. 1, November 2011.
11. Pengantar Kriminologi (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum Press 2011)
12. Pengantar Hukum Pidana Khusus (Yogyakarta: Suka Press 2012).
13. Hubungan Umat Beragama di Indonesia: Perspektif Hukum. (terbit dalam buku Merajut Perbedaan Membangun Kebersamaan, Yogyakarta: Dialogue Centre Press,2011
14. Keterlibatan Kiyai dalam Partai Politik dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Pesantren (Studi Kasus terhadap Tiga Pesantren di Kabupatten Bangkalan Madura) Penelitian ini Bantuan Dana Penelitian Kerjasama Direktorat Jenderal Penndidikan Islam Kementerian Agama RI 2010. Tim Peneliti (Dr. H. Malik Madany, M.A. Ketua Peneliti), (Ach. Tahir, S.H.I., LL.M.,M.A., Anggota Peneliti).
15. Kontribusi Hukum Pidana Islam Tentang Delik Perzinahan Terhadap Rancangan Undang-Undang KUHP Indonesia, Penelitian ini bantuan dana Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga tahun 2011 (Ketua Tim Peneliti Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum, dan Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A., Sebagai Anggota Peneliti.



16. Pelaksanaan Resolusi Kongres PBB VIII/1990 Tentang Computer-Related Crime di UIN Sunan Sunan Kalijaga. Penelitian ini dibantu dana oleh Kementerian Agama melalui DIPA UIN Sunan Kalijaga Tahun 2011 (Ketua Tim Peneliti Ahmad Bahiej, S.H., M.Humiti dan Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A. Selaku Anggota Peneliti)
17. Urgensi Pengembangan Kurikulum Pada Pendidikan Hukum Menuju Peningkatan Akreditasi (Komparasi Kurikulum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, UIN Sunan Gunung Djati Bandung). Penelitian ini dibantu oleh dana Penelitian Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Tahun 2012. (Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A., sebagai Ketua Peneliti dan Udiyo Basuki, S.H., M.Hum, sebagai Anggota).
18. Respon Dosen dan Mahasiswa Fakultas Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Penelitian ini dibantudana oleh UIN Sunan Kalijaga dalam Penguatan Prodi Ilmu Hukum Tahun 2012. (Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A., Sebagai Ketua Peneliti).
19. Buku "Pengantar Kriminologi", ISBN: 978-602-1326-02-2, Suka Press, Februari 2014.
20. Penelitian tentang Peran Lembaga Pemasarakatan dalam Perlindungan Hukum terhadap Para Tahanan dan Nara Pidana (Studi Kasus pada Lembaga Pemasarakat Kelas II B Cebongan Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta), tahun 2013
21. Penelitian tentang Respon Dosen dan Mahasiswa Fakultas Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian

- Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, tahun 2012
22. Penelitian tentang Urgensi Pengembangan Kurikulum pada Pendidikan Hukum menuju Peningkatan Akreditasi (Komparasi Kurikulum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan UIN Sunan Gunung Djati Bandung), tahun 2012
 23. Urgensi Pengembangan Kurikulum Pendidikan Hukum Menuju Peningkatan Akreditasi, *Jurnal Sosio-Religia*, ISSN: 14122367, Vol. 10, No.2, Mei 2012.
 24. Kebijakan Penanggulangan Kejahatan (Studi Terhadap Resolusi Kongres PBB VIII/1990 Tentang Computer-Related Crime), *Jurnal ASY-SYIR'AH*, ISSN: 0854-8722, Vol. 46 No, II, 2012
 25. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia, ISSN: 2302- 1128, Vol. 2, No.2, Desember 2013.
 26. Penelitian tentang Pelaksanaan Resolusi Kongres PBB VIII/1990 Tentang Computer- Related Crime di UIN Sunan Kalijaga, Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga, 2012
 27. Problematika Hakim dalam Menghadapi Antinomi, *Jurnal Supremasi Hukum*, ISSN: 2302-1128, Vol.1, No.1, Juni 2012
 28. Tinjauan Kritis terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Batasan Tindak Pidana Ringan dan jumlah Denda dalam KUHP, *Jurnal Supremasi Hukum*, ISSN: 2302-1128, Vol.1, No.2, Desember 2012
 29. Menggali Makna Asas Legalitas dan perkembangannya di Indonesia, *Jurnal Al- Mazahib*, ISSN: 2302-7255, Vol. 1, No 2, Desember 2012
 30. Buku Pengantar Hukum Pidana Khusus, ISBN: 978-979-8547-74-4, SUKA Press, 2012



31. Buku Cyber Crime (Akar Masalah, Solusi, dan Penanggulangannya), ISBN: 978-979- 8547-19-5, SUKA Press, 2012
32. Penelitian tentang Kontribusi Hukum Pidana Islam tentang Delik Perzinahan terhadap Rancangan Undang-undang KUHP Indonesia, tahun 2011
33. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Berat Hak Asasai Manusia di Irak Saat Agresi Militer Amerika Serikat Tahun 2003, Makalah disampaikan di Forum Magister Ilmu Hukum Fak. Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 12 Januari 2008 dan dimuat di dalam Jurnal Assyirah Vol.42,No.II,2008 Fak. Syariah UIN Suka.
34. Penegakan Hukum Kejahatan Dunia Maya (Cyber Crime) di Indonesia, terbit dalam Jurnal Assyir'ah Vol.41, No.II,Th.2007 Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007

E. SEMINAR DAN WORKSHOP

1. Workshop on International Programme Accreditation FIBAA, Yogyakarta, 11-13 May 2023
2. Webinar Internasional Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah IAIN Palopo Dengan Tema “Moderasi Beragama dalam Hukum Keluarga Islam Pendekatan Maqashid Al-Syariah” Yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 2021 melalui aplikasi Zoom Meetings.
3. Peserta Tadarus Demokrasi Sisi II Bertema Ekonomi dan Demokrasi yang diselenggarakan MMD Initiative tanggal 1 Mei 2021
4. Peserta Tadarus Demokrasi Bertema Relasi Agama dan Demokrasi yang diselenggarakan MMD Initiative tanggal 17 April 2021
5. Narasumber FGD dalam Seminar Nasional Asosiasi Prodi Ilmu Hukum yang bertema: Desaian Kurikulum Pendidikan

Tinggi Hukum di Era 4.0 yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2021 di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

6. Peserta Sosialisasi Layanan Bahasa dan Hukum Kabupaten Sleman tanggal 6-8 April 2021 di Hotel Alana Yogyakarta yang di selenggarakan oleh Balai Bahasa DIY
7. Pembicara Pelatihan Kepemimpinan Pemuda yang diselenggarakan oleh Senat Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga di Yogyakarta, 10 April 2016
8. Peserta dalam Workshop Penyusunan Renstra dan Kurikulum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, di Baturaden Purwokerto, 1-3 April 2016
9. Pembicara dalam Bimtek DPRD Kabupaten Pesisir Lampung tentang Implementasi E-Parlemen, Jakarta, 9 Desember 2015
10. Peserta pada The International Committee of the Red Cross (ICRC) The State Islamic University, Sharia and Law Faculty (UIN) Jakarta, Jakarta 27-30 September 2015
11. Peserta dalam on combating transnasional crimes in the Framework of State Sovereignty in Maritime Territory, by Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI) di Semarang, 8-9 Oktober 2015
12. Peserta dalam Seminar Nasional "Relevansi Delik Penghinaan dalam Hate Speech di Alam Demokrasi" di Fakultas Hukum UII bekerjasama dengan Komnas HAM RI, 8 Desember 2015.
13. Peserta dalam International Conference on Women and Family from the Perspectives of Syafi'i and Ja'fari, Convention Hall UIN Sunan Kalijaga 17 Maret 2015
14. Pembicara dalam Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Karya Hukum yang diselenggarakan oleh Prodi Ilmu Hukum FSH UIN Suka, 26 September 2015
15. Pembicara dalam Pelatihan Kepemimpinan "Peran Pemuda dalam Mengisi Kemerdekaan" Roeang bekerjasama dengan



- Kementerian Pemuda dan Olahraga RI, di Yogyakarta, 22 Desember 2015.
16. Pembicara Bimtek DPRD Kab. Sumenep tentang Implementasi E-Parlemen, Surabaya, 9 November 2015
 17. Peserta dalam Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi dengan tema “Asas- asas Hukum Pidana dan Kriminologi serta Perkembangannya Dewasa ini” yang diselenggarakan atas kerjasama Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia dan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 23-27 Februari 2014.
 18. Participant At the 1 st International Research Conference on Religion, Public Policy & Social Transformation in Southeast Asia organized by the Indonesian Consortium for Religious Studies (ICRS) Yogyakarta with the Support of The Henry Luce Foundation, March 20, 2014 The Phoenix Hotel, Yogyakarta, Indonesia.
 19. Peserta dalam seminar “Memberantas Korupsi di Sektor Minyak dan Gas” yang diselenggarakan Pusat Kajian Anti Korupsi FH UGM, Yogyakarta, 6 Maret 2014.
 20. Pembicara dalam Pelaksanaan Orientasi Pengenalan Akademik dan Kemasiswaan (OPAK) 2013 dengan tema “Menciptakan Generasi Muda yang Siap Memperjuangkan Nilai Keadilan dan Cita-cita Bangsa”, yang diselenggarakan oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Yogyakarta, 21-23 Agustus 2013.
 21. A participant in the international seminar on Shaping Islamic Tomorrow Today : Maqasid Perspective, Toward a New Paradigm of Islamic Research, 17 Januari 2013 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
 22. Dewan Juri Lomba Debat Hukum Pusat Studi dan Konsultasi Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2013.

23. Stadium General Sekolah Politik Kerakyatan, sebagai moderator, 16 Februari 2013 di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
24. A participant in the Public Lecture delivered by Terry Kinney “Money Laundering and Asset Forfeiture”, 19 April 2013 di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
25. Kuliah Umum Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, sebagai peserta, 21 September 2013, di Convention Hall UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
26. Seminar Internasional tentang “Serantau Isu-isu Syariah Malaysia dan Indonesia”, sebagai peserta, 3 Oktober 2013 di Bilik Mesyuarat II Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia.
27. Local Workshop tentang Peluang Pengaturan Norma Illicit Enrichment dalam Hukum Indonesia, sebagai peserta, 25 Oktober 2013 diselenggarakan oleh Pusat Kajian AntiKorupsi Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada
28. Pembicara Seminar Nasional dan Forum Group Discussion (FGD) dengan tema “Ketika Papua Tuntut Merdeka, Bagaimana Suara Akademisi”, sebagai Pembicara, 28 November 2013 diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Yogyakarta (Indonesian Law Student Association)
29. Pembicara dalam Pelatihan dan Karya Hukum, 14 Desember 2013, diselenggarakan oleh Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
30. Peserta Journal Management Workshop, 20 Desember 2013, diselenggarakan oleh American Institute for Indonesian Studies (AIFIS) bertempat di Universitas Gajah Mada Yogyakarta



31. Pembicara Seminar Nasional dan Forum Group Discussion (FGD) dengan tema “Ketika Papua Tuntut Merdeka, Bagaimana Suara Akademisi” di Teatrical Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 28 November 2013.
32. Peserta dalam kegiatan Local Workshop “Peluang Pengaturan Norma Illicit Enrichment dalam Hukum Indonesia” Yogyakarta, 25 Oktober 2013 yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Anti Korupsi FH UGM.
33. Moderator dalam Studium General Sekolah Politik Kerakyatan KIBAR Angkatan Pertama Tahun 2013 dengan tema “Menyikapi Kenaikan Tarif Dasar Listrik (Menyongsong Kemandirian Energi Nasional” Yogyakarta, 16 Februari 2013 yang diselenggarakan oleh Komunitas Indonesia Baru dan Prodi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga.
34. Pembicara dalam Acara Pelatihan dan Karya Hukum yang diselenggarakan oleh Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada hari Sabtu, 14 Desember 2013.
35. Dewan Juri dalam acara Student Expo 2013 Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tanggal 11 Juni 2013-13 Juni 2013.
36. Participant in the Public Lecture delivered by Terry Kinney “Money Laundering and Asset Forfeiture” Yogyakarta, April 19, 2013, Faculty of Sharia and Law UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
37. Peserta dalam Bedah Buku “Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia” Yogyakarta, 28 Maret 2013 yang diselenggarakan oleh Komisi Yudisial Republik Indonesia.
38. Peserta Seminar Nasional “Konflik Israel-Palestina Pasca Pemilihan Umum Amerika Serikat Tahun 2012, tanggal 29 November 2012 di Multy Purpose UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

39. Seminar Nasional “Is Islamic State Possible” di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga 2012.
40. Pembicara dalam acara sosialisasi tentang Cyber Crime dalam Kuliah Kerja Nyata ke-70 UIN Sunan Kalijaga di RW 04 Tukangan Tegal Panggung Tahun 2012.
41. Konsultan Hukum dalam Program Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Slemandari April 2011 s.d. Desember 2011.
42. Moderator pada Workshop Pengembangan Fakultas “Menyongsong Era Globalisasi” Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga di Hotel Galuh Prambanan 15 Oktober 2011.
43. Peserta Workshop Pengembangan Kampus UIN Sunan Kalijaga di Rektorat UIN Sunan Kalijaga Tahun 2011.
44. Peserta Seminar Nasional “Menata Keragaman Keagamaan Respon Terhadap Konflik Bernuansa Keagamaan di Indonesia”, Rabu, 12 September 2012 di Convention Hall UIN Sunan Kalijaga.
45. Peserta Seminar Nasional dan Temu Alumni tentang Rekonstruksi dan Paradigma Keilmuan dalam Pengembangan Fakultas Syari’ah dan Hukum, 29 September 2012.
46. Moderator dalam Seminar Nasional “Peningkatan Akreditasi” Prodi Ilmu Hukum tanggal 15-16 September 2012 di Hotel Ross In.
47. Pembicara pada Pelatihan Anti Korupsi yang diselenggarakan oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga pada tanggal 16 Juni 2012 di Teatrical Fakultas Syari’ah dan Hukum.
48. Moderator dalam Short Course Standar Kompetensi Mahasiswa yang diselenggarakan oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum tgl 17 Juli 2012 di Hotel LPP Yogyakarta.



49. Participant in the Public Lecture by Robert W. Hefner (Boston University) on the title: "Culture and Politics in The Anti - Syaria Movement in Western Europe and North America", Yogyakarta, July 16, 2012.
50. Participant in One Day International Seminar on "Shariah, State, and Globalization", Yogyakarta, April 18 2012, organize by Postgraduate Program State Islamic University Sunan Kalijaga
51. Participant in the International seminar on The Relevance of Sharia with Contemporary Humanitarian Law: Avoiding Apologetic Intellectual Orientations, Yogyakarta, 15 Mei 2012
52. Peserta dalam Workshop Redesain Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 11-12 Agustus 2012-11-29
53. Moderator dalam Workshop Manajemen Prodi Berbasis Akreditasi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 4-5 Agustus 2012
54. Participant in the international seminar on The Qur'an, Veil & Muslim Diaspora: Negotiating Sharia & Citizenship in a Changing Global World Order, Yogyakarta 2 Oktober 2012
55. Peserta dalam Seminar Nasional "Kitab Fiqh Nusantara: Menggali Tradisi Membangun Harmoni:", Yogyakarta, 14 November 2012
56. Peserta dalam Seminar Nasional Islam, Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi" yang diselenggarakan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 24 November 2012
57. Ketua Panitia dalam Kuliah Umum "Menimbang Masa Depan Demokrasi Dalam Sistem Penetapan Gubernur DIY oleh DPRD" yang diselenggarakan oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga tanggal 26 Nopember 2012.

59. Peserta dalam Diskusi Panel “Menggagas Ilmu Hukum Berparadigma Profetik Sebagai Landasan Pengembangan Pendidikan Hukum di Fakultas Hukum UII” April 2012.
60. Moderator pada Workshop Pengembangan Fakultas “Menyongsong Era Globalisasi” Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga di Hotel Galuh Prambanan 15 Oktober 2011.
61. Peserta Workshop Pengembangan Kampus UIN Sunan Kalijaga di Rektorat UIN Sunan Kalijaga Tahun 2011.
62. Peserta Seminar Nasional “Menata Keragaman Keagamaan Respon Terhadap Konflik Bernuansa Keagamaan di Indonesia”, Rabu, 12 September 2012 di Convention Hall UIN Sunan Kalijaga.
63. Peserta Seminar Nasional dan Temu Alumni tentang Rekonstruksi dan Paradigma Keilmuan dalam Pengembangan Fakultas Syari’ah dan Hukum, 29 September 2012.
64. Moderator dalam Seminar Nasional “Peningkatan Akreditasi” Prodi Ilmu Hukum tanggal 15-16 September 2012 di Hotel Ross In.
65. Pembicara pada Pelatihan Anti Korupsi yang diselenggarakan oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga pada tanggal 16 Juni 2012 di Teatrical Fakultas Syari’ah dan Hukum.
66. Moderator dalam Short Course Standar Kompetensi Mahasiswa yang diselenggarakan oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum tgl 17 Juli 2012 di Hotel LPP Yogyakarta.
67. Participant in the Public Lecture by Robert W. Hefner (Boston University) on the title: “Culture and Politics in The Anti - Syaria Movement in Western Europe and North America”, Yogyakarta, July 16, 2012.



68. Participant in One Day International Seminar on “Shariah, State, and Globalization”, Yogyakarta, April 18 2012, organize by Postgraduate Program State Islamic University Sunan Kalijaga
69. Participant in the International seminar on The Relevance of Sharia with Contemporary Humanitarian Law: Avoiding Apologetic Intellectual Orientations, Yogyakarta, 15 Mei 2012
70. Peserta dalam Workshop Redesain Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 11-12 Agustus 2012-11-29
71. Moderator dalam Workshop Manajemen Prodi Berbasis Akreditasi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 4-5 Agustus 2012
72. Participant in the international seminar on The Qur’an, Veil & Muslim Diaspora: Negotiating Sharia & Citizenship in a Changing Global World Order, Yogyakarta 2 Oktober 2012
73. Peserta dalam Seminar Nasional “Kitab Fiqh Nusantara: Menggali Tradisi Membangun Harmoni:”, Yogyakarta, 14 November 2012

Yogyakarta, 20 Juli 2023

Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.
NIP. 19800626 200912 1 002

